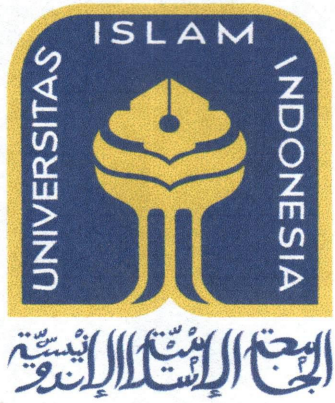
HISTORISITAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 22/PUU-XV/2017 TENTANG BATAS USIA PERKAWINAN BAGI PEREMPUAN DITINJAU DARI *MAQĀṢID SYARI'AH 'ALAL AL- FĀSYI*



Oleh:

AZKIA ZULFA PRATIWI
NIM: 17913110

Pembimbing:
Dr. Drs Yusdani, M.Ag

TESIS

Diajukan kepada
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Magister Hukum

YOGYAKARTA
2020

HISTORISITAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 22/PUU-XV/2017 TENTANG BATAS USIA PERKAWINAN BAGI PEREMPUAN DITINJAU DARI *MAQĀṢID SYARI'AH 'ALAL AL- FĀSYI*

Oleh:

AZKIA ZULFA PRATIWI

NIM: 17913110

TESIS

Diajukan kepada
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Magister Hukum

YOGYAKARTA
2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Azkia Zulfa Pratiwi
Nim	: 17913110
Konsentrasi	: Hukum Islam
Judul	: **HISTORISITAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 22/PUU-XV/2017 TENTANG BATAS USIA PERKAWINAN BAGI PEREMPUAN DITINJAU DARI MAQAṢID *MAQĀṢID SYARI'AH 'ALAL AL- FĀSYI***

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian- bagian yang ditunjuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar kesarjanaan yang dianugrahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 02 Januari 2020



ıyatakan

ıfa Pratiwi

LEMBAR PENGESAHAN

FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

PROGRAM STUDI
MAGISTER
ILMU AGAMA ISLAM
Website : master.islamic.uii.ac.id
Email: msi@uii.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: 2181/PS-MIAI/Peng./I/2020

TESIS berjudul : **HISTORISITAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 22/PUU-XV/2017 TENTANG BATAS USIA PERKAWINAN BAGI PEREMPUAN DITINJAU DARI *MAQASHID SYARI'AH 'ALAL AL- FASYI***

Ditulis oleh : Azkia Zulfa Pratiwi

N. I. M. : 17913110

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Yogyakarta, 27 Januari 2020
Ketua,

Dr. Dra. Jamanah, MIS

TIM PENGUJI TESIS

FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

PROGRAM STUDI
MAGISTER
ILMU AGAMA ISLAM
Website : masterislamic.uii.ac.id
Email: msi@uii.ac.id

TIM PENGUJI
UJIAN TESIS

Nama	:	Azkia Zulfa Pratiwi
Tempat/tgl lahir	:	Ponorogo, 10 Juli 1994
N. I. M.	:	17913110
Konsentrasi	:	Hukum Islam
Judul Tesis	:	**HISTORISITAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 22/PUU-XV/2017 TENTANG BATAS USIA PERKAWINAN BAGI PEREMPUAN DITINJAU DARI *MAQASHID SYARI'AH 'ALAL AL- FASYI***

Ketua	: Dr. Tamyiz Mukharrom, MA	(.....)
Sekretaris	: Dzulkifli H. Iqnawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D	(.....)
Pembimbing	: Dr. Drs. Yusdani, M.Ag	(.....)
Penguji	: Dr. Sidik Tono, M.H	(.....)
Penguji	: Dr. M. Muslich KS, M.Ag.	(.....)

Diuji di Yogyakarta pada Sabtu, 18 Januari 2020

Pukul : 08.00 – 09.00

Hasil : **Lulus**

Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana
Magister Ilmu Agama Islam FIAI UII

Dr. Dra. Hj. Nurjannah, MIS

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

NOTA DINAS

FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Jl. Dermangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

PROGRAM STUDI
MAGISTER
ILMU AGAMA ISLAM
Website : master.islamic.uii.ac.id
Email: ms@uii.ac.id

NOTA DINAS
No. : 1949/PS-MIAI/ND/I/2020

TESIS berjudul : **PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 22/PUU-XV/2017 TENTANG BATAS USIA PERKAWINAN BAGI PEREMPUAN DITINJAU DARI MAQASHID SYARI'AH *'ALAL AL- FASYI***

Ditulis oleh : Azkia Zulfa Pratiwi

NIM : 17913110

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Magister Ilmu Agama Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 11 Januari 2020
Ketua,

Dr. Drs. Junanah, MIS.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

D:\Data\Tesis\ND2019-20

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Judul	: Historisitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Usia Perkawinan Bagi Perempuan Ditinjau Dari Maqaṣid Syari'ah 'Alal- Al- Fasyi
Nama	: Azkia Zulfa Pratiwi
Nim	: 17913110
Konsentrasi	: Hukum Islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim penguji tesis Program Pascasarjana Fakultas Ilmu agama Islam Universitas Islam Indonesia.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yogyakarta, 02 Januari 2020

Pembimbing

Dr. Drs Yusdani, M.Ag

KATA PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillah berkat rahmat dan karunia- Mu ya Allah, saya dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini. Karya sederhanaku ini ku persembahkan untuk:

Kedua orang tuaku tercinta, dan seluruh keluarga besarku. Betapa tak ternilai kasih sayang dan pengorbanan kalian padaku. Terimaksih atas dukungan moril maupun materil untukku selama ini.

Suami tercinta, Mas Bima yang selalu menajdi penyemangat mendukung dan memotivasi ku sehingga tesis ini dapat terselesaikan.

Teman- teman seperjuangan, seluruh dosen dan almamaterku Konsentrasi Hukum Islam Program Pasca Sarjana Ilmu Agama Islam UII Yogyakarta mari kita lanjutkan perjuagan kita di luar sana Be Professional Midwife, mengabdi kepada masyarakat. Jaga nama baik almamater dan buat harum nama kampus kita. Terimaksih ....

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

MOTTO

وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا (٦)

"Dan ujilah[269] anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu)"

(QS. AN-NISA 04:06)

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB –LATIN

Literasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Republik Indonesia dan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1998.

I. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	*B*	-
ت	Tā	*T*	-
ث	Sā	*ṡ*	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	*J*	-
ح	Hā'	*ha'*	H (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	*Kh*	-
د	Dāl	*D*	-
ذ	Zāl	*Ż*	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	*R*	-
ز	Zā'	*Z*	-
س	Sīn	*S*	-

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

ش	Syīn	*Sy*	-
ص	Sād	*ṣ*	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	*ḍ*	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	*ṭ*	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	*ẓ*	z (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	*G*	-
ف	Fā'	*F*	-
ق	Qāf	*Q*	-
ك	Kāf	*K*	-
ل	Lām	*L*	-
م	Mīm	*M*	-
ن	Nūn	*N*	-
و	Wāw u	*W*	-
هـ	hā'	*H*	-
ء	Hamz ah	'	Apostrof
ي	yā'	*Y*	-

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعدّدة	Ditulis	*Muta'addidah*
عدّة	Ditulis	*'iddah*

III. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	*ḥikmah*
جزية	Ditulis	*Jizyah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila *Ta'Marbūṭah* diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الاولياء	Ditulis	*Karāmah al-auliyā'*

c. Bila *Ta'Marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	*zākat al-fiṭr*

IV. Vocal Pendek

ـَ	*faṭḥah*	Ditulis	A
ـِ	*Kasrah*	Ditulis	I
ـُ	*ḍammah*	Ditulis	U

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

V. Vocal Panjang

1	*Faṭḥah* + *alif*	Ditulis	*ā*
	جاهلية	Ditulis	*jāhiliyah*
2	*Faṭḥah* + *ya'* mati	Ditulis	*ā*
	تنسى	Ditulis	*tansā*
3	*Kasrah* + *ya'* mati	Ditulis	*Ī*
	كريم	Ditulis	*Karīm*
4	*ḍammah* + *wawu* mati	Ditulis	*Ū*
	فروض	Ditulis	*Furūḍ*

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

VI. Vocal Rangkap

1	*Faṭḥah* + *ya'* mati	Ditulis	*Ai*
	بينكم	Ditulis	*Bainakum*
2	*Faṭḥah* + *wawu* mati	Ditulis	*Au*
	قول	Ditulis	*Qaul*

VII. Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	*a'antum*
أعدت	Ditulis	*u'iddat*

لئن شكرتم	Ditulis	*la'in syakartum*

VIII. Kata Sandang *Alif* + *Lam*

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	*al-Qur'ān*
القياس	Ditulis	*al-Qiyās*

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

السماء	Ditulis	*as-Samā'*
الشمس	Ditulis	*asy-Syams*

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوي الفروض	Ditulis	*Zawi al-furūḍ*
أهل السنة	Ditulis	*Ahl as-Sunnah*

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

ABSTRAK

Historisitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Usia Perkawinan Bagi Perempuan Ditinjau Dari Maqaṣid Syari'ah 'Alal- Al- Fasyi

Azkia Zulfa Pratiwi
NIM. 17913110

Peraturan mengenai batas usia perkawinan yang tertulis dalam Undang- Undang Perkawinan mengalami perhelatan yang cukup panjang. Pasalnya, terjadi dua kali pengajuan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi mengenai aturan batas usia perkawinan tersebut dan berakhir pada dikabulkanya perkara Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Usia Perkawinan Bagi Perempuan dimana amar putusannya hakim menyatakan bahwa peraturan tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan ini berimplikasi pada penyamaan batas usia perkawinan bagi laki- laki dan perempuan. Untuk itu telah terjadi perubahan serta pergeseran paradigma tentang batas usia perkawinan bagi perempuan, dengan ini apakah amar putusan tersebut dapat diterima dan apakah telah sejalan dengan *maqaṣid syari'ah* ?. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh 'Alal Al- Fasyi bahwa dalam maqaṣidnya, untuk mewujudkan keharmonisan antara maqaṣid dan realita sosial serta mencapai tujuan didalam maqaṣid yaitu tujuan individu yang mencangkup hifdzu Al- Akhamsah dan tujuan umum atau tujuan umat maka harus memperhatikan nilai-nilai kesetaraan, kebebasan dan keadilan.

Pembahasan Penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research)* yakni penelittian yang dilakukan dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku- buku, literatur-literatur, catatan- catatan dan laporan- laporan yang relevan ada hubunganya dengan masalah yang dipecahkan dalam tesis ini.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *Historis*, dan Pendekatan *Yuridis- Normatif*.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa perubahan usia batas usia perkawinan bagi perempuan yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU- XV/2017 tentang Batas Usia Perkawinan (perempuan) menurut maqaṣid syari'ah 'Alal Al- Fasyi, maka putusan tersebut dapat diterima dan dibenarkan. Sebab darinya telah terbuka jalan untuk merekonstruksi kembali undang- undang tentang perkawinan yang lebih mampu menghadapi realitas kehidupan yang semakin modern, serta putusan tersebut menegaskan kembali tujuan yang ada dalam perkawinan dan mencerminkan *equality before the law* dan menghapus *inquality before the law* terutama terhadap perempuan.

Kata Kunci: Putusan MK, Usia Perkawinan, Maqaṣid Syari'ah

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

ABSTRACT

The Historicity of Constitutional Court Decision Number 22/PUU-XV/2017 on Marriage Age (Female) from the Perspective of Maqashid Syari'ah 'Alal Al-Fasyi

Azkia Zulfa Pratiwi
Student ID: 17913110

Regulations regarding the age limit of marriage stated in the Marriage Law have undergone quite a long journey. There have been two submissions for a judicial review to the Constitutional Court about the regulations on minimum age of marriage, and the case ended with a granted review No. 22/PUU-XV/2017 concerning Minimum Marriage Age for Female in which the judge's ruling stated that the regulation contradicts the 1945 Constitution and has no binding legal force. This ruling has implications for the equalization of marriage age limits for male and female. There has been a change and paradigm shift regarding the minimum age of marriage for female as to whether the ruling is acceptable and whether it is in line with maqashid syari'ah. As explained by 'Alal Al-Fasyi in his maqashid, to achieve harmony between maqashid and social reality as well as achieve the goals of maqashid that include individual goals covering hifdzu Al-Akhamsah and general goals or community objectives, the values of equality, freedom, and justice should be given more attention.

This study used the library research type, that was carried out by studying books, literature, notes, and relevant reports related to the problems concerned in the research. The approach used was the historical approach and juridical-normative approach.

The results of this study showed that the change in minimum age of marriage for female as stipulated in the Constitutional Court Decision Number 22/PUU-XV/2017 on Marriage Age Limit (female)

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

from the perspective of maqashid syari'ah 'Alal Al-Fasyi could be accepted and justified because it has opened the path to reconstruct the marriage law that is better able to deal with the reality of increasingly modern life, and the decision reaffirms the purpose of marriage and reflects equality before the law as well as eliminates inequality before the law, especially against women.

Keywords: Constitutional Court Decision, Marriage Age, Maqashid Syari'ah

Januari 06, 2020

TRANSLATOR STATEMENT
The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

KATA PENGANTAR

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيْرًا بَصِيْرًا، تَبَارَكَ الَّذِيْ جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوْجًا وَجَعَلَ فِيْهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيْرًا. أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ الَّذِيْ بَعَثَهُ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَنَذِيْرًا، وَدَاعِيًا إِلَى الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيْرًا. اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا. أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah SWT Yang Maha Memiliki seluruh alam semesta ini. Hanya dari-NYA kita mendapatkan kekuatan untuk melakukan apa yang kita inginkan dalam kehidupan ini. Berkat rahmat, hidayah dan inayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU- XV/2017 tentang Batas Usia Perkawinan (perempuan) dari pandangan maqhasid as- syari'ah 'Alal Al- Fasyi.

Shalawa serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan nabi kita Muhammad SAW, sosok mulia yang masih saja memikirkan umatnya dikala ajal menjemputnya. Juga ampunan dan rahmat Allah selalu dilimpahkan keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Dengan segala keterbatasan ilmu yang penulis miliki, tentu penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini sehingga masih jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu , peulis mengharapkan saran, kritik, dan masukan yang bersifat membangun guna menjadikan lebih baik dimasa yang akan datang.

Pada kesempatan kali ini, dengan segala ketulusan dan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dengan memberikan masukan san konstribusi berarti dalam proses penelitian dan penyusunan sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik antara lain:

1. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2. Bapak Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Ibu Dr. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag selaku Ketua Jurusan Studi Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Ibu Dr. Junanah, MIS, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH., M.Hum untuk kemudian dilanjutka oleh bapak Dr. Drs. Yusdani, M.Ag selaku dosen pembimbing yang telah dengan penuh kesabaran membimbing, mengarahkan, menasehati, serta memberikan masukan dan pelajaran yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Segenap Dosen Program Studi MIAI Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan kontribusi pemikiran dan wawasan selama peneliti belajar di Program Studi MIAI Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
7. Segenap pimpinan dan karyawan/karyawati Program Studi MIAI Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia atas bantuan dan layanan yang telah diberikan kepada peneliti.
8. Ibu, ayah dan suami yang sangat saya hormati dan kasihi. Orang tersayang saya yang selalu mendoakan dan mensuport segala rencana dan usaha saya
9. Seluruh teman-teman Mahasiswa Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia tahun 2017/2018 angkatan II yang telah memberi semangat dan mewarnai fase kehidupan peneliti selama berada di Kota Yogyakarta.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

10. Seluruh pihak yang tidak yang tidak bisa kami sebutkan, yang turut serta membantu menyelesaikan tesis ini.

Semoga Allah SWT melimpahkan karunia serta pahala yang setinggi-tingginya kepada mereka semua, dan semoga karya kecil ini bisa memberikan manfaat bagi para pembaca dan masyarakat.

Yogyakarta,02 Januari 2020

Peneliti,

Azkia Zulfa Pratiwi

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR i
HALAMAN SAMPUL DALAM ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN iii
HALAMAN PENGESAHAN iv
HALAMAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS v
NOTA DINAS vi
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING vii
HALAMAN PERSEMBAHAN viii
MOTTO ix
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI x
ABSTRAK xv
ABSTRACT xvii
KATA PENGANTAR xix
DAFTAR ISI xxii
DAFTAR TABEL xxv
BAB I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian 7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 7
D. Sistematika Penulisan 8
BAB II. PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI
A. Kajian Penelitian Terdahulu 10
B. Kerangka teori 42
1. Teori Batas Minimum Usia Perkawinan 42
2. Teori Konstitusi 51
3. Teori Maqashid Syari'ah 'Alal Al-Fasyi 54
BAB III. METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian 66
B. Pendekatan penelitian 67

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

C. Sumber Data 68
D. Teknik Pengumpulan Data 68
E. Analisis data..... 69
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil penelitian 73
1. Mahkamah Kostitusi dan Kewenanganya 73
a. Sejarah Kelahiran Mahkamah Konstitusi 73
b. Judicial Review 76
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Usia Perkawinan (Perempuan)..... 81
a. Pertimbangan Para Pemohon 81
1) Medis 82
2) Sosial Ekonomi 83
B. Pembahasan 88
1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, Tentang Batas Usia Perkawinan (Perempuan) Sebagai landasan Pertimbangan Lahirnya Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 88
2. Analisis Pembahasan Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU- XV/2017 tentang Batas Usia Perkawinan (perempuan) dari pandangan maqaṣid syari'ah Alal Al- Fasyi ... 93
BAB V. PENUTUP
A. Kesimpulan 100
B. Saran 101

DAFTAR PUSTAKA..... 102
LAMPIRAN 1
Lampiran 1: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang Batas Usia Perkawinan (perempuan)

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Lampiran 2: Penjelasan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan tentang Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Lampiran 3: Daftar Riwayat Hidup

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu
2. Tabel 2.2 Daftar Batas Usia Perkawinan Beberapa Negara
3. Tabel.3.3 Presentase Perempuan Pernah Kawin Usia 20- 24 Tahun yang Menikah Sebelum Usia 18 Tahun Menurut Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2013 dan 2015
4. Tabel. 4.4 Presentase Perempuan Pernah Kawin Usia 20- 24 Tahun Menurut Usia Perkawinan Pertama dan Jenjang PendidiPendidikan Tertinggi yang ditamatkan, 2015

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan memiliki peran yang sangat strategis dalam kehidupan bermasyarakat . Ia merupakan langkah pertama dalam pembentukan sebuah unit kecil yang bernama keluarga di dalam masyarakat. Maka dari itu keluarga memiliki peran penting dan signifikan bagi seseorang untuk menjalani dan melanjutkan hidup dalam kehidupan bermasyarakat.

Tujuan yang dimiliki dalam pernikahan tidak hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan biologis saja, namun juga mencakup tuntunan untuk kehidupan yang penuh berkah dan kasih sayang sehingga manusia dapat hidup dengan baik dan tenang baik dalam keluarga maupun masyarakat. Untuk mencapai tujuan yang mulia di dalam perkawinan tentunya kedua calon mempelai sebelum melaksanakan perkawinananya harus dalam keadaan siap dan matang baik dalam segi materi, jiwa dan juga raganya. Kondisi ini ditujukan agar perkawinan tersebut tidak mudah berakhir dengan perceraian juga untuk mendapatkan keturunan yang baik dan sehat.

Dalam pelaksanan perkawinan, di Indonesia telah diatur dengan berbagai macam peraturan tentang perkawinan diantaranya yaitu Undang- Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkwinan ini merupakan salah satu wujud keberhasilan dalam unifikasi hukum khususnya tentang Perkawinan, sebab didalamnya terjadi penggabungan berbagai sistem Perkawinan yang ada di Indonesia. Kehadiran Undang- Undang tersebut dapat menjadi tolak ukur masyarakat Indonesia dalam melaksanakan Perkawinan.

Perjalanan Undang- Undang No 1 Tentang Perkawinan mengalami berbagai macam polemik. Pada tahun 2014, undang-undang tersebut diuji materinya dihadapan Mahkamah Konstitusi, pasalnya pada Undang- Undang tersebut terdapat aturan tentang batas minimal usia perkawinan yang dinilai merugikan perempuan. Pada Pasal 7 ayat (1) Undang- Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi *"Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak*

wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun" telah dinilai merugikan dan berkontradiksi dengan peraturan- peraturan yang ada dalam rangka melindungi hak- hak anak, khususnya anak- anak perempuan didalam konstitusi,[1] sehingga perlu untuk menaikkan batas minimum usia perkawinan khususnya bagi perempuan.

Pengujian materi dalam Undang- Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut diajukan oleh Ketua Dewan Pengurus Yayasan Kesehatan Perempuan, Zumrotin dan lima perempuan lain serta dua lembaga yakni Yayasan Pemantau Hak Anak (YPHA) dan Koalisi Perempuan Indonesia . Namun pengajuan tersebut ditolak oleh Mahkamah sebab para hakim berpendapat bahwa penetapan usia perkawinan didalam Undang-Undang tersebut telah sesuai dengan nilai- nilai agama. Hakim bahkan menegaskan, dalam Islam tidak megatur batas usia untuk melangsungkan perkawinan demi mencegah munculnya kemudharatan yang lebih besar, apalagi perkembangan dewasa ini, kemungkinan kemudharatannya jauh lebih cepat melebar karena disebabkan oleh berbagai faktor seperti makanan, lingkungan, pergaulan, teknologi, keterbukaan informasi, dan lain sebagainya, sehingga dapat mempercepat laju dorongan birahi . Dorongan birahi itu semestinya dapat disalurkan melalui perkawinan yang sah sebagaimana ajaran agama sehingga tidak melahirkan anak di luar perkawinan atau anak haram atau anak ranjang . Hakim juga berpendapat, jika batas usia bagi perempuan ditingkatkan dari 16 tahun menjadi 18 tahun akan menjamin berkurangnya angka perceraian, polemic dalam permasalah kesehatan, maupun dalam permasalahan sosial lainnya.[2]

Penolakan tersebut tidak serta merta menurunkan upaya- upaya untuk melakukan *jusdisial review* kembali terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan , terutama pada batas minimal umur perkawinan pada anak. Diantara kelompok ataupun lembaga yang mengajukan kembali permohonan *yudisial*

---

[1] Putusan Mahkamah Konstitusi Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017, *Tentang Batas Usia Perkawinan (Perempuan)*, hlm. 20

[2] Ibid, hlm, 20.

review tersebut kepada Mahkamah Konstitusi adalah Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP), Masyarakat untuk Keadilan Gender dan Antar Generasi (MAGENTA), Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), serta pihak individu dan beberapa LSM lainya yang menamakan diri sebagai koalisi 18 *plus* .[3]

Permohonan yang mereka ajukan tidak jauh beda dengan perkara sebelumnya yakni mengenai penaikan batas usia perkawinan bagi perempuan yang tertulis di Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan berumur 16 Tahun akan dirubah dinaikkan menjadi 18 tahun. Mereka berpendapat bahwa pada usia 16 tahun seorang perempuan masih tergolong anak-anak, mereka juga mempersoalkan tentang lemahnya pemberian izin pada dispensasi nikah bagi anak perempuan yang yang akan menikah dibawah usia 16 tahun.[4]

Alasan inti dari pengajuan tersebut adalah Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) tersebut telah merugikan hak konstitusional Pemohon, menurut Pemohon ketentuan pasal a quo telah memberikan dasar hukum bahwa anak yang berumur 16 tahun dapat dinikahkan, dan dalam hal ini lebih spesifik pada anak perempuan yang berumur 16 tahun. Bahwa kehadiran pasal aquo menunjukan bahwa negara masih memperbolehkan adanya perkawinan anak khusus anak perempuan yang mengakibatkan jaminan hak konstitusional berupa batas usia kawin para pemohon untuk diperlakukan sama kedudukannya di dalam hukum telah terlanggar hal ini bertentangan dengan UUD 1945.[5]

Alasan lainya adalah dasar bahwa Batas usia nikah minimal 16 tahun untuk perempuan, yang berbeda dengan laki-laki, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan

---

[3] Koalisi 18 *plus* merupakan sebutan nama bagi pemohon judicial review terhadap undang- undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang sepakat unutk menaikkanl usia perkawinan untuk perempuan yaitu 18 tahun.

[4] Hasanain Haikal dan Abdul Hadi, "Analisis Yurudis Normatif dan Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30- 74/PUU-XII/2014 tentang Batas Usia Perkawinan anak Perempuan", *Yudisia*, No.1 Vol. 7, Tahun 2016, hlm. 243- 245

[5] Dikutip dari *http://www.dpr.go.id/jdih/perkara/id/742/id_perkara/880*, diakses pada Sabtu, 20 April 2019 Pukul: 20.12

tersebut menghambat pemenuhan hak-hak konstitusional berdasarkan Pasal 28D (1) UUD 1945 mengenai persamaan di muka hukum dan juga hak untuk memperoleh pendidikan dasar. Dan juga Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut bertentangan dengan UU Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa anak-anak adalah mereka yang belum berusia 18 tahun. Hal ini dapat menimbulkan menimbulkan diskriminasi bagi anak perempuan.[6]

Hakim berpendapat bahwa disejumlah negara batas usia bagi perempuan untuk menikah itu beragam, mulai 17 tahun, 19 tahun, dan 20 tahun. Dan di Indonesia tidak bisa disamakan dengan negara lain karena memiliki karakteristik sosial budaya yang berbeda.[7]maka Mahkamah Konstitusi Mengabulkan permohonan tersebut sebagian.[8]

Lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut kemudian menjadi landasan utama dalam perubahan Undang- Undang Perkawinan yang telah disahkan pada tanggal 16 Oktober 2019, yakni batas usia perkawinan pada perempuan yang semula 16 tahun menjadi 19 tahun. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa terjadi perubahan serta pergeseran paradigma tentang batas usia perkawinan bagi perempuan. Di dalam Islam tidak ada nash yang menyebutkan secara terperinci tentang batasan umur seseorang agar dapat melanjutkan pernikahan. Al- Qur'an dan As- Sunnah hanya mengindikasikan, bagi siapa saja yang sudah dewasa dan punya kemampuan untuk menikah demi menenangkan hati, jiwa dan raga serta melanjutkan keturunan, maka dianjurkan baginya untuk segera menikah.[9]

Islam tidak mengenal minimal batasan umur demi untuk mencegah kemudharatan yang lebih besar, apalagi perkembangan di zaman ini, kemungkinan kemudharatannya jauh lebih cepat merebak

---

[6] Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU- XV/2017 tentang Batas Usia Perkawinan (perempuan), hlm. 11

[7] Ibid.

[8] Tasya Simatupang, "MK Kabulkan Gugatan Atas Usia Perkawinan", dikutip dari: *https://beritagar.id/artikel/berita/,* pada hari Sabtu, 20 April 2019 Pukul: 20.34.

[9] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia,* (Jakarta: Jakarta Putra Grafika, 2004), hlm. 46- 47

karena dipengaruhi oleh berbagai macam keadaan seperti makanan, lingkungan, pergaulan, teknologi, keterbukaan informasi, dan lain sebagainya . Hal ini telah diungkapkan dalam Kajian Pusat Studi Wanita UGM bahwa beberapa hasil survey yang telah dilakukan yakni faktor- faktor utama yang menyebabkan terjadinya pernikahan anak adalah kemiskinan, pendidikan yang rendah dan tradisi.[10] Pertumbuhan tersebut juga mengakibatkan cepatnya laju dorongan birahi. Dorongan birahi itu semestinya dapat disalurkan melalui perkawinan yang sah sebagaimana ajaran agama sehingga tidak melahirkan anak di luar perkawinan atau anak haram atau anak ranjang. Oleh karena itu, perubahan dasar hukum dalam penentuan batas usia perkawinan akan tidak memiliki pengaruh apapun jika tidak ada upaya untuk merubah budaya serta lingkungan yang ada di masyarakat.

Didalam pembentukan maupun perubahan sebuah peraturan dikenal beberapa asas yang perlu diperhatikan yakni asas kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan.[11] Pada asas dapat dilaksanakan memiliki arti bahwa didalam pembentukan suatu perundang- undangan harus melihat dan memperhitungkan efektivitas perundang- undangan tersebut didalam mayarakat yakni apakah hukum terebut dapat memenuhi kebutuhan dalam kehidupan masyarakat yang terus berkembang atau dapat disebut juga sebagai hukum yang responsif yaitu mampu menjadi fasilitator yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat?. Maka , hal ini juga berkaitan erat dengan pemenuhan landasan-landasan dalam pembentukan suatu hukum baik landasan secara filosofis, soisologis maupun yuridis.[12] Pun didalam Islam bahwa

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[10] Abraham Utama, artikel "Syarat usia minimal naik, namun pencegahan perkawinan anak mungkin terjegal pemilu", dikutip dari *https://www.bbc.com/indonesia/*, pada hari Selasa, 09 Juli 2019 pukul: 10.10 WIB

[11] Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Penrundang- Undangan.

[12] Yang dimaksud landasan Filosofis adalah sebuah alasan atau pertimbangan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk

dalam menetapkan sebuah hukum maka harus mengetahui terlebih dahulu tujuan ditetapkannya hukum tersebut dalam Islam, hal ini sering dikemukakan para ulama dalam teori *maqashid syari'ah* yakni mengenai teori tujuan hukum Islam yang mana untuk mewujudkan keadilan dan kemashlahatan bagi seluruh umat manusia.[13] Adapun yang dimaksud dengan kemashlahatan umat yaitu membahagiakan individu dan jama'ah, memelihara aturan-aturan serta menyemarakkan dunia dengan dengan segenap sarana yang akan menyampaikanya pada kesempurnaan, kebaikan, budaya dan peradaban yang terpuji juga untuk memelihara seluruh tujuan-tujuan syara' demi terwujudnya kemaslahatan tersebut.[14]

Berkaitan dengan berubahnya Undang- Undang tentang batas minimun usia perkawinan yang didasari dengan putusan Mahkamah Konstitusi No 22/PUU-XV/2017 tentang batas usia perkawinan bagi perempuan, maka tidak bisa jika dipandang dari segi keserasiannya dengan Hak asasi manusia saja, namun juga harus dipandang dari segi maqashid yang ada. Untuk itu dengan adanya perubahan tersebut, perlu adanya analisa secara komprehensif, untuk mengetahui apakah perubahan tersebut seuai dengan nilai- nilai

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Undang- Undang Dasar Republik Indonesia. Landasan sosiologis menggambarkan bahwa peraturan dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek yang ditinjau dari perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakta dan negara. Landasan yuridis menggambarkan bahwa perauran yang dibentuk adalah untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan peraturan yang telah ada, yang akan diubah atau yang akan dijabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Bagir Manan, *Dasar-dasar Konstitusional Peraturan Perundang-undangan Nasional,* (Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 1994), hlm. 13-21

[13] Bustanul Arifin, *Dmensi Hkum Islam dan Hukum Nsional,* (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hlm. 101, lihat juga Khalifah Bakar Hasaan, *Falsafatu Al- Maqashid As- Syari'ah Fil Fiqhi Al- Islami wa Ushulihi,* (Tp: t.pc, T.t), hlm. 102- 103

[14] Wahbah Zuhaili, *Konsep Darurat dalam Hukum Islam,* trjmh. Said Agil Hasan Al- Munawar dan M. Hadri Hasan, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997). Hlm. 47

falsafah hukum di Indonesa dan nilai- nilai keislaman serta sesuai dengan maqashid syariah.

Dalam hal ini penulis ingin meneliti serta menganalisa putusan tersebut dengan pisau analisa maqashid syari'ah prespektif 'Alal Al-Faasyi yang mana beliau mengemukakan teorinya pada bukunya *Maqashidu Syari'ah wa Makarimuha*, bahwa didalam maqashid syari'ah ini melingkupi bidang kesetaraan, kebebasan dan keadilan yang ketiganya oleh Al- Fasyi digiring kedalam isu- isu kontemporer yang bertujuan untuk terwujudnya keharmonisan antara maqashid dan realita sosial. Dan juga untuk tercapainya dua tujuan didalam maqashid itu sendiri yaitu tujuan individu yang mencangkup hifdzu Al- Akhamsah dan tujuan umum atau tujuan umat.[15] Oleh karena itu penulis ingin meneliti dan menganalisa tentang **Historisitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU- XV/2017 tentang Batas Usia Perkawinan (perempuan) dari pandangan maqhasid as- syari'ah 'Alal Al- Fasyi.**

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, untuk membatasi pembahasan, maka rumusan masalah yang dapat dirumuskan adalah:

1. Bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi menjadi pertimbangan lahirnya Undang- Undang tentang Perkawinan ?
2. Bagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang Batas Usia Perkawinan (perempuan) dipandang dari segi maqashid as- syari'ah Al- Fasyi ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
   a. Untuk menjelaskan alasan Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan untuk merubah batas usia perkawinan bagi perempuan menjadi 19 tahun.

---

[15] 'Alal Al- Faasyi, *Maqashidu As- Syari'ah Wa Makarimuha*, (Maroko: Daar El- Gharbi Al- Islami, 1991), Cet. 5, hlm. 11

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

b. Untuk mengetahui dan menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU- XV/2017 tentang Batas Usia Perkawinan (perempuan) dipandang dari segi maqaṣid as- syari'ah.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara *Ilmiah*, memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU- XV/2017 tentang Batas Usia Perkawinan (perempuan) setelah dianalisa dengan pisau analisa maqaṣid syari'ah.

b. Secara *praktis*, penelitian ini ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pengetahuan kepada kalangan akademisi dan para pembaca pada umumnya dan menambah khazanah ilmu pengetahuan hukum sekaligus sebagai masukan berupa ide maupun saran dan disiplin ilmu syari'ah, serta sebagai salah satu syarat dalam menempuh gelar Magister Hukum Islam Di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

D. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran kerangka pembahasan yang akan digunakan dalam penyusunan tesis ini, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I, merupakan pendahuluan yang akan memaparkan tentang latar belakang munculnya permasalahan dalam penelitian ini. Dilanjutkan dengan pokok permasalahan yang menjadi fokus pembahasan. Kemudian tujuan dan kegunaan dilakukanya penelitian, tinjaun pustaka terdahulu yang membedakan antara penelitian terdahulu degan penilitian yang sedang diteliti, kerangka teori yang dijadikan acuan dalam penelitian dan diakhiri dengan metode penelitian. Sus-sub bahasan dalam bab ini adalah sebagai gambaran awal dari bahasan yang akan dikaji.

Bab II, dalam bab ini berisi tentang kajian terdahulu kerangka teori yang lengkap dan relevan. Memaparkan kajian penelitian terdahulu, yang berisi tentang judul penelitian terdahulu, nama pengarang, kemudian menuliskan kesimpulan setiap penelitian.

Bab III, pada bab ini berisi mengenai metode yang digunakan dalam penelitian, yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data. Serta deskripsi tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU- XV/ 2017 tentang batas usia perkawinan (perempuan) .

Bab IV, adalah analisis, yang didalamnya menguraikan tentang bagaimana hasil analisa atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU- XV/ 2017 tentang batas usia perkawinan (perempuan) yang mana dianalisa dengan maqaṣid syari'ah Al- fasyi.

Bab V, merupakan bagian penutup tesis, yang memuat kesimpulan dari isi keseluruhan pembahasan dan akan diberikan beberapa saran.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB II
KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

E. Kajian Penelitian Terdahulu

Dalam penulisan ini ada beberapa literatur maupun penelitian yang mengkaji tentang batas umur dalam melangsungkan perkawinan, diantaranya:

1. Jurnal yang ditulis oleh Sofia Hardani, "Analisis Tentang Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut Perundang- Undangan Di Indonesia". Jurnal ini merupakan penelitian penganalisaan mengenai Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dititik beratkkan pada batas minimal usia perkawinan. Hasil analisa Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa terdapat ketidakkonsistenan UU No. 1 tahun 1974 tentang batas umur perkawinan dapat dimaknai sebagai akomodisasi perkawinan di bawah umur. Apalagi di dalam Pasal 7 UU tersebut maupun dalam penjelasannya tidak disebutkan alasan yang dapat dijadikan dasar diberikan dispensasi, sehingga setiap orang dapat dengan mudah memperolehnya. Ketetapan undang-undang sangat longgar, padahal jika ditinjau dari berbagai aspek, banyak kemudharatan yang ditimbulkan akibat perkawinan anak di bawah umur, terutama bagi perempuan. Pendektan yang digunakan dalam menganalisa undang- undang tersebut adalah pendekatan historis dan yuridis normatif. Adapun yang membedakan degan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah mengenai objek penelitan, kerena penulis menganalisa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22 PUU-XV/2017 Tentang Usia Perkawinan Bagi Perempuan beserta historistasnya dan bukan Undang- Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.[16]

[16] Shofia Hardani, "Analisis Tentang Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut Perundang- Undangan di Indonesia", *An- Nida (Jurnal Pemikiran Islam)*, No. 2 Vol. 40, Tahun 2015 (Juli- Agustus), hlm.126- 139.

2. Jurnal yang ditulis oleh Mutia Sixtrianti dengan judul, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Dibawah Umur Beradasrkan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Undang -Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak" dari hasil penelitian ini menjelaskan bahwa, terdapat banyaknya kasus pernikahan dibawah umur yang disebabkan adanya kelonggaran aturan tentang batasan Usia perkawinan dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan. Untuk kemudian undang- undang tersebut dinilai tidak sesuai dengan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

   Kemudian dilakukan sebuah usaha untuk menyadarkan masyrakat mengenai kesadaran umur seseorang dewasa yang dianggap siap menikah. Usaha sosialisai tersebut ditujukan agar masyarakat sadar akan pentingnya untuk memperhatikan usia sebelum melangsungkan pernikahan dan juga untuk menentukan perlindungan hukum terhadap anak-anak yang melakukan pernikahan di bawah umur sesuai dengan UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak-anak.[17]

   Adapaun yang membedakan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah pada objek penelitianya dan konsen penelitiannya. Penelitian yag akan penulis lakukan adalah tentang analisa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22 PUU-XV/2017 Tentang Usia Perkawinan Bagi Perempuan dengan analisis Maqashid Syari'ah. Sedangkan makalah tersebut meninjau dan menganalisa tentang batasan usia perkawinan yang ada pada Undang- Undang Perkawinan dan Undang- Undang Perlindungan Anak.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[17] Mutia Sixtrianti, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Dibawah Umur Beradasrkan Undang- Undang Nomor 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Undang- Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak", *JOM Fakultas Hukum*, No.2 Vol. 2, Tahun 2015 (Oktober), hlm. 1-14

3. Jurnal yang ditulis oleh Ahmad Masfuful Fuad yang berjudul, "Menelaah Kembali Ketentuan Usia Minimal Kawin di Indonesia Melalui Prespektif Hermeneutika", hasil dari penelitian ini adalah, Konteks lahirnya Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah perpaduan dari konteks sosial, politik, budaya, ekonomi dan agama, dan Makna dari penetapan batas minimal usia kawin dalam UU Perkawinan tersebut adalah untuk menciptakan keluarga yang berkualitas melalui pencegahan praktek budaya perkawinan dini/di bawah umur, agar masyarakat dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik serta sehat, Penetapan batas minimal usia kawin dalam Pasal 7 ayat (1) dinilai sudah tidak relevan lagi dikarenakan sudah tidak sesuai dengan semangat hukum lahirnya pasal itu.[18]
4. Jurnal yang ditulis oleh Jepson Lali yang berjudul, "Pandangan Masyarakat Suku Tabaru Terhadap Perkawinan Dibawah Usia Dikecamatan Ibu Utara Kabupaten Halmahera Barat ", hasil dari penelitian ini adalah, menjelaskan tentang keadaan masyarakat suku Tabaru yang berada di Kecamatan Ibu Utara Halmahera Barat yakni bahwa mereka sangat minim sekali akan pengetahuan mengenai peraturan perundang- undangan khususnya Udang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sehingga perkawinan dibawah umur di daerah tersebut biasa dilakukan. Selain faktor minimnya pengetahuan tentang hukum perkawinan yang belaku, masyarakat di daerah tersebut masih menganut agama Kepercayaan leluhur, jadi dalam melangusngkan pernikahan mereka mengesampingkan undang- undang yang berlaku

[18] Ahmad Masfuful Fuad, "Menelaah Kembali Ketentuan Usia Minimal Kawin Di Indonesia melalui Prespektif Hermeneutika", *Al- Mashlahah (Jurnal Ilmu Syari'ah)*, No. 1 Vol. 5, Tahun 2015 (Maret), hlm. 1-24

dan memilih untuk melaksanakan ketentuan adat yang sudah berlaku.[19]

5. Jurnal yang ditulis oleh Moh Hatta yang berjudul, " Batasan Usia Perkawinan Dalam Prespektif Ulama Klasik dan Kontemporer" , hasil penelitian ini menjelaskan bahwa, Batasan usia perkawinan tidak dibicarakan dalam kitab-kitab fiqih. Bahkan kitab kitab fiqh memperbolehkan kawin antara laki-laki dan perempuan yang masih kecil. Namun, ketiadaan dalil yang secara eksplisit mengungkapkan batas usia nikah bukanlah akhir dari penetapan suatu hukum.

   Dalam hal ini difokuskan pada pendapat Ibn Kathir (sebagai ulama klasik) dan Rashid Ridha (sebagai ulama kontemporer). Di akhir tulisan disimpulkan bahwa *bulugh al-nikah*} menurut Ibn Kathir (ulama klasik) berarti cukup umur atau cerdas, sedangkan menurut Rashid Ridha (ulama kontemporer) berarti sampainya seseorang kepada umur untuk menikah, yakni sampai bermimpi. Perbedaan penafsiran ini dikarenakan Ibn Kathir lebih menitik beratkan pada segi fisik lahiriyah dan sekaligus telah mukallaf, sedangkan Rasyid Ridha menitik beratkan pada segi mental, yakni dilihat pada sikap dan tingkah laku seseorang.[20]
6. Jurnal yang ditulis oleh Holilur Rahman yang berjudul, "Batas Usia Ideal Pernikahan Prespektif Maqashid Syari'ah", dalam penelitian ini menjelaskan bahwa, tentang batasan usia pernikahan pada Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hukum Islam dan pada BKKBN yang menganjurkan usia pernikahan seseorang jika telah berumur 21 tahun kemudian ditinjau dari prespektif Maqashid Syari'ah.

---

[19] Jepson Lali, " Pandangan Masyarakat Suku Tabaru Terhadap Perkawinan Dibawah Usia Dikecamatan Ibu Utara Kabupaten Halmahera Barat", *Acta Diurna* , No. 4 Volume IV, Tahun 2015, hlm. 1-8

[20] Moh Hatta, "Batasan Usia Perkawinan Dalam Prespektif Ulama Klasik dan Kontemporer", *Jurnal Al- Qanun*, Volume 19 No. 1, Tahun 2016 (Juni 2016), hlm. 66- 88

Adapun hasil penelitian tersebut adalah bahwa usia ideal menikah menurut maqashid syariah adalah pada usia 25 tahun karena dianggap telah mampu merealisasikan tujuan-tujuan pensyariatan pernikahan (*maqasid shari'ah*) seperti: menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah, menjaga garis keturunan, menjaga pola hubungan keluarga, menjaga keberagamaan dan dipandang siap dalam hal aspek ekonomi, medis, psikologis, sosial, agama.[21]

7. Jurnal yang ditulis oleh Hasan Haikal dan Prof Abdul Hadi yang berjudul, "Analisis Yuridis Normatif dan Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 30-74/PUU- XII/2014 tentang Batas Usia Perkawinan Anak (Perempuan)", dalam penelitian ini menjelaskan hasil analisa Putusan MK No. 30-74/PUU- XII/2014 tentang Batas Usia Perkawinan Anak (Perempuan), yang mana putusan tersebut MK menolak permohonan dalam hal menaikkan batas usia perikahan dalam undang- undang yang dinilai sudah tidak relevan. Pertimbangan pemohon dalam mengajukan permohonan tersebut adalah usia 16 tahun yang tertera didalam undang- undang merupakan usia kriteria anak yang masih dibawah umur, pada umur tersebut anak dianggap belum siap secara psikologis dan mental sehingga jika dilangusngkan pernikahan dalam umur tersebut akan menimbulkan resiko, baik resiko kesehatan dan keutuhan rumah tangga.

   MK tetap menolak permohonan tersbut dengan pertimbangan didalam Islam tidak mengenal batasan umur dan juga menilai dalil pemohon tidak beralasan. Dan menimbang bahwa tidak ada jaminan kenaikkan batas usia kawin bagi perempuan dari 15 menjadi 18 tahun akan

[21] Holilur Rahman, "Batas Usia Ideal Pernikahan Prespektif Maqashid Syari'ah", *Jurnal Of Islamic Studies and Humanities*, No. 1 Volume 1, Tahun 2016 (Juni 2016), hlm. 67- 92

mengurangi angka perceraian, menanggulangi permasalahan kesehatan, maupun persoalan sosial lainnya.[22]

8. Jurnal yang ditulis oleh Hasan Bastomi, yang berjudul, "Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia)", dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, Batasan usia pernikahan yang ada didalam Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan membuka peluang meningkatnya kasus pernikahan usia anak dibawah umur yang dapat mengakibatkan munculnya permasalahan-permasalahan besar lainya. Terutama masalah bagi perempuan dalam segi kesehatan alat reproduksi dan kesehatan psikologinya. Makalah tersebut mengungkapkan bahwa perlu adanya revisi pada undang- undang perkawinan khususnya pada batasan usia perkawinan.

   Didalam hukum Islam memang tidak mengatur secara mutlak tentang batasumur perkawinan. Namun Al- Qur"an mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah orang yang siap dan mampu, serta dewasa, indicator kemampuan dan kedewasaan juga masih menjadi perdebatan para ulama". Sedangkan dalam Hukum positif terdapat perbedaan ketentuan tentang usia pernikahan antara lain telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menggariskan batas umur perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 29 dan Pasal 330, Ketentuan Penutup Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 66, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1), Undang-undang perkawinan Pasal 6 ayat (2), Instruksi Mendagri

[22] Hasan Haikal dan Prof Abdul Hadi, "Analisis Yuridis Normatif dan Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 30- 74/PUU- XII/2014 tentang Batas Usia Perkawinan Anak (Perempuan)", *Jurnal Yudisia*, No. 1 Volume 7, Tahun 2016 (Juni 2016), hlm. 238- 266

Nomor 27 Tahun 1983 tentang Usia Perkawinandan dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat (1) tentang Kemaslahatan Keluarga dan Rumah Tangga.

Namun walaupun undang- undang telah mengatur, masih banyak masyarakat yang melaksanakan pernikahan dini. Beberapa faktor dilaksanakanya pernikahan tersebut adalah faktor ekonomi, pendidikan, orang tua dan adat istiadat yang berlaku.[23]

9. Jurnal yang ditulis oleh Mayadina Rohmi Musfiroh, dengan judul "Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak Di Indonesia". Jurnal ini merupakan hasil pelacakan dari akar epistimologis perkawinan dini serta menguatkan argumentasi pentingnya pembaharuan hukum keluarga Islam, khususnya terkait menaikkan batas minimal usia perkawinan. Hasil dari penelitan tersebut adalah bahwa memang Islam tidak memberikan batasan umur ideal dalam pernikahan. Perkawinan dapat dilakukan oleh calon mempelai yang belum atau sudah *baligh* jika telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Meskipun demikian, para ulama' berbeda pendapat tentang batas usia baligh bagi laki-laki dan perempuan dan kebolehan menikahkan seseorang pada usia anak-anak.

   Umat Islam diperbolehkan memberikan batasan usia dalam perkawinan untuk menimbulkan kemaslahatan. Batas usia pernikahan perlu direvisi mengingat berbagai dampak negatif yang muncul akibat model pernikahan ini, misalnya masalah kesehatan reproduksi perempuan, persoalan ekonomi keluarga, hingga perceraian. Model perkawinan ini tidak dapat lagi dipraktikkan karena tidak sejalan dengan

[23] Hasan Bastomi, "Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia)", *Jurnal Yudisia*, No. 1 Volume 7, Tahun 2016 (Desember 2016), hlm. 354- 384.

maqashid al-nikah yaitu membangun keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*.[24]

10. Jurnal yang ditulis oleh Hilda Fetiningrum, yang berjudul "Batasan Usia Pernikahan dalam Perundang- Undangan Di Indonesia Prespektif Saad- Ad- zari'ah". Jurnal tersebut menjelaskan tentang peninjauan ulang terhadap Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mengenai batas usia perkawinan dan juga Undang- Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dari undang- undang tersebut terdapat ketidak sesuaian terkait batasan usia pernikahan, jika dalam undang- undang Perkawinan dan KHI 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki- laki namun dalam undang- undang Perlindungan anak menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun belum bisa dikatakan dewasa.
    Setelah kedua undang- undang tersebut dianalisa dengan kaidah saad adzari'ah hasil yang didapatkan adalah bahwa batasan usia pernikahan yang ada pada Undang- Undang Perkawinan dinilai masih lemaah dan yang ada pada Undang- Undang Perlindungan anak dinilai cukup kuat. Maka perlu dilakukan revisi pada undang- undang Perkawinan tersebut.[25]
11. Jurnal yang ditulis oleh Nur Fadhillah dan Khairiyati Rahmah, yang berjudul "Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Anak Dalam Hukum Nasional Indonesia ". Jurnal tesebut menjelaskan terdapat inkonsistensi dalam pengaturan batasan usia perkawinan dalam peraturan perundang- undangan di Indonesia . Sehingga perlu adanya rekonstruksi dalam peraturan tersebut guna mewujudkan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[24] Mayadina Rohmi Musfiroh, "Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak Di Indonesia", *De Jure, Jurnal Hukum dan Syari'ah*, No. 2 Vol. 8, (Tahun 2016), hlm. 64- 73.

[25] Hilda Fentiningrum, "Batasan Usia Pernikahan dalam Perundang- Undangan Di Indonesia Prespektif Saad- Ad- zari'ah", *Isti'dal*, Jurnal Studi Hukum Islam No. 6 Vol. 4, Tahun 2017 (Januari-Juni 2017), hlm. 84- 95

kemashlahatan umat sebagaimana mashlahah tersebut adalah salah satu tujuan hukum Islam. Adanya rekonstruksi tersebut selain dikarenakan adanya inkonsistensi dalam peraturan perundang- undangan, didalam fiqih Islam konsep batasan usia perkawinan tersebut juga bervariatif. Dengan demikian perlu adanya telaah ulang atas batasan usia dalam melangsungkan sebuah perkawinan.

Adapun hasil dari analisa tersebut adalah dalam upaya merekonsturksi batasan usia dalam perkawinan dapat dilakukan dengan dua cara *pertama* adalah melakukan penyeragaman usia anak dalam peraturan perundang-undangan, kedua adalah memberi syarat dan ketentuan izin yang ketat dalam pemberian izin dispensasi pernikahan dan memberikan minimal batas usia dalam perizinan dispensasi yakni 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki .[26]

12. Jurnal yang ditulis oleh Winengan, yang berjudul "Politik Hukum Keluarga Islam Di Aras Lokal: Analisis Terhadap Kebijakan Pendewasaan Usia Perkawinan Di NTB". Jurnal tersebut mengkaji tentang kebijakan Gubernur NTB mengenai pendewasaan usia perkawinan yaitu menjadi umur 21 Tahun. Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah NTB mengenai pendewasaan usia perkawinan adalah didasari adanya berbagai resiko yang dihadapi masyarakat yang melangsungkan pernikahan pada usia dini. Kebijakan tersebut diharapkan mampu menekan praktik pernikahan usia dini dalam rangka menciptakan generasi berencana dan peningkatan Indeks Pembangunan

[26] Nur Fadhillah dan Khairiyati Rahmah, yang berjudul *"Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Anak Dalam Hukum Nasional Indonesia", de jure Jurnal Syari'ah dan hukum*, No. 1 Vol. 4, Tahun 2012 (juli), hlm. 49- 61

Masyarakat. Kebijakan tersebut sangat rasional untuk mempersiapkan generasi emas NTB tahun 2025.[27]

13. Jurnal yang ditulis oleh I Ketut Sudantra dan I Gusti Ngurah Dharma Laksana, yang berjudul , "Dibalik Prevalensi Perkawinan Anak Yang Menggelisahkan : Hukum Negara Versus Hukum adat". Penelitian ini mengkaji pengaturan perkawinan usia anak dalam dua sistem yaitu sistem hukum menurut hukum yang ada didalam Undang- Undang dan yang ada pada sistem hukum adat Bali. Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah tidak ada kesesuaian pengaturan perkawinan usia anak dalam sistem hukum di Indonesia, baik dalam lingkup internal hukum negara maupun dalam dikotomi hukum negara dan hukum adat (Bali). Maka dari itu, perlu adanya untuk dilakukan sinkronisasi hukum untuk dapat mengakhiri atau setidaknya mengurangi praktik-praktik perkawinan usia anak di Indonesia.[28]
14. Jurnal yang ditulis oleh Cholidah Hanum, yang berjudul "Perlindungan Hukum Atas Hak Anak Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi". Dalam jurnal ini menjelaskan tentang penetapan putusan MK bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada frasa "usia 16 (enam belas) tahun bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta memerintahkan kepada legislatif untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang perkawinan khususnya pada rumusan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun. Dikabulkanya

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[27] Winengan, "Politik Hukum Keluarga Islam Di Aras Lokal: Analisis Terhadap Kebijakan Pendewasaan Usia Perkawinan Di NTB", *Jurnal Al- Ahwal*, No. 1 Vol 11, Tahun 2018, hlm. 1- 12

[28] I Ketut Sudantra dan I Gusti Ngurah Dharma Laksana, "Dibalik Prevalensi Perkawinan Anak Yang Menggelisahkan : Hukum Negara Versus Hukum adat", *Jurnal IUS*, Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan, No. 1 Volume 7, Tahun 2019 (April).

permohonan tersebut merupakan penyumbang kekuatan baru dalam perlindungan hukum terhadap anak khususnya perempuan.

Setidaknya terdapat dua kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian tersebut, yaitu *pertama,* bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada frasa "usia 16 (enam belas) tahun bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, *kedua,* pembentuk Undang-Undang (DPR dan Presiden) serta dari pelaksana UndangUndang (pemerintah) diharapkan mempunyai i'tikad baik untuk melaksanakan putusan MK agar putusan ini tidak menjadi kesia-siaan belaka, atau hanya sekedar macan ompong tanpa taring, yang tidak mempunyai kekuatan implementatif, hal ini ditujukan untuk terwujudnya kesejahteraan bagi anak-anak Indonesia agar tidak ada lagi yang terjerat oleh perkawinan anak.[29]

15. Jurnal yang ditulis oleh Intan Mutiara dan Luluk Rosida, yang berjudul "Peningkatan Pengetahuan Program Pendewasaan Usia Perkawinan Di Karang Taruna Angkatan Muda Salakan Bantul Yogyakarta". Jurnal ini memaparkan salah satu kegiatan sosialisasi pemahaman masyarakat tentang Pendewasaan Perkawinan, yaitu pada masyarakat Desa Bangunjiwo Kasihan Bantul Yogyakarta. Hal ini didasari karena di Desa tersebut angka persalinan remaja cukup tinggi dimana pada tahun 2016 terdapat 9 remaja bersalin diusia 18-19 tahun dan 15 remaja diusia 19-20 tahun.

    Tujuan dari kegiatan tersebut adalah meningkatkan pengetahuan anggota karang taruna dan komitmen bersama dalam mendukung program pendewasaan usia perkawinan. Adapun metode yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan pemahaman dalam pendewasaan usia perkawinan

[29] Cholidah Hanum, "Perlindungan Hukum Atas Hak Anak Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi" *Jurnal Meta- Yuridis*, No. 1 Volume 2, Tahun 2019, hlm. 33- 45

tersebut adalah penyuluhan tentang program pendewasaan usia perkawinan dan pembuatan pakta integritas, melalui empat tahap yaitu *assesment, planning* and *development, implementation* dan *evaluation.*

Adapun hasil dari penelitian dan kegiatan tersebut adalah didapatkan adanya peningkatan pengetahuan anggota karang taruna sebelum kegiatan dengan sesudah kegiatan sebesar 60,6%. Adanya pakta integritas sebagai bentuk dukungan program pendewasaan usia perkawinan.[30]

Agar lebih memudahkan pembaca dalam memahami tulisan ini, maka penulis membuat tabel perbandingan antar penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis teliti, sebagaimana yang di jelaskan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu

NO	Nama dan Judul	Hasil Analisa	Perbedaan
1	Shofia Hardani (2015), *" Analisis Tentang Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut Perundang-Undangan di Indonesia"*	Terdapat ketidakkonsistenan UU No. 1 tahun 1974 tentang batas umur perkawinan dapat dimaknai sebagai akomodisasi perkawinan di bawah umur. Apalagi di dalam pasal 7 UU tersebut maupun dalam	Letak perbedaan yang ada adalah pada objek penelitian. Ada jurnal tersebut menganalisa tentang batas usia perkawinan yang tertulis didalam UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan penulis meneliti tentag historisitas Putusan MK

[30] Intan Mutiara dan Luluk Rosida, "Peningkatan Pengetahuan Program Pendewasaan Usia Perkawinan Di Karang Taruna Angkatan Muda Salakan Bantul Yogyakarta", *Jurnal Pengabdian Masyarakat Kebidanan,* No. 1 Volume 1, Tahun 2019, hlm. 5- 11

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

		penjelasannya tidak disebutkan alasan yang dapat dijadikan dasar diberikan dispensasi, sehingga setiap orang dapat dengan mudah memperolehnya	Nomor 22/PUU-XV/ 2017 tentang batas usia perkawinan bagi perempuan serta menganalisanya dengan analisa Maqashid Syari'ah milik 'Alal Al-Fasyi.
2	Mutia Sixtrianti, (2015), *"Tinjauan Yiridis Terhadap Perkawinan Dibawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.*	Banyaknya kasus pernikahan dibawah umur yang disebabkan adanya kelonggaran aturan tentang batasan Usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan. Untuk kemudian undang- undang tersebut dinilai tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Untuk itu perlu adanya	Penelitian tersebut meganalisa da membandingkan batasan minimal usia seseorang untuk menikah didalam dua undang- undang yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan penulis hanya memfokuskan pada analisa Putusan MK Nomor 22 PUU-XV/2017 tentang usia perkawinan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

		usaha untuk menyadarkan masyrakat mengenai kesadaran umur seseorang dewasa yang dianggap siap menikah.	bagi perempuan dengan analisa Maqashid Syari'ah milik 'Alal Al-Fasyi beserta penjelasan historisitas putusan tersebut sehingga dapat menjadi landasan utama atas berubahnya batasan usia perkawinan bagi perempuan.
3	Ahmad Masfuful Fuad, (2015), *"Menela'ah Kembali Ketentuan Usia Minimal Kawin Di Indonesia Melalui Prespektif Hermeneutika "*	Konteks lahirnya Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah perpaduan dari konteks sosial, politik, budaya, ekonomi dan agama, dan Makna dari penetapan batas minimal usia kawin dalam UU Perkawinan tersebut adalah untuk menciptakan keluarga yang	Penelitian tersebut mengenalisa mengenai batas minimal usia perkawinan didalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dengan menggunakan prespektif hermeneutika, sedangkan penulis menganalisa hasil putusan MK Nomor 22 PUU-XV/2017 tentang usia perkawinan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

		berkualitas melalui pencegahan praktek budaya perkawinan dini/di bawah umur, agar masyarakat dapat mewujudkan tujuan mulia dari perkawinan yang tidak rentang dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik serta sehat, Penetapan batas minimal usia kawin dalam Pasal 7 ayat (1) dinilai sudah tidak relevan lagi dikarenakan sudah tidak sesuai dengan semangat hukum lahirnya pasal itu	bagi perempuan dan menganalisanya dengan analisa Maqashid Syari'ah milik 'Alal Al-Fasyi, beserta penjelasan historisitas putusan tersebut sehingga dapat menjadi landasan utama atas berubahnya batasan usia perkawinan bagi perempuan.
4	Jepson Lali, (2015), *"Pandangan Masyarakat Suku Tabaru Terhadap*	Suku Tabaru yang berada di Kecamatan Ibu Utara Halmahera Barat memiliki pengetahuan	Perbedaan yang terdapat dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah pada objek

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

	Perkawinan Dibawah Usia Di Kecamatan Ibu Utara Kabupaten Halmahera Barat"	yang sangat minim sekali mengenai peraturan perundang-undangan, khususnya Udang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sehingga perkawinan dibawah umur di daerah tersebut biasa dilakukan. Selain faktor minimnya pengetahuan tentang hukum perkawinan yang belaku, masyarakat di Daerah tersebut masih menganut agama Kepercayaan leluhur, jadi dalam melangusngkan pernikahan mereka mengesampingkan undang-undang yang	studi, dan jenis penelitian. Objek studi pada penelitian tersebut adalah mengenai pemahaman masyarakat suku tabaru Kecamatan Ibu Utara Kabupaten Halmahera Barat mengenai Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Adapun penulis memfokuskan pada penelitian pustaka mengenai analisa Putusan MK 22 PUU-XV/2017 tentang usia perkawinan bagi perempuan dan menganalisanya dengan analisa Maqashid Syari'ah milik 'Alal Al-Fasyi beserta penjelasan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

		berlaku dan memilih untuk melaksanakan ketentuan adat yang sudah berlaku	historisitas putusan tersebut sehingga dapat menjadi landasan utama atas berubahnya batasan usia perkawinan bagi perempuan.
5	Moh Hatta, (2016), *"batasan Usia Perkawinan Dalam Prespektif Ulama Klasik dan Ulama Kontemporer "*	Menjelaskan bahwa, Batasan usia perkawinan tidak dibicarakan dalam kitab-kitab fiqih. Bahkan kitab kitab fiqh memperbolehkan kawin antara laki-laki dan perempuan yang masih kecil. Namun, ketiadaan dalil yang secara eksplisit mengungkapkan batas usia nikah bukanlah akhir dari penetapan suatu hukum. Pendapat Ibn Kathir (sebagai ulama klasik) dan Rashid Ridha (sebagai	Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penilitian penulis ialah penulis hanya fokus kepada analisa Putusan MK 22 PUU-XV/2017 tentang usia perkawinan bagi perempuan dan menganalisanya dengan analisa Maqashid Syari'ah milik 'Alal Al-Fasyi, beserta penjelasan historisitas putusan tersebut sehingga dapat menjadi landasan utama atas berubahnya batasan usia perkawinan bagi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

		ulama kontemporer) menjadi titik fokus penelitianya, beliau bahwa *bulugh al-nikah*} menurut Ibn Kathir (ulama klasik) berarti cukup umur atau cerdas, sedangkan menurut Rashid Ridha (ulama kontemporer) berarti sampainya seseorang kepada umur untuk menikah, yakni sampai bermimpi. Perbedaan penafsiran ini dikarenakan Ibn Kathir lebih menitik beratkan pada segi fisik lahiriyah dan sekaligus telah mukallaf, sedangkan Rasyid Ridha menitik beratkan	perempuan. sedangkan penelitian terdahulu berfokus pada perbandingan pemikiran ulama klsaik dan ulama kontemporer mengenai batas usia perkawinan.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

		pada segi mental, yakni dilihat pada sikap dan tingkah laku seseorang	
6	Holilur Rahman, (2016), *"Batas Usia Ideal Perkawinan Prespektif Maqashid Syari'ah"*	Usia ideal menikah menurut maqashid syariah adalah pada usia 25 tahun karena dianggap telah mampu merealisasikan tujuan-tujuan pensyariatan pernikahan (*maqasid shari'ah*) seperti: menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah, menjaga garis keturunan, menjaga pola hubungan keluarga, menjaga keberagamaan dan dipandang siap dalam hal aspek ekonomi, medis, psikologis, sosial, agama	Perbedaan yang terdapat pada penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peulis adalah pada objek penelitianya. Penulis memfokuskan pada analisa hasil Putusan MK 22 PUU-XV/2017 tentang usia perkawinan bagi perempuan dan menganalisanya dengan analisa Maqashid Syari'ah milik 'Alal Al-Fasyi, beserta penjelasan historisitas putusan tersebut sehingga dapat menjadi landasan utama atas berubahnya batasan usia perkawinan bagi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

			perempuan. sedangkan penelitian tersebut berfokus pada analisa batas usia perkawinan pada UU no 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan analisa maqashid syari'ah.
7	Hasan Haikal dan Prof Abdul Hadi, (2016), *"Analis Yuridis Normatif dan Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 30- 74 (PUU- XII/ 2014) Tentang Batas Usia Perkawinan Anak (perempuan).*	MK menolak permohonan dalam hal menaikkan batas usia perikahan dalam undang-undang yang dinilai sudah tidak relevan, dengan pertimbangan didalam Islam tidak mengenal batasan umur dan juga menilai dalil pemohon tidak beralasan. Dan menimbang bahwa tidak ada jaminan kenaikkan batas usia kawin bagi perempuan dari 15 menjadi 18	Objek penelitian dan pisau analisa menjadi perbedan penulisan yang akan dilakukan oleh penulis dengan penelitian terdahulu. Penulis memfokuskan penelitianya yakni pada analisa MK 22 PUU-XV/2017 tentang usia perkawinan bagi perempuan dan menganalisanya dengan analisa maqashid syari'ah prespektif 'Alal Al- Fasyi, beserta penjelasan historisitas putusan tersebut sehingga dapat

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

		tahun akan mengurangi angka perceraian serta dapat menanggulangi permasalahan kesehatan, maupun persoalan sosial lainnya.	menjadi landasan utama atas berubahnya batasan usia perkawinan bagi perempuan. sedangkan penelitian terdahulu memfokuskan pada putusan MK No. 30- 74 (PUU-XII/ 2014) Tentang Batas Usia Perkawinan Anak (perempuan) dengan analisa yuridis normatif.
8	Hasan Bastomi, (2016), *"Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum perkawinan Indonesia)*	Batasan usia pernikahan yang ada didalam Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan membuka peluang meningkatnya kasus pernikahan usia anak dibawah umur yang dapat mengakibatkan munculnya permasalahan-	Penelitian terdahulu meninjau ulang terhadap Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang dititik beratkan pada batas minimal usia perkawinan dengan tinjauan hukum islam dan hukum perkawinan Indonesia, sedangkan penulis

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

		permasalahan besar lainya. Terutama masalah bagi perempuan dalam segi kesehatan alat reproduksi dan kesehatan psikologinya. Makalah tersebut mengungkapkan bahwa perlu adanya revisi pada undang-undang perkawinan khususnya pada batasan usia perkawinan.	memfokuskan penelitianya pada MK 22 PUU-XV/2017 tentang usia perkawinan bagi perempuan dan menganalisanya dengan analisa maqashid syari'ah prespektif 'Alal Al- Faasyi beserta penjelasan historisitas putusan tersebut sehingga dapat menjadi landasan utama atas berubahnya batasan usia perkawinan bagi perempuan.
9	Mayadian Rohmi Musfiroh, (2016), *"Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak DI Indonesia"*	Memang Islam tidak memberikan batasan umur ideal dalam pernikahan. Perkawinan dapat dilakukan oleh calon mempelai yang belum atau sudah *baligh* jika telah memenuhi syarat	Dalam penelitian ini penulis memfokuskan kepada Putusan MK 22 PUU-XV/2017 tentang usia perkawinan bagi perempuan dan menganalisanya dengan analisa Maqashid Syari'ah milik 'Alal Al-

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

		dan rukun pernikahan. Meskipun demikian, para ulama' berbeda pendapat tentang batas usia baligh bagi laki-laki dan perempuan dan kebolehan menikahkan seseorang pada usia anak-anak. Disisi lain asanya batsan umur dalam perudang-undangan tidak lain halnya adalah untuk kemaslahatan. Adapun pengaturan tentang Batas usia pernikahan yang ada didalam Undang- Undang perkawinan perlu direvisi mengingat berbagai dampak negatif yang muncul misalnya masalah kesehatan	Fasyi. Sedangkan penelitian terdahulu lebih memfokuskan tentang patas usia perkawinan menurut prespektif hukum Islam.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

		reproduksi perempuan, persoalan ekonomi keluarga, hingga perceraian. Hal ini tidak dapat lagi dipraktikkan karena tidak sejalan dengan *maqashid al-nikah* yaitu membangun keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*.	
10	Hilda Fetiningrum, (2017), *"Batasan Usia Perkawinan Dalam Perundang-Undangan di Indonesia Prespektif Saad Adzari'ah"*	Terdapat ketidak sesuaian terkait batasan usia pernikahan, jika dalam undang-undang Perkawinan dan KHI 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki- laki namun dalam undang- undang Perlindungan anak menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun	Penelitian terdahulu menganalisa batasan minimal usia perkawinan didalam Undang-Undang di Indonesia dengan prespektif saad Ad- zari'ah, sedangkan penulis memfokuskan pada Putusan MK 22 PUU-XV/2017 tentang usia perkawinan bagi perempuan dan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

		belum bisa dikatakan dewasa. Batasan usia pernikahan yang ada pada Undang- Undang Perkawinan dinilai masih lemaah dan yang ada pada Undang- Undang Perlindungan anak dinilai cukup kuat. Maka perlu dilakukan revisi pada undang-undang Perkawinan tersebut	menganalisanya dengan analisa Maqashid Syari'ah milik 'Alal Al-Fasyi, beserta penjelasan historisitas putusan tersebut sehingga dapat menjadi landasan utama atas berubahnya batasan usia perkawinan bagi perempuan.
1 1	Nur Fadhillah dan Khairiyati Rahmah, yang berjudul *"Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Anak Dalam Hukum Nasional Indonesia ".*	Materi- materi yang terkandung didalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan yang ada pada fiqih islam mengenai batas usia perkawinan perlu untuk dilaksanakan penelaahan ulang. Pasalnya	Penelitian terdahulu memfokuskan pada komparasi peraturan perkawinan yang ada pada peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia secara keseluruhan dan yang adap pada fiqih islam, kemudian dijadikan pedoman

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

		banyak sekali kasus- kasus seperti perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga yang diindikasikan disebabkan oleh perkawinan usia dini. Rekonstruksi tersebut dilakukan dengan dua hal *pertama* adalah melakukan penyeragaman usia anak dalam peraturan perundang-undangan, kedua adalah memberi syarat dan ketentuan izin yang ketat dalam pemberian izin dispensasi pernikahan dan memberikan minimal batas usia dalam perizinan dispensasi yakni 16 tahun bagi	untuk mengambil langkah rekonstruksi dalam peraturan batas usia perkawinan, dan peneltian yang akan dilakukan oleh penulis adalah fokus pada analisa Putusan MK Nomor 22 PUU-XV/2017 tentang usia perkawinan bagi perempuan dan menganalisanya dengan analisa Maqashid Syari'ah milik 'Alal Al-Fasyi, beserta penjelasan historisitas putusan tersebut sehingga dapat menjadi landasan utama atas berubahnya batasan usia perkawinan bagi perempuan.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

		perempuan dan 19 tahun bagi laki- laki.	
1 2	Winengan, (2018), *"Politik Hukum Keluarga Islam Di Aras Lokal: Analisis Terhadap Kebijakan Pendewasaan Usia Perkawinan Di NTB".*	Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah NTB mengenai pendewasaan usia perkawinan yakni diubah menjadi 21 tahun, didasari adanya berbagai resiko yang dihadapi masyarakat yang melangsungkan pernikahan pada usia dini. Kebijakan tersebut diharapkan mampu menekan praktik pernikahan usia dini dalam rangka menciptakan generasi berencana dan peningkatan Indeks Pembangunan Masyarakat. Kebijakan	Objek penelitian menajdi perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Penelitian terdahulu mengkajii tentang Kebijakan pemerintah NTB mengenai Pendewasan Usia perkawinan, sedangkan penulis mengkaji tentang Putusan MK Nomor 22 PUU-XV/2017 tentang usia perkawinan bagi perempuan dan menganalisanya dengan analisa Maqashid Syari'ah milik 'Alal Al-Fasyi, beserta penjelasan historisitas putusan tersebut sehingga dapat

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

		tersebut sangat rasional untuk mempersiapkan generasi emas NTB tahun 2025	menjadi landasan utama atas berubahnya batasan usia perkawinan bagi perempuan.
13	I Ketut Sudantra dan I Gusti Ngurah Dharma Laksana, (2019), *"Dibalik Prevalensi Perkawinan Anak Yang Menggelisahkan: Hukum Negara Versus Hukum Perlindungan Anak".*	Tidak ada kesesuaian pengaturan perkawinan usia anak dalam sistem hukum di Indonesia, baik dalam lingkup internal hukum negara maupun dalam dikotomi hukum negara dan hukum adat (Bali). Maka dari itu, perlu adanya untuk dilakukan sinkronisasi hukum untuk dapat mengakhiri atau setidaknya mengurangi praktik-praktik perkawinan usia anak di Indonesia	Penelitian terdahulu memfokuskan pada perbadingan batas usia perkawinan yang adap pada Undang- Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Udang- Undang Nomor 23 tentang Perlindungan Anak, kemudian disinkronkan dengan hukum adat dengan cara menganalisanya melalui pedekatan normatif dan antropologi-histori, sedangkan penulis hanya menganilisa tentang Putusan MK Nomor 22 PUU-XV/2017 tentang usia

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

			perkawinan bagi perempuan dan menganalisanya dengan analisa Maqashid Syari'ah milik 'Alal Al-Fasyi, beserta penjelasan historisitas putusan tersebut sehingga dapat menjadi landasan utama atas berubahnya batasan usia perkawinan bagi perempuan.
14	Cholidah Hanum, (2019), *"Perlindungan Hukum Atas Hak Anak Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi".*	Setidaknya terdapat dua kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian tersebut, yaitu *pertama,* bahwa pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada frasa "usia 16 (enam belas) tahun bertentangan dengan Undang-Undang Dasar	Penelitian terdahulu dengan penelitian penulis sama-sama mengkaji tentang batas minimal usia perkawinan yang ada pada Putusan MK Nomor 22 PUU-XV/2017 tentang usia perkawinan bagi perempuan, hanya saja yang membedakan adalah jika penulis menganalisanya dengan maqashid

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

		NRI tahun 1945, *kedua,* pembentuk Undang-Undang (DPR dan Presiden) serta dari pelaksana UndangUndang (pemerintah) diharapkan mempunyai i'tikad baik untuk melaksanakan putusan MK agar putusan ini tidak menjadi kesia-siaan belaka, atau hanya sekedar macan ompong tanpa taring, yang tidak mempunyai kekuatan implementatif, hal ini ditujukan untuk terwujudnya kesejahteraan bagi anak-anak Indonesia agar tidak ada lagi yang terjerat oleh perkawinan anak	syari'ah prespektif 'Alal A- Faasyi, beserta penjelasan historisitas putusan tersebut sehingga dapat menjadi landasan utama atas berubahnya batasan usia perkawinan bagi perempuan.sedang kan penelitian terdahulu menganalisanya dengan pendekatan yuridis normatif dengan teori keadilan.
1	Intan Mutiara	Adanya	Antara penelitian

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

5	dan Luluk Rosyida, (2019), *"Peningkatan Program Pendewasaan Usia Perkawinan Di Karang Taruna Angkatan Muda Salakan Bantul Yogyakarta"*	peningkatan pengetahuan anggota karang taruna sebelum kegiatan dengan sesudah kegiatan sebesar 60,6%. Adanya pakta integritas sebagai bentuk dukungan program pendewasaan usia perkawinan. Peningkatan tersebut adalah merupakan hasil dari kegiatan sosialisasi pemahaman masyarakat tentang Pendewasaan Perkawinan, yaitu pada masyarakat Desa Bangunjiwo Kasihan Bantul Yogyakarta. di Desa tersebut angka persalinan remaja cukup tinggi dimana pada tahun 2016 terdapat 9 remaja bersalin diusia	terdahulu dengan penelitian penulis sama-sama mengkaji batas minimal usia perkawinan. Dan yang menjadi perbedaan adalah penulis menganilisa Putusan MK Nomor 22 PUU-XV/2017 tentang usia perkawinan bagi perempuan dan menganalisanya dengan analisa Maqashid Syari'ah milik 'Alal Al-Fasyi, beserta penjelasan historisitas putusan tersebut sehingga dapat menjadi landasan utama atas berubahnya batasan usia perkawinan bagi perempuan. seadangkan penelitian terdahulu tersebut memaparkan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

		18-19 tahun dan 15 remaja diusia 19-20 tahun.	kegiatan sosialisasi tentang pemahaman pendewasaan usia perkawinan kemudian memaparkan dampak yang terjadi setelah diadakanya kegiatan tersebut.

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Kemudian yang membedakan penelitian ini dengan penelitian- penelitian sebelumnya adalah pada teori yang digunakan dan pada objek penelitian. Dalam penelitian yang akan dianalisa adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU- XV/2017 tentang Batas Usia Perkawinan (perempuan) dan dianalisa dengan menggunakan teori maqaṣid syari'ah yang dikemukakan oleh 'Alal Al- Fasyi, beserta penjelasan historisitas putusan tersebut sehingga dapat menjadi landasan utama atas terwujudnya Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sedangkan penelitian- penelitian sebelelumnya lebih menganalisa mengenai Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perlawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor meggunakan teori- teori hukum normatif dan diimplikasikan langsung dalam kasus- kasus yang terjadi dilapangan. Oleh kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teori tentang hukum konstitusi, teori batas mininimal usia pernikahan dan teori maqaṣid syari'ah. Dengan demikian penelitian ini merupakan penelitian baru yang layak dan dapat dijadikan sebagai sebuah karya ilmiah baru yang bermanfaat bagi kajian-kajian hukum Islam.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

F. Kerangka Teori

1. Teori Batas Minimum Usia Perkawinan

Perkawinan didalam Islam adalah sebuah sunnah yang dianjurkan untuk menenangkan hati, jiwa dan raga serta untuk memelihara dan melanjutkan keturuan dengan membentuk keluarga yang sakinah mawadah wa rahmah. Oleh karena itu Islam mengatur segala hal yang berkaitan dengan perkawinan, mulai syarat dan rukun perkawinan, kewajiban- kewajiban yang harus dipenuhi dalam perkawinan dan lain sebagainya. Namun, Islam tidak mengatur batasan usia minimum untuk melakukan perkawinan. Para ulama dan fuqaha terdahulu belum pernah memperdebatkan masalah batasan umur dalam melaksanakan pernikahan, mereka hanya memperdebatkan masalah boleh tidaknya menikahkan anak kecil atau yang belum baligh *(nikahu as- ṣigar)*.

Pernikahan dini *(nikahu as- ṣigar)* para ulama memiliki perbedaan pendapat :[31]

a. Ibnu Syubarmah, Abu Bakar Al- Asham dan Utsman Al- Buti berbedapat bahwa tidak boleh menikahkan anak sebelum ia sampai pada umur dewasanya. Sebab beliau melihat bahwa anak-anak pada dasarnya belum memiliki keinginan untuk menikah, dan apabila dinikahkan maka akan tiada manfaat yang dihasilkan setelah mereka melangsungkan pernikahan.[32]
b. Ibnu Hazmi berpendapat bahwa anak yang belum mencapai umur dewasa boleh dinikahkan asalkan didasari dengan kepetingan yang berlaku didalamnya.[33]

---

[31] Wahbah Zuhaili, *Al- Fiqhu Al- Islami Wa Adillatuhu,* Jilid.4 Cet. II, (Damaskus: Dar El Fikri, 1985), hlm. 179

[32] Ibid, hlm. 179

[33] Ibid

c. Ulama Imam empat madzhab (Hanafi, Maliki, syafi'I dan Hanbali) bersepakat bahwa pernikahan pada anak yang belum mencapai umur dewasa dibolehkan asalkan keduanya (baik laki- laki maupun perempuanya satu kufu).[34]

Adapun dasar dan dalil yang menjadi landasan atas pendapat- pendapat tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a yakni:

حَدَّثَنِي فَرْوَةُ بْنُ أَبِي المَغْرَاءِ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ ، فَقَدِمْنَا المَدِينَةَ فَنَزَلْنَا فِي بَنِي الحَارِثِ بْنِ خَزْرَجٍ ، فَوُعِكْتُ فَتَمَرَّقَ شَعَرِي ، فَوَفَى جُمَيْمَةً فَأَتَتْنِي أُمِّي أُمُّ رُومَانَ ، وَإِنِّي لَفِي أُرْجُوحَةٍ ، وَمَعِي صَوَاحِبُ لِي ، فَصَرَخَتْ بِي فَأَتَيْتُهَا ، لاَ أَدْرِي مَا تُرِيدُ بِي فَأَخَذَتْ بِيَدِي حَتَّى أَوْقَفَتْنِي عَلَى بَابِ الدَّارِ ، وَإِنِّي لَأَنْهَجُ حَتَّى سَكَنَ بَعْضُ نَفَسِي ، ثُمَّ أَخَذَتْ شَيْئًا مِنْ مَاءٍ فَمَسَحَتْ بِهِ وَجْهِي وَرَأْسِي ، ثُمَّ أَدْخَلَتْنِي الدَّارَ ، فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ فِي البَيْتِ ، فَقُلْنَ عَلَى الخَيْرِ وَالبَرَكَةِ ، وَعَلَى خَيْرِ طَائِرٍ ، فَأَسْلَمَتْنِي إِلَيْهِنَّ ، فَأَصْلَحْنَ مِنْ شَأْنِي ، فَلَمْ يَرُعْنِي إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضُحًى ، فَأَسْلَمَتْنِي إِلَيْهِ ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ (رواه بخارى)

"Aku dinikahi oleh Nabi shallallahu alaihi wa sallam saat aku berusia 6 tahun. Lalu kami datang ke Madinah, dan kami tinggal di Bani Harits bin Khazraj. Lalu aku menderita sakit sehingga rambutku rontok kemudian banyak lagi. Lalu ibuku, Ummu Ruman, mendatangiku saat aku berada di ayunan bersama teman-temanku. Lalu dia memanggilku, maka aku mendatanginya, aku tidak tahu apa yang dia inginkan. Maka dia mengajakku hingga aku tiba di depan pintu sebuah rumah. Aku sempat merasa khawatir, namun akhirnya jiwaku tenang. Kemudian ibuku mengambil sedikit air dan mengusapkannya ke wajah dan kepalaku. Kemudian dia mengajakku masuk ke rumah tersebut. Ternyata di dalamnya terdapat beberapa orang wanita

[34] Ibid

kaum Anshar. Mereka berkata, "Selamat dan barokah, selamat dengan kebaikan." Lalu ibuku menyerahkanku kepada mereka dan kemudian mereka mulai merapihkan aku. Tidak ada yang mengagetkan aku kecuali kedatangan Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam pada waktu Dhuha. Kemudian ibuku menyerahkan aku kepadanya dan ketika itu aku berusia 9 tahun." (HR. Bukhari, no. 3894). [35]

Hadist tersebut menjelaskan bahwa Rasulullah SAW menikahi Aisyah r.a pada usia 6 tahun dan pada usia 9 tahun beliau berdua tinggal satu atap. Namun, perlu diketahui setiap hadist yang diriwayatkan oleh para sahabat tidak hanya difahami secara tekstual saja namun juga harus difahami secara kontekstual. Hali ini dikarenakan agar tidak menganggap semua hadist nabi sebagai doktrin yang harus dijalankan dan dilakukan. Haidś tersebut diatas jika difahami secara tekstual maka akan membentuk sebuah pemahaman bahwa melangsungkan pernikahan bagi anak yang berusia 6 tahun adalah sah hukumnya, dan jika difahami secara kontekstual maka hadist tersebut adalah sebagai khabar (berita) bukan sebagai doktrin (khitab) maka perikahan anak pada usia 6 tahun tidak harus dilaksanakan.[36]

Pada umumnya, untuk melangsungkan sebuah perkawinan ditekankan kepada kedua belah mempelai akan perlunya kedewasaan.

Seperti yang ada pada surah An- Nisa 4: 6 yaitu :

وَٱبْتَلُواْ ٱلْيَتَٰمَىٰ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَٱدْفَعُوٓاْ إِلَيْهِمْ أَمْوَٰلَهُمْ (النساء : 6)

---

[35] Jalaludin 'Abdur Ar- Rahman Asy- Suyuthi, *At- Tausyikhu Syarhu Al-Jaami'I As- Shahih,* Juz 6, (Riyadh: Maktabatu Ar- Rusyd, 1998) Hlm. 2442

[36] Nur Fadhilah dan Khairiyati Rahmah, "Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Anak dalam Hukum Nasional Indonesia, *De Jure (Jural Syari'ah dan Hukum),*

"dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin, kemudian jika menurut pedapatmu mereka telah cerdas pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta- hartanya. (An- Nisa: 6) [37]

Dalam ayat tersebut hanya disebutkan dengan kata *"balaghu an- nikah"*, dan tidak disbutkan secara rinci batasan umur untuk melangsungkan pernikahan. Dalam Tafsir Al- Maraghi kata *"balaghu an- nikah"* memiliki arti sampainya seseorang pada usia siap untuk menikah, [38] dan kesiapan tersebut diidentikan dengan kata *"ar- rusyd"* yang memiliki arti kecerdasan, kecakapan maksudnya adalah kecerdasan dalam mengelola harta dan kecakapan dalam dalam berbuat dan menerima hak *(ahliyatul wujub wa ahliyatul adaa)*.[39]

Ahliyatul Wujub adalah kecakapan seseorang dalam menerima hak- haknya juga menerima untuk melaksanakan hak dan kewajibanya. Hal tersebut menjadi dasar dalam penciptaan manusia sebab itulah yang membedakan antara manusia dengan hewan. Para fuqaha menyebut *Ahliyatul Wujub* sebagai *Dzimmah* yakni fitrah manusia untuk ditetapkan kepadanya hak dan kewajiban, sehingga sifat tersebut memiliki cakupan yang luas dan menyeluruh bagi seluruh umat manusia baik laki- laki maupun perempuan, anak- anak atau baligh, berakal maupun tidak berakal, sehat maupun

---

[37] Tim Penerjemah Al- Qur'an almahira, Al- Quranul Hafalan dan Terjemahanya, *Al- Qur'anul Karim*, Cet. 2, (Jakarta: Almahira, 2016), hlm. 77

[38] Ahmad Musthafa Al- Maraghi, *Tafsir Al- Maraghi*, Juz 4, (T.t: T.pet, 1946), hlm. 188

[39] Supriadi dan Yulkarnain Harahab, "Perkawinan Dibawah Umur Dalam Prespektif Hukum Pidana dan Hukum Islam", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 21, No. 3, Oktober 2009, hlm. 592. Lihat juga Baharuddin Ahmad dan Illi Yanti, *Eksistensi dan Implementasi Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 145.

yang sakit. [40] Sedangkan *Ahliyatul Ada'* adalah kecakapan seseorang dalam sifatnya yang siap untuk mempertanggung jawabkann perbuatannya, baik perbuatan yang bersifat positif maupun negatif. Dengan kata lain, ia dianggap telah cakap untuk menerima hak dan kewajiban. Menurut ulama ushul fiqh yang menjadi ukuran dalam menentukan apakah seseorang telah memiliki ahliyah 'ada, adalah aqil, baligh, dan cerdas.[41]

Dalam hadiś, Rasulullah Saw menjelaskan:

حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا الأعمش قال حدثني عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد قال دخلت مع علقمة و الأسود على عبد الله فقال عبد الله كنا مع النبي صلى الله عليه و سلم شبابا لا نجد شيئا فقال لنا رسول الله صلى الله عليه و سلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر و أحسن للفرج و من لم يستطع فعليه بالصيام فإنه له وجاء (رواه البخاري)

"Kami telah diceritakan dari Umar bin Hafs bin Ghiyats, telah menceritakan kepada kami dari ayahku (Hafs bin Ghiyats), telah menceritakan kepada kami dari al A'masy dia berkata : "Telah menceritakan kepadaku dari 'Umarah dari Abdurrahman bin Yazid, dia berkata : "Aku masuk bersama 'Alqamah dan al Aswad ke (rumah) Abdullah, dia berkata : "Ketika aku bersama Nabi SAW dan para pemuda dan kami tidak menemukan yang lain, Rasulullah SAW bersabda kepada kami: "Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah mampu berumah tangga, maka kawinlah, karena kawin dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa belum mampu, maka hendaklah berpuasa, maka sesungguhnya

[40] Abdul Wahab Al- Khalaf, *'Ilmu Ushulul fiqh,* (Jakarta: Daar El Kutub Al- Islamiyah, 2010), hlm. 120

[41] Ibid, hlm. 120

yang demikian itu dapat mengendalikan hawa nafsu." (HR. Bukhari) .[42]

Pada hadiś tersebut juga tidak ditemukan adanya batasan usia untuk melangsungkan perkawinan, namun yang ada hanyalah kata *"al- ba'ah"* yakni yang berarti mampu. Jadi hadiś tersebut menjelaskan bagi barang siapa yang telah mampu maka hendaklah ia melangsungkan perkawinan.

Dewasa, memiliki banyak persepsi, diantara para ilmuan hukum islam menetapkan beberapa dasar dalam menentukan kedewasaan seseorang, yaitu apabila laki-laki ditandai dengan bermimpi *(ihtilam)* hingga keluar darinya sperma *(madzyi)*, dan apabila perempuan ditandai dengan keluarnya darah haid. Namun apabila tanda- tanda tersebut belum terlihat, maka ketentuan dewasa dapat ditentukan dengan umur.[43] Ulama imam madzhab berselisih pandagan dalam menentukan usia kedewasaan seseorang. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah usia baligh atau dewasanya seseorang adalah jika telah mencapai umur 15 tahun, Ulama Hanafiyah berpendapat seseorang dapat dikatakan telah dewasa atau baligh jika ia mencapai umur 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan , ulama Malikiyah berpendapat bahwa usia baligh atau dewasa seseorang baik laki- laki maupun perempuan adalah 18 tahun.[44]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[42] Abu Isa Muhammad Ibnu Isa Bin Saurah At- tirmidzi, *Jaami'u At-Tirmidzi*, (Riyadh: Baitu Al- Afkar Ad- Dauliyyah, 1999), hlm. 192, lihat juga Abdullah Muhammad bin Ismail al Bukhari, *Shahih al Bukhari*, Juz V, (Beirut : Dar al Kitab al 'Ilmiyyah, 1992), hlm. 438.

[43] Ali Imron, "Perlindungan dan Kesejahteraan Anak Dalam Perkawinan Di Bawah Umur", *Jurnal At- Tahrir*, Vol. 13, No. 02, November 2013, hlm. 256

[44] Muhammad Jawad Mughniyyah, tt, *al Ahwal al Syakhsiyyah*, Dar al 'Ilmi lil Malayain, Beirut, hlm. 16, lihat juga Wahbah Zuhaili, *Al- Fiqhu Al- Islami Wa Adillatuhu*, Cet. II, (Damaskus: Dar El Fikri, 1985), hlm, 186.

Kendati demikian, beberapa negara selain Indonesia mengatur batas usia untuk melangsungkan perkawinan. Diantara negara- negara tesebut adalah :[45]

Tabel. 1 Batas Minimal Usia Perkawinan Beberapa Negara

No	Negara	Batasan Umur	
		Laki-laki	Perempuan
1	Aljazair	21	18
2	Banglades h	21	18
3	Mesir	18	16
4	Indonesia	19	16
5	Iraq	18	18
6	Yordania	16	15
7	Libanon	18	17
8	Libya	18	16
9	Malaysia	18	16
10	Maroko	15	15
11	Yaman Utara	18	15
12	Pakistan	18	16
13	Somalia	18	18
14	Yaman Selatan	18	16
15	Syiria	18	17
16	Tunisia	19	17
17	Turki	17	15

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[45] Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta : Rajawali Press, 2004), hlm. 184 sebagaimana dikutip dari Tahir Mahmood, *Personal Law In Islamic Countries : History, Text And Comparative Analysis*, (New Delhi : Academy of Law and Religion, 1987), hlm. 270.

Di Indonesia batasan usia perkawinan telah diatur dalam ayat 1 Pasal 7 Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi *"Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun"*. Pengaturan batasan umur di Indonesia ini menurut Yahya Harhap meupakan sebuah *exspressip verbis* atau bisa dikatakan sebagai langkah penerobosan hukum adat dan kebiasaan yang terjadi di Indonesia.[46] Pengaturan pada batasan usia dalam pernikahan tersebut juga sebagai solusi untuk kekaburan dalam menafsirkan batas usia perkawinan dalam hukum adat dan juga dalam hukum Islam.

2. Teori Konstitusi

Penggambaran keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang dikenal dengan istilah konstitusi, ia adalah sebuah sistem yang membentuk, mengatur, atau memerintah negara. Sistem tersebut berupa peraturan-peraturan ketatanegaraan yang tertulis maupun tidak tertulis.

Istilah konstitusi secara etimologi (bahasa) berasal dari bahasa latin *constitution* atau *constiuere"* yang berarti dasar susunan badan, didalam bahasa Prancis disebut "constituer" yang berarti membentuk. [47] Konstitusi secara terminologi (istilah) mempunyai pengertian yang meluas dan pengertian dalam arti sempit. Dalam arti luas konstitusi adalah keseluruhan dari ketentuan- ketentuan dasar atau hukum dasar suatu negara, dimulai dari ketetentuan- ketentuan yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mana mengatur

[46] Amirul Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum perdata Islam di Indonesia (studi kritik perkembangan Hukum Islam dari fiqih, UU no 1/1974 sampai KHI)*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm.70

[47] Marwan Mas, *Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara,* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018), hlm. 11

mengenai suatu pemerintahan yang diselenggarakan di dalam suatu negara. Sedangkan didalam artian sempit konstitusi adalah piagam dasar atau dokumen mengenai hukum dasar suatu negara, misalnya UUD 1945, konstitusi Amerika Serikat Tahun 1787 dan lain sebagainya.[48]

Jimly Ashidqie memberi pengertian bahwa konstitusi adalah merupakan suatu pengertian tentang seperangkat prinsip- prinsip nilai dan norma dasar yang mengatur mengenai apa dan bagaimana suatu sistem kekuasaan dilembagakan dan dijalankan untuk mencapai tujuan bersama dalam wadah organisasi.[49] Maka jika dilihat dari segi isinya, didalam konstitusi mengandung muatan nilai- nilai fundamental dan norma- norma yang dituangkan secara tertulis dan atau diberlakukan secara nyata dalam praktik penyelenggaraan negara.[50]

Adapun materi muatan didalam konstitusi meliputi:[51]

1) Kesepakatan tentang cita- cita bersama terkait dengan tujuan bernegara atau berorganisasi disertai dengan prinsip dasar yang disepakati bersama.
2) Kesepakatan tentang prinsip- prinsip dasar yang mengatur dan menjamin hak dan kewajiban asasi manusia dan warga negara serta pengaturan tentang hubungan antar warga negara dengan institusi negara dan pemerintahan.
3) Pengaturan tentang bentuk- bentuk dan pola- pola relasi serta mekanisme hubungan antar fungsi dan institusi negara dan pemerintahan.
4) Pengaturan tentang prosedur pembentukan kesepakatan dan perubahan- perubahan konstitusi.

---

[48] Ibid, hlm.20

[49] Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan Baru Tentang Konstitusi dan Konstitualisme Dalam Teori Dan Praktik"*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2018), hlm. 2

[50] Ibid, hlm.3

[51] Ibid

Pada Negara Replublik Indonesia yang diartikan sebagai konstitusi adalah segala wujud pengertian yang tercangkup dan terkandung di dalam keseluruhan sistem rujukan Pancasila dan UUD 1945 yakni sebagai satu kesatuan sistem konstitusional yang tidak bisa dipisahkan. UUD 1945 hanyalah merupakan jasad yang terwujud dengan naskah- naskah sedangkan Pancasila dan nilai- nilai yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 beserta nilai- nilai fundamental yang hidup didalam masyarakat sebagai kebudayaan konstitusi dalam praktik merupakan roh atau jiwa bangsa yang harus pula difahami sebagai bagian dari pengertian konstitusi yang tidak tertulis.[52]

Konstitusi dalam perkembanganya, menurut Jimly Asshiddiqie UUD tidak hanya difahami sebagai sumber hukum konstitusi (*constitusional law)* yang didalamnya memuat sistem norma hukum tertinggi namun juga harus difahami sebagai sumber etika konstitusi *(constitusional ethic)*. Hal ini dikarenakan hukum memiliki hubungan yang sinergis yang saling menguatkanan saling menghubungkan satu dengan yang lainya.

Hukum layaknya mengapung diatas samudra etika (*Law Floats in The sea Of ethics)*, ia tidak dapat berdiri tegak jika air samudra etika tersebut tidak mengalir, ia tidak mungkin memiliki nilai keadilan jika masyarakat sosialnya tidak beretika. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa etika lebih luas cangkupan dan lingkupnya dibandingkan dengan hukum, dapat dikatakan juga bahwa hukum lebih tinggi dari pada etika atau sebaliknya, sebab keduanya saling berhubungan. [53]

Ibarat hukum sebagai jasad, maka etika adalah sebagai roh yang berintikan nilai- nilai agama yang

[52] Ibid, hlm. 89
[53] Ibid, hlm. 40

menakar keadilan. Untuk itu dalam sebuah konstitusi harus megandung norma hukum dan norma etika, agar kesejahteraan yang mencangkup kesejahteraan masyarakat dalam hal materil dan spiritual dapat terpenuhi dengan baik. Dalam UUD dan Pancasila terdapat kandungan yang meliputi norma hukum konstitusi dan norma etika konstitusi, yang pemahamanya tidak boleh dipisahkan. Sebab falsafah yang ada didalam Pancasila maupun UUD memberi pemahaman bahwa Indonesia adalah negara hukum dan negara religius atau negara beragama, dasarnya sangat jelas yang mana telah tertuang pada Pancasila sila pertama yakni yang berbunyi *"Ketuhanan yang Maha Esa"* dan juga yang tertuang dalam UUD 1945 pada bab Agama yang berbunyi *"negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa"* yang keduanya juga dapat dijadikan benteng umat beragama untuk menolak pemahaman yang bersifat anti Tuhan dan paham sekuler.[54]

Untuk menyelenggarakan negara yang konstitusional tentu dibutuhkan lembaga- lembaga yang membantu melaksanakan ataupun mengawasi konstitusi- konstitusi tersebut agar ia (konstitusi) itu dapat terlaksana dan mencapai tujuan yang disepakati. Lembaga- lembaga tersebut mempunyai kedudukan sangat inti dalam sistem negara hukum. Salah satu contohnya adalah Mahkamah Konstitusi, yakni sebuah lembaga yang tersebut didalam Undang- Undang Dasar 1945 yang memiliki wewenang untuk melakukan kekuasaan kehakiman atau peradilan konstitusi guna menegakkan hukum dan keadilan.[55]

[54] Taufiqurrahman Syahuri, *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*, Cet.1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), hlm. 217

[55] Marwan Mas, *Hukum...*, hlm. 141.

Kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi selaku penjaga konstitusi ditegaskan dalam Pasal 24 C Ayat 1 UUD 1945, yang berbunyi :[56]

1) Menguji undang- undang terhadap undang- undang dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945
2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenanganya diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3) Memutus pembubaran partai politik
4) Memutus perkara perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Adapun kewajiban MK dutegaskan dalam Pasal 24 C Ayat 2 UUD 1945, sebagai berikut :[57]

"*Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan oleh presiden dan/ wakil presiden menurut Undang- Undang Dasar*".

Maka dalam hal ini konstitusi dalam sebuah negara dapat difahami sebagai mekanik karena ia mengatur organ- organ atau alat- alat kelengapan negara beserta tugas dan wewenang serta cara bekerjannya organ ataupun alat- alat tersebut. namun disisi lain konstitusi juga hrus difahami sebagai aspirasi idoogi yakni suatu konstitusi yang memuat tujuan- tujuan bersama yang hendak dicapai oleh suatu negara. Tujuan- tujuan tersebut tercantum secara eksplisit atau dapat tersirat dalam pasal-pasal yang ada.[58]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[56] Ibid, hlm. 143
[57] Ibid
[58] Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti, *Memahami Konstitusi (Makna dan Aktualisasi)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 208- 209

3. Teori Maqaşid Syari'ah 'Alal Al- Fasyi

Syari'ah atau yang biasa dikenal dengan hukum Islam adalah merupakan aturan- aturan yang diturunkan oleh Allah SWT dan termaktub dalam Al- Qur'an maupun As- Sunnah. Namun disamping itu manusia tetap diberi ruang untuk terlibat langsung dalam memberi pemahaman terhadap wahyu yang telah diturunkan tersebut ataupun dalam pengaplikasian hukum tersebut sebagai pedoman hidup. Pemahaman dan pengaplikasian tersebut oleh manusia diolah melalui akal dan nalar dari pikiranya.

Maka dalam hal ini banyak diantara para ulama maupun fuqaha membentuk berbagai system dan metode dengan sarana- sarana seperti kaidah ushuliyah dan kaidah fiqhiyah, seperti qiyas, istihsan, istislah dan lainnya untuk mengistinbathkan hukum.

Penggunaan system dan metode dalam istinbath hukum tersebut telah banyak memberikan ruang gerak yang lebih luas dalam menggali teks teks (Al-Qur'an maupun As- Sunnah) yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan manusia, sehingga dari pergerakan tersebut memunculkan banyak sekali kajian- kajian kritis tentang hukum Islam, agar hukum Islam tetap dinamis sesuai berkembangnya zaman dan mampu memberikan kemaslhlahatan ummat manusia serta dianggap penting untuk dibumikan dan diformulasikan berdasarkan nilai-nilai esensialnya yang disebut dengan "Maqashid Syari'ah".

Muhammad 'Alal Al- Faasyi adalah salah satu tokoh yang telah memberikan sumbangan pemikiran dan gagasan- gagasanya mengenai maqashid syari'ah. Beliau adalah salah satu ulama yang

dilahirkan di Maroko, pada tahun 1908. Beliau juga merupakan ulama pejuang kemerdekaan Maroko dan pendiri partai Al- Istiqlal, yang oleh Ismail Al-Hasani beliau dianggap sejajar dengan Thohir Ibnu 'Asyur dalam kajian maqashid syari'ahnya.[59] Selain itu beliau juga merupakan tokoh politik yang memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi, pengetahuan dan pengalamanya yang luas mengenai fiqih Islam terutama dalam madzhab Maliki dan fiqih perbandingan membuat hasil ijtitad- ijtihad beliau dijadikan hujjah para ulama di Maroko, Al-Jazair dan Tunisia.[60]

Al- Fasyi dalam pemikiran maqasid syari'ahnya banyak mengimplementsikan ide- ide pemikiran maqashid syari'ah milik As- Syathibi dalam ranah isu- isu kontemporer. Hal ini dapat diperjelas dengan tulisn beliau pada muqaddimah bukunya *Al-Maqaṣid As- Syari'ah wa makarimuha* yaitu :

"...هذا الكتاب أضعه اليوم بين يدي قرائى الأفاضل، وأنا واثق من أنه سيسد فراغا في المكتبة العربيّة، لأنّ الذين تعاقب على كتابة المقاصد الشرعية لم يتجاوزوا الحد الذي وقف عنده امامنا أبو اسحاق الشاطبي رحمه الله في كتابه الموافقات..."

"... buku yang saya sajikan untuk para pembaca yang mulia, saya yakin buku ini akan melengkapi kekosongan dalam khazanah keilmuan arab, karena penulis yang menullis mengenai maqashid syari'ah, dalam penulisanya tidak/ belum melampaui batas-batas maqashid yang sebelumnya telah

---

[59] Ismail al-Hasaniy,*Nazariyyah al-Maqashid 'inda al-Imam Muhammad alThahir ibn 'Asyur*, Cet. I, (USA: al-Ma'had al-Fikr al-Islamiy,1995) hlm. 71.

[60] Heri Ruslan, "Alal Al- Fasyi Cendekiawan dari Maroko", dikutip dari *https:// www.republika.co.id/berita/dunia-islam/khazanah* , pada hari Ahad, 19 Mei 2019, Pukul: 09.34

dikemukakan oleh imam kita Abu Ishaq As- Syatibi dalam bukunya Al- Muwafaqat...."[61]

Beliau mendefinisikan maqaṡid syari'ah yakni tujuan- tujuan umum, dan rahasia- rahasia (khusus) yang terkandung dalam setiap hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.[62] Didalam bukunya beliau tidak mengesampingkan pendapat As- Syatibi bahwa yang dibahas didalam maqashid meliputi dua hal, pertama maksud dari *syaari'* (yang menurunkan syari'at) yaitu segala sesuatu yang dimaksudkan sang pembuat syri'at merupakan maksud yang utama sebagai kunci kemashlahatan dunia dan akhirat, kedua maksud yang ditujukan kepada mukallaf yaitu perbuatanya yang harus terstruktur dan sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh syari.[63]

Beliau menyebutkan dalam maqashidnya bahwa yang dimaksud tujuan umum dari Maqashid Syari'ah adalah membangun apa yang ada dibumi dan melestarikan ko- eksistensi dan melanjutkan perbaikan- perbaikan yang dilakukan oleh orang- orang yang ada dibumi dan melaksanakan tugas yang ditugaskan kepada mereka dengan adil dan istiqamah, dengan akal dan pekerjaan yang benar agar tercipta didalamnya kebaikan- kebaikan, keadilan dan manfaat umum bagi seluruh umat manusia.[64] Beliau juga memberikan definisi mashlahah yakni "melindungi maksud- maksud yang dikehendaki oleh syari' dengan mencegah kerusakan pada penciptaan-Nya, sebab mencegah kerusakan demi sebuah kemaslahatan ataupun

[61] 'Alal- AL- Fasyi, *Maqashidu As- Syari'ah Al-Islamiyah Wa Makarimuha,* (Maroko: Daar El- Gharbi Al- Islamy, 1993) Cet ke- 5, hlm. 5

[62] Ibid

[63] Ibid

[64] Ibid, hlm. 45

sebaliknya dalah sebuah kelaziman.[65]Maka dari itu maqashid yang dikemukakan oleh Al- Fasyi ini sangat mengusung nilai- nilai keadilan dalam masyarakat.

Adapun nilai- nilai keadilan dalam islam menurut Al- fasyi adalah yang didalamnya memuat esensi pengimplementasian atau penerapan hukum-hukum syari'at, bukan hanya menjadikan hukum-hukum tersebut sebagai teori lepasan saja.[66]

Selain itu beliau juga memaparkan mengenai hak- hak asasi manusia yang harus dipenuhi, diantaranya adalah hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan kebebasan, hak kesetaraan dimata hukum dan yang lain- lainya.[67] Dalam hal ini maka dapat disimpulkan bahwa maqashid syari'ah dalam pandangan Al- Fasyi adalah menjunjung tinggi nilai- nilai keadilan serta hak- hak asasi manusia yang mana keduanya sampai pada dua tujuan utama yaitu tujuan untuk kemashlahatan secara individual manusia dan kemashlahatan manusia secara umum.

Dalam mewujudkan suatu mashlahah yang sesuai dengan tujuan- tujuan hukum Islam, Al-Fasyi menggunakan beberapa kaidah- kaidah fiqhiyah yang mana kaidah- kaidah tersebut merupakan kaidah yang membatasi mashlahah tersebut dengan maqashid. hal ini ditujukan karena sesuai apa yang dikatakan oleh As- Syathibi bahwa memahami tujuan syariah pada kesempurnaannya adalah kondisi tingkat ijtihad pertama dan patuh terhadap kepentingan adalah tujuan mendasar dari

---

[65] Ibid

[66] Ibid

[67] Beliau menjelaskan tentang hak- hak asasi tersbut didalam bukunya *Maqashidu As- Syari'ah Wa Makarimuha"*. hlm. 225

hukum Islam. Daintara kaidah- kaidah tersebut adalah :[68]

a. Kaidah dimana mengharuskan kerusakan yang lebih kecil dan khusus dapat menolak kerusakan kerusakan yang bersifat umum. Ini berarti bahwa mashlahah yang umum lebih didahulukan daripada mashlahah yang bersifat individu atau pribadi, dan bahwa individu harus mengorbankan kepentingannya untuk kepentingan umum secara menyeluruh.

(تقضى بتحمّل الضرر الخاص في سبيل الضرر العام، أي بمعنى انّ مصلحة الجماعة تقدم على مصلحة الفرد)

Atau lebih mudahnya adalah apabila dalam mencapai sebuah maslahah terdapat kerusakan kecil dan kerusakan besar yang saling berhadapan maka harus didahulukan untuk menghapus kerusakan yang lebih besar tersebut, sebab terhapusnya kerusakan yang lebih besar itu akan tercapai pada maslahah secara umum bukan secara individu saja. Contohnya: dalam hal perekonomian, pemerintah memberikan patokan harga untuk bahan pokok demi kemaslahatan umum. Sebab jika bahan- bahan pokok tersebut tidak dipatok harganya dan para penjual menentukan sendiri harga bahan- bahan pokok tersebut maka akan menimbulkan kerusakan yang besar yakni kerusakan pada tatanan ekonomi negara dan tatanan sosial. Ini adalah aturan besar yang menunjukkan sosialisme hukum Islam dan perlawanannya terhadap individualisme ekstrem yang memungkinkan seseorang mencapai

[68] Ibid, hlm. 181- 184

kemakmuran individualnya bahkan dengan mengorbankan masyarakat.

b. Kaidah *Dar u Al- Mafasid Muqaddamun 'ala Jalbi Al- Mashalih*, kaidah tersebut adalah untuk menakar antara mashlahah dan mafsadah yakni dengan menghilangkan kerusakan lebih utama dari pada mengutamakan kemashlahatan. Contohnya adalah mengenai minuman keras *al-khamr*, didalam Al- Qura'an disebutkan dalam surat Al- Baqarah ayat 219 :

يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ۗ (219)[69]

"*mereka menanyakan padamu (wahai Muhammad) tentang khamr dan judi. Katakanlah "pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia* ".(Al- Baqarah 1: 219)

Didalam ayat tersebut memang disebutkan bahwa khamr memiliki beberapa manfaat diantaranya adalah hasil dari penjualanya memberi manfaat pada peningkatan ekonomi, namun disamping itu terdapat kerusakan-kerusakan yang besar diantaranya adalah khamr dapat merusak akal bahkan kesehatan manusia. Maka dalam hal ini khamr kemudian diharamkan demi menghilangkan kerusakan tersebut.

c. Kaidah yang ketiga, Al- Fasyi mengusung kaidah yang juga digunakan oleh Izzu Diin Ibn 'Abdi As- Salam yaitu adanya perbedaan dalam pelaksanaan sebuah hukum disebabkan oleh perbedaan mashlahat yang akan dituju dan

[69] Tim Penerjemah Al- Qur'an almahira, Al- Quranul Hafalan dan Terjemahanya, *Al- Qur'anul Karim,* Cet. 2, (Jakarta: Almahira, 2016), hlm. 34

dicapai. (تقضى بالاختلاف احكام التصرفات لاختلاف مصالحها) Karena setiap syari'at yang Allah turunkan pada setiap pelaksanaanya itu akan menuju atau mencapai pada mashalat-mashlahat yang beragam. Contohnya adanya batas waktu dalam akad pinjaman, dan tidak ada batas waktu pada akad pernikahan.

Disamping adanya kaidah- kaidah tersebut diatas beliau juga menekankan kembali dalam bab akhir bukunya bahwa dasar atau pokok kedaulatan dalam Islam dan metode- metode hukum didalamnya dapat memenuhi tujuan- tujuan kemanusiaan yakni dengan penekanan hukum-hukum ilahi dengan jalan bermusyawarah dan melihat sisi- sisi keadilan sosial.[70] Selain itu beliau juga menekankan tentang hak- hak asasi manusia yang wajib terpenuhi, diantara hak- hak asasi tersebut adalah :

1) Hak untuk hidup

Seluruh manusia dimuka bumi ini memiliki hak yang sama untuk hidup dan mati dan tiada perbedaan dialam keduanya walaupun mereka berbeda dalam nasab, harta dan derajat.[71] Adapun tanggung jawab sosialnya adalah saling membantu antara satu dengan yang lainya, apabila ada yang saling menyakiti atau bahkan sampai membunuh maka hal tersebut termasuk dalam tindakan kejahatan dan berdosa. Allah Berfirman didalam Al- Qur'an Qs. Al- Maidah 5:32 :

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ

[70] Ibid, hlm. 6
[71] Ibid, hlm 225

أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ (٣٢)[72]

"*oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya. dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi* . (Al- Maidah 5: 32)

Dalam menjaga kehidupan bermasyarakat dan bernegara, terdapat beberapa larangan-larangan yang wjib dipatuhi,yakni :[73] larangan untuk saling memusuhi, larangan untuk membunuh dirinya sendiri, larangan untuk salig membalas dendam, larangan untuk memiliki sifat merusak yang darinya dapat menyebabkan kerusakan fikiran dan harta dalam masyarakat.

2) Hak untuk mendapatkan kemuliaan

Kemuliaan merupakan hak yang patut didapatkan setiap manusia baik laki- laki maupun perempuan, hak bagi setiap manusia yang baik maupun yang buruk, bertaqwa ataupun

[72] Tim Penerjemah Al- Qur'an almahira, Al- Quranul Hafalan dan Terjemahanya, *Al- Qur'anul Karim,* Cet. 2, (Jakarta: Almahira, 2016), hlm. 113

[73] Ibid, hlm. 227

bermaksiat sebab kemuliaan tersebut adalah sebuah pahala yang dihasilkan dari setiap perbuatan yang dilakukannya. [74]

Adapun hakikat kemuliaan manusia didalam islam adalah ketika manusia tersebut meyakini bahwa dirinya memiliki tanggung jawab social sehingga ia benar- benar bertekad bahwa ia diciptakan untuk menjalankan tujuan- tujuan tertinggi yang telah ditetapkan oleh Allah SWT yakni untuk berbuat kebaikan dan meninggalkan kejelekan *(al- Amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkari).*[75] Sehigga disaat ia menjalankan semua kewajibannya baik terhadap dirinya, tuhanya maupun terhadap ummat ia akan mendapatkan kemuliaan itu dan juga apa yang telah ia lakukan tersebut adalah suatu kemuliaan.

3) Hak untuk mendapatkan kemerdekaan

Yang dimaksud kemerdekaan didalam islam adalah menjadikan peraturan- peraturan atau undang- undang yang ada selaras dengan kemanusiaan manusia dan fitrahnya dan bukan dari tabi'at manusia yang sering berubah- ubah.[76]

Ia juga bukan berarti bahwa manusia dapat bertindak atas kemauanya sendiri dan meninggalkan sesuatu atas kehedaknya sendiri, tetapi ia berarti bahwa manusia harus meyakini bahwa ia terbebani dengan segala tindakan-tindakan yang ia lakukan memiliki akibat yang baik untuk mashlahat bagi umat manusia lainya. Keyakinan tersebut itulah yang menjadi langkah awal untuk memperoleh kemerdekaanya. [77]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[74] Ibid, hlm. 227
[75] Ibid
[76] Ibid
[77] Ibid, hlm. 248

Sehingga dengan keyakinan tersebut ia memiliki tanggung jawab penuh atas apa yang ia lakukan, sebab ia menyadari bahwa segala sesuatu yang ia lakukan itu membawa manfa'at dan mashlahat untuk semua orang.

4) Hak untuk bebas memeluk kepercayaan

Pembahasan dalam hal ini bukan mengenai sifat manusia bahwa sejatinya ia beriman kepada Allah dan ia meyakini bahwa ia terbebani (mukallaf) sejak dahulu seperti yang telah dibahas sebelumya. Namun pembahasan kali ini adalah mengenai bahwa sesungguhnya Islam telah mengabarkan tentang kebebasan manusia untuk beriman. Diantaranya telah tertulis di dalam Al- Qur'an Qs. Al- Kahfi 18:29, Al-Ghasyiyah 88:21- 22, Al - Qaaf 50: 45 :

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ (٢٩)[78]

" *dan Katakanlah: "Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; Maka Barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan Barangsiapa yang ingin (kafir) Biarlah ia kafir".* (Al- Kahfi: 18: 29)

فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ (٢١) لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ (٢٢)[79]

" *Maka berilah peringatan, karena Sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan. (21) kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka, (22).* (Al-Ghasyiyah 88:21- 22)

نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ (٤٥)[80]

---

[78] Tim Penerjemah Al- Qur'an almahira, Al- Quranul Hafalan dan Terjemahanya, *Al- Qur'anul Karim*, Cet. 2, (Jakarta: Almahira, 2016), hlm. 297

[79] Ibid

" *Kami lebih mengetahui tentang apa yang mereka katakan, dan kamu sekali- kali bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka. Maka beri peringatanlah dengan Al Quran orang yang takut dengan ancaman-Ku.*(Al - Qaaf 50: 45)

Dari ayat tersebut diatas, seorang yang telah sampai padanya risalah da'wah maka wajib baginya untuk memperhatikan, mengenali kemudian memilih. Sehingga disaat ia ikhlas didalam pandanganya dan pembelajaranya kemudian ia mendapatkan hidayah maka ia akan beriman, dan jika ia belum mendapatkan hidayah maka ia berada dalam situasi yang memprihatinkan, dan dalam setiap keadaan ia tetap memiliki hak untuk mendapatkan kemuliaan sebagai seorang manusia dan hak untuk merdeka, namun hak-hak tersebut bukan dalam arti yang sempurna kecuali jika ia beriman kepada Allah dan menyadari bahwa ia adalah seorang mukallaf.[81]

5) Hak untuk bebas berpolitik dan bernegara

Selain kemerdakan dalam beragama mausia juga memperoleh kemerdekaan / kebebasan dalam berpolitik dan bernegara. Yang dimaksud bebas bernegara dalam Islam adalah bahwa setiap manusia berhak untuk menempatkan dirinya dalam keadaan yang aman dalam negaranya, mendapatkan kemuliaan serta perlindungan utuh dari kejahatan dan mara bahaya. Dan manusia tidak berhak untuk merasa

---

[80] Ibid

[81] 'Alal Al- Fasyi, *Maqashidu As- Syari'ah...*, hlm. 254

tinggi atas dirinya atau memperbudak negaranya atau melemahkannya dengan melanggar hukum yang tidak ia sukai.[82]

Adapun yang dimaksud dengan bebas berpolitik dalam islam adalah kerjasama antasa orang- orag mu'min untuk membangun Negara islam dan melindunginya dari musuh ataupun perusak Negara baik dari luar maupun dalam Negara. Dan melindungi persatuan orang- orang mu'min dari kehancuran dan perpecahan. Dan mengabdi kepada masyarakat dengan menyebarkan manfaat, membangun perubahan serta menyebarkan ilmu pengetahuan.[83] Jika hak seseorang dalam berpolitik dan bernegara terpenuhi maka ia juga akan memperoleh haknya untuk bebas dalam menuntut ilmu dan mencari pekerjaanya.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[82] Ibid
[83] Ibid

BAB III
METODE PENELITIAN

Agar penyusunan tesis ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka dibutuhkan sebuah metode untuk sampai pada tujuan yang dimaksud. Dalam hal ini, metode penelitian ini merupakan jalan yang harus ditempuh dan menjadikannya sebagai kerangka landasan yang diikuti agar terciptanya pengetahuan ilmiah. Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan tesis ini sebagai berikut :

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang merujuk pada norma- norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang- undangan, putusan-putusan serta doktrin- doktrin yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan atau dapat juga disebut penelitian hukum doktriner yakni yang hanya ditujukan pada nilai, norma, dan peraturan- peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubunganya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data- data yang sekunder pada perpustakaan .[84]

Penelitian ini berkaitan erat dengan salah satu konsep normatif hukum yakni bahwa hukum yang diciptakan sebagai keputusan- keputusan yang diciptakan hakim *in concreto* dalam proses- proses peradilan sebagai bagian dari upaya hakim menyelesaikan kasus atau perkara, yang berkemugkinan juga berlaku sebagai presenden untuk menyelesaikan perkara- perkara berikutnya. Dan hal ini identik dengan hukum sebagai norma yang tentunya memiliki nilai- nilai keadilan yang harus diwujudkan *(ius constituendum)* juga telah nyata terwujud sebagai Hukum Positif yang jelas perumusanya *(ius constitutum)* guna menjamin kepastianya dan digunakan hakim sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan perkara dengan memperhatikan wujud kemanfaatan dan kemashlahatanya.[85]

---

[84] Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat,Teori dan Praktik)*, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2018), hlm. 152-153

[85] Ibid, hlm. 153

Untuk itu pembahasan penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian pustaka *(library research)* yakni penelittian yang dilakukan dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku- buku, literatur- literatur, catatan-catatan dan laporan- laporan yang ada hubunganya dengan masalah yang dipecahkan .[86] Dalam pencarian teori penulis telah mengumpulkan informasi sebanyak- banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan dengan pembahasan. Penelusuran pemikiran dalam ruang lingkup keilmuan islam (islamic studies) terutama dalam kajian pemikiran *maqashid syari'ah* merupakan sebuah kajian penelitian yang sangat penting. Agar dapat memperluas khazanah keilmuan islam dengan terobosan- terobosan baru.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *Historis*, dan Pendekatan *Yuridis- Normatif.* Pendekatan *Historis* adalah penelaahan sumber-sumber yang berisi tentang informasi-informasi mengenai masa lampau dan dilaksanakan secara sistematis, atau dalam kata lain penelitian yang mendeskripsikan gejala tetapi bukan yang terjadi pada saat atau pada waktu penelitian dilakukan, dalam penelitian historis ini akan menjelaskan tentang maqashid as-Syari'ah dalam prespektif 'Alal Al- Faasyi.

Pendekatan *yuridis- normatif* adalah suatu pendekatan yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum , maupun pasal demi pasal.[87] Ia juga merupakan sebuah pendekatan yang yang sumbernya diperoleh dari bahan- bahan pustaka yang meliputi asas- asas hukum, sumber- sumber hukum, teori hukum, buku- buku, peraturan perundang- undangan yang

---

[86] M. Nazir, *Metode Penelitian,* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 27

[87] Muhammad Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004) , hlm. 102.

bersifat teoritis ilmiah serta dapat menganalisa permasalahan yang dibahas . [88] Di dalam pendekatan *yuridis- normatif* digunakan untuk menjelasakan dan menganalisa tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU- XV/2017 tentang Batas Usia Perkawinan (perempuan).

C. Sumber data

Penelitian ini adalah kajian kepustakaan, maka sumber data yang digunakan adalah sumber data yang terdiri dari :

1) Bahan hukum primer, sumber data yang digunakan dalam penyusunan dan penulisan tesis ini diperoleh melalui penyelidikan perpustakaan yaitu dengan rujukan utama yaitu putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22 PUU-XV/2017 Tentang Usia Perkawinan Bagi Perempuan dan buku terkait teori maqashid syari'ah yang dikemukakan oleh 'Alal Al- fasyi yakni buku *Maqashidu Syari'ah Al- Islamiyah wa Makarimuha.*
2) Bahan hukum skunder, merupakan sumber data yang diambil literatur, buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah penelitian.
3) Bahan hukum tersier, yaitu berupa Kamus dan Ensiklopedi Islam.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data digali dari sumber kepustakaan dimana dalam sumber kepustakaan tersebut tersimpan padangan ulama dan sebuah putusan Mahkamah Konstitusi yang dijadikan fokus penelitian. Berkenaan dengan hal ini, pengumpulan data dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu :

1) Mengumpulkan bahan pustaka yang akan dipilih sebagai sumber data yang memuat pemikiran ulama yang tentu dijadikan fokus penelitian.
2) Memilih bahan pustaka yang akan dijadikan sebagai subjek penelitian disamping itu dilengkapi oleh sumber

[88] Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,* (Jakarta : Rajawali Pers , 2010), hlm. 13

data sekunder, yaitu bahan pustaka yang menjadi sumber data primer.

3) Membaca bahan pustaka yang telah dipilih, baik pemikiran maupun unsur lain, penelaahan isi salah satu bahan pustaka di cek dengan bahan pustaka lainnya.
4) Pengklasifikasikan data dari tulisan dengan merujuk kepada pertanyaan penelitian. Hal ini dilakukan untuk memilih mana tulisan yang akan digunakan dan mana yang tidak. Kemudian mana yang dianggap sebagai pokok dan mana sebagai penunjang .

E. Teknis Analisis Data

Dalam penelitian ini dipergunakan metode Deskriptif Kualitatif, yaitu dengan mencari, mengumpulkan dan menyusun secara sistematis.[89] Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan pengolahan data dari tokoh mengenai permasalahan yang dibahas, dan data-data tersebut dianalisa dengan mencari dalil-dalil yang digunakan oleh pendapat tokoh dan kemudian mengkaitkannya dengan konteks keindonesiaan.[90]

Dalam metode Dsekriptif Kualitatif diperlukan dua metode diantaranya:

1. Analisa Domain adalah upaya peneliti untuk memperoleh gambaran umum tentang data untuk menjawab fokus penelitian. Caranya ialah dengan membaca naskah data secara umum dan menyeluruh untuk memperoleh domain atau ranah apa saja yang ada di dalam data tersebut. Analisis domain bertujuan untuk memperoleh gambaran yang umum dan menyeluruh dari obyek penelitian atau situasi sosial.
2. Analisa Taksonomi adalah peneliti yang berupaya memahami domain-domain tertentu sesuai fokus masalah atau sasaran penelitian. Masing-masing domain

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

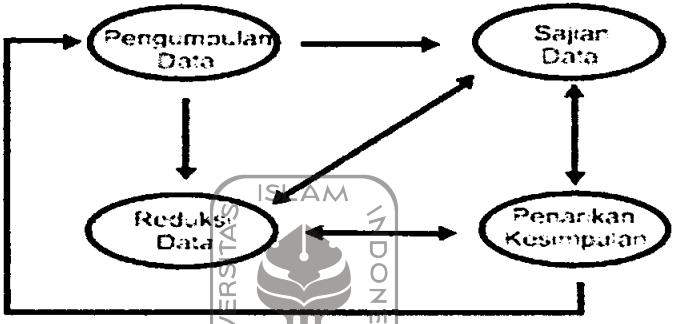
---

[89] Sugioyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), cet. ke-1, hlm. 87.

[90] Bagung Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*, (Jakarta: Kencana, 2005), cet. ke-5, h. 56.

mulai dipahami secara mendalam, dan membaginya lagi menjadi sub-domain, dan dari sub domain itu dirinci lagi menjadi bagian-bagian yang lebih khusus lagi hingga tidak ada lagi yang tersisa .

Model analisis dalam penelitian ini ada tiga hal penting yaitu redaksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi sebagai suatu metode dalam menganalisis data.



Metode analisis yang dijelaskan diatas, maka analisis penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan langkah-langkah analisis berangkat dari rumusan kemudian reduksi data, dilanjutkan dengan penyajian data dan kemudian verifikasi, data yang telah dianalisis kemudian dijelaskan dan dimaknai dalam bentuk kata-kata untuk mendeskipsikan pemaknaan untuk menjawab pertanyaan penelitian kemudian terakhir diambil kesimpulannya.

Teknis analisis data ini sejalan dengan model analisis data kualitatif yang dikembangkan oleh Mattew B. Miles, A. Michael Huberman dan Johny Saldana, yaitu :[91]

1) Kondensasi data. Yaittu suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilah, memfokuskan, membuang, dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan final dapat diambil dan diverifikasi. Ia (kondensasi) mengacu pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan,

[91] Mattew B. Miles, A. Michael Huberman dan Johny Saldana, *Qualitatif Data Analysis A Methods Sourcebooks*, (Unitate State America: Sage, 2014), hlm. 31- 33

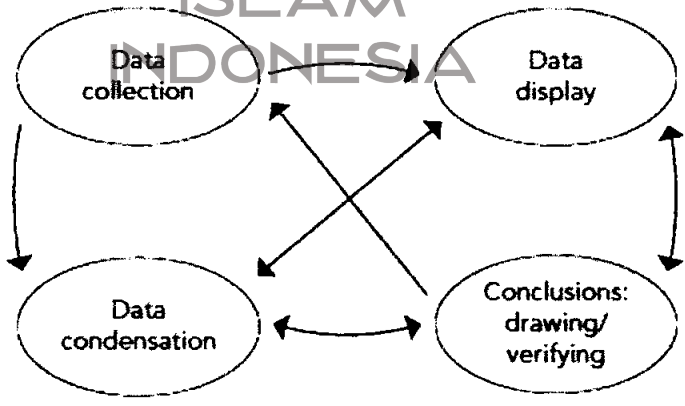
pengabstrakan, dan atau mentransformasikan data secara utuh yang diperoleh dari data lapangan, transkip wawancara, dokumen, bahan empiris lainya. Dengan adanya kondensasi tersebut, dapat membuat data semakin kuat , seperti dapat dilihat kondensasi data terjadi secara terus menerus sepanjang kehidupan yang berorientasi pada kualitatif proyek. Bahkan sebelum data dukumpulkan, kondensasi data antisipasif terjadi disaat peneliti memutuskan kerangka kerja konseptual mana yang terjadi, pertanyaan penelitian yang mana, dan pendekatan penelitian mana yang harus dipilih. Ketika pengumpulan data berlanjut, episode selanjutnya yang harus dilakukan adalah menulis ringkasan, mengkode, mengembangkan tema, membuat kategori dan menulis memo analitik .

2) Tampilan data, yaitu kumpulan informasi yang terorganisir dan terkompresi yang memungkinkan penarikan dan tindakan kesimpulan. Melihat pajangan atau tampilan data tersebut membantu para peneliti memahami apa yang sedang terjadi dan melakukan sesuatu untuk menganalisis lebih lanjut atau mengambil tindakan berdasarkan pemahaman itu. Bentuk pajangan yang paling sering untuk data kualitatif di masa lalu adalah teks yang diperluas. Seperti teks (dalam bentuk, katakanlah, 1.000 halaman catatan field) sangat rumit. Ini tersebar, berurutan daripada simultancous, kurang terstruktur, dan sangat besar. Dengan hanya menggunakan teks yang diperluas, peneliti mungkin merasa mudah untuk beralih ke kesimpulan yang terburu-buru, sebagian, dan tidak berdasar. Manusia tidak terlalu kuat sebagai pengolah informasi dalam jumlah besar. Teks yang diperluas membebani kemampuan pemrosesan informasi peneliti dan memangsa kecenderungannya untuk menemukan pola penyederhanaan. Tampilan yang dibahas dan diilustrasikan dalam buku ini mencakup banyak jenis matriks, grafik , bagan, dan jaringan. Semua dirancang untuk mengumpulkan informasi yang terorganisir ke dalam

bentuk yang mudah diakses dan ringkas sehingga analis dapat melihat apa yang terjadi dan menarik kesimpulan yang dibenarkan atau melanjutkan ke langkah analisis selanjutnya yang disarankan oleh tampilan yang mungkin berguna Seperti halnya dengan kondensasi data, pembuatan dan penggunaan tampilan tidak terpisah dari analisis -itu adalah bagian dari analisis. Merancang tampilan menentukan baris dan kolom matriks untuk data kualitatif dan memutuskan data mana, yang harus dimasukkan dalam sel - adalah aktivitas analitik .

3) Gambar dan Verifikasi Kesimpulan berbasis gambar atau gambar Aliran ketiga dari kegiatan analisis adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi . Dari awal pengumpulan data, analis kualitatif menginterpretasikan hal-hal apa yang dapat dilakukan dengan mencatat pola, penjelasan , aliran sebab akibat, dan proposisi. Sikap terbuka dan skeptisisme, tetapi kesimpulannya masih ada, tidak jelas pada awalnya, kemudian secara eksplisit semakin tidak jelas dan membumi.

Ini dapat digambarkan melalui bagan sebagai berikut :



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

G. Hasil Penelitian

1. Mahkamah Konstitusi dan Kewenanganya

a. Sejarah Kelahiran Mahkamah Konstitusi

Dalam prisip negara hukum, kelembagaan negara menjadi hal terpenting untuk kelangsungan hidup bernegara. Lembaga negara memiliki posisi inti dalam negara yakni sebagai fondasi yang didasarkan pada fungsi utamanya. Berdasarkan hal tersebut maka lembaga negara adalah badan yang diatur oleh Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yang kewenanganya juga diberikan oleh Undang- Undang Dasar tersebut.[92]

Lembaga negara secara konseptual memiliki arti sebagai alat perlengkapan negara, badan negara, atau bisa juga disebut sebagai organ negara. Konsep lembaga nengara tersebut sering kali dihubungkan dengan doktrin Trias Politika milik Montesquieu, yang menggambarkan bahwa lembaga negara memiliki tiga fungsi utama yakni:[93]

a. Fungsi Legislatif yakni lembaga negara yang menjalankan kekuasaan negara untuk membuat peraturan- peraturan sebagai pedoman hidup manusia dalam bernegara
b. Fungsi Eksekutif yakni lembaga negara yang menjalankan kekuasaan negara untuk mengatur kehidupan kehidupan masyarakat sesuai peraturan- peraturan perundang- undangan yang ada.
c. Fugsi Yudikatif yakni lembaga negara yang menjalankan kekuasaan negara untuk mengawasi dan mengadili pelaksanaan peraturan- peraturan

[92] Josef M Monteiro, *Lembaga- Lembaga Negara Setelah Amandemen UUD 1945*, (Yogyakarta: Tim Pustaka Yustisia, 2014), hlm.7
[93] Ibid

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

perundang- undangan. Dan memiliki wewenang untuk mengadili oarang- orang yang melanggar peraturan tersebut.

Namun berkaitan dengan sistem hukum tata negara, lembaga negara dibedakan menjadi dua kriteria. *Pertama,* kriteria lembaga negara dari segi hierarki yakni yang berkenaan dengan bentuk sumber normatif kewenangan negara. *Kedua,* kriteria lembaga negara dari kualitas fungsinya yakni lembaga negara yang dibedakan menurut sifat utamanya atau sebagai penunjang.[94] Dari segi hierarki lembaga negara dapat dibedakan menjadi tiga lapisan, yakni lembaga tinggi negara, lembaga negara dan terakhir lembaga daerah. Adapun Mahkamah Konstitusi termasuk dalam lembaga negara lapisan pertama, yakni lembaga tinggi Negara.

Disebut sebagai salah satu lembaga tinggi negara dikarenakan Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan yang langsung diberikan oleh Undang-Undang Dasar, serta melalui keputusan- keputusanya Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan atau memakzulkan produk perundang- undangan yang dibentuk oleh lembaga tinggi Negara, meskipun pada dasarnya lembaga tersebut memiliki kedudukan yang sejajar dalam struktur ketatanegaraan.[95]

Berdirinya Mahkamah Konstitusi diawali dengan dilakukanya perubahan pasal 24 Undang- Undang Dasar 1945 tentang kekuasaan kehakiman oleh MPR. Perubahan tersebut dilakukan sebab dalam pasal 24 UUD 1945 memuat norma kebenaran dan keadilan yang tidak menjamin dan bersifat multitafsir bagi pencari kebenaran dan keadilan. Selain itu perlu adanya lembaga yang berwenang khusus untuk menangani perkara *judicial review.* Disebabkan adanya beberapa

[94] Ibid, hlm. 8- 9
[95] Ibid, hlm. 118

dari peraturan perundang- undangan, termasuk produk Undang- Undang yang secara subtantif dinilai bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi, termasuk UUD 1945 . Namun tidak ada lembaga atau mekanisme pengujian yang efektif melalui lembaga yudisial , sehingga pengujian yang dilakukan saat itu hanyalah pengujian yang dilakukan oleh lembaga legislatif *(legislative review)* dan yang dilakukan oleh lembaga eksekutif *(executive review)* yang sudah pasti sangat bergantung pada kehendak presiden sesuai dengan sistem politik *executive heavy* yang mendasarinya .[96]

Perubahan tersebut merupakan salah satu keberhasilan yang dicapai bangsa Indonesia dalam mereferendum UUD 1945 khususnya dalam perubahan konstitusi yang berkaitan dengan pengaturan kekuasaan kehakiman.

Adapun pasal yang dirubah adalah pada pasal 24 UUD 1945 yakni dengan mengubah dan menambanya dengan Pasal 24A, Pasal 24B dan Pasal 24C yang didalamnya memuat dua lembaga baru, yaitu Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial .[97] Diantara kewenangan Mahkamah Kostitusi yang termuat dalam Pasal 24C adalah meliputi :[98]

a. Kewenangan
    1) Pengujian Undang- Undang terhadap Undang- Undang Dasar
    2) Mengadili sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenanganya diberikan oleh UUD
    3) Memutus pembubaran partai politik

---

[96] Moh. Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu* , (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010), Cet.2, hlm, 267

[97] Josef M Monteiro, *Lembaga- Lembaga...*, hlm. 119

[98] Moh. Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum ...*, hlm. 262

4) Memeriksa dan memutus perkara perselisihan hasil pemilu
5) Dan sejak keluarnya Undang- Undang No. 12 Tahun 2008 Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan baru, yaitu memeriksa dan memutus perselisihan hasil pemilu kepala daerah .

b. Kewajiban
"Memutus pendapat DPR bahwa presiden/wapres telah melakukan pelanggaran tertentu menurut UUD dan/atau presiden/wapres tidak lagi memenuhi syarat"

Maka dengan ini Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan dalam mengadili dan memutus perkara pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusanya bersifat final. Mahkamah Konstitusi juga memiliki fugsi untuk menjamin konsistensi dan sinkronisasi semua peraturan Perundang- Undangan, agar peraturan-peraturan tersebut dapat berfungsi dan berjalankan dengan baik, sehingga terbentuklah kelangsungan suasana pemerintahan yang adil, makmur, sejahtera dan demokratis baik secara konstitusional maupun non konstitusional.

b. Judicial Review

Dalam sistem negara hukum, untuk menjamin konsistensi peraturan perundang- undangan dengan konstitusi baik berupa konstitusi tertulis (berupa dokumen khusus (UUD) atau berupa dokumen yang tersebar dalam peraturan perundang- undangan yang lainya) maupun tidak tertulis (konvensi, adat dan kebiasaan) maka perlu adaanya mekanisme atau proses dalam pengujian Undang- undang atau bisa disebut dengan *judicial review*.

Judicial Review dapat difahami sebagai sebuah pranata hukum yang memberikan kewenangan pada badan pelaksana kekuasaan kehakiman (dalam hal ini adalah Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung) untuk dapat melakukan peninjauan dan atau pegujian kembali dengan cara melakukan interpretasi hukum (penafsiran hukum) dan atau interpretasi konstitusi untuk memberikan peyelesaian secara yuridis .[99] Prof. Jimly Asshiddiqie mengatakan dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Pengujian Undang- Undang bahwa judicial review atau pengujian Undang- undang adalah pengujian yang dilakukan melalui lembaga peradilan terhadap kebenaran suatu norma yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi.[100]

Prof. Moh. Mahfud MD mengemukakan beberapa alasan mengapa perlu adanya mekanisme judicial review dalam suatu negara hukum. Diantara alasan-alasan tersebut adalah:[101]

1) Hakim memiliki sumpah menjunjung tinggi konstitusi, sehingga ia harus melakukan uji materi jika terdapat peraturan yang bertentangan dengan konstitusi
2) Konstitusi adalah *the supreme law of the land* atau sebagai hukum dasar yang berkedudukan tinggi sehigga harus ada pengujian terhadap peraturan yang dibawahnya agar *the supreme law* itu tidak dilangkahi isinya
3) Hakim tidak boleh menolak perkara, sehingga kalau ada yang mengajukan permintaan *judicial review* harus dipenuhi

---

[99] Nurul Qamar, "Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Vol. I, No. 1, November 2012 , hlm. 2

[100] Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang- Undang*, (Jakarta: Konstitusi Pers, 2006), hlm. 2

[101] Moh. Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum* ..., hlm. 258

4) Karena hukum adalah produk politik , maka harus ada mekanisme pengujian agar isi maupun prosedur pembuatanya benar secara hukum dan bukan hanya menjadi alat justifikasi atas kehendak pemegang kekuasaan politik . Hal ini menjadi penting karena hukum (dalam arti UU) merupakan kristalisasi atau formalisasi atau legalisasi kehedak- kehendak politik yang saling bersaingan baik karena hegemoni maupun kopromi .

Mekanisme *judicial review* di Indonesia menganut sistem dualisme konstitusi yang mana pengujian peraturan perudang- undangan dilakukan oleh badan yudikatif yakni Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi . Hal ini disebabkan karena keduanya memiliki kesamaan dalam kewenangan yakni mengadili permohonan *judicial review* pasca perubahan atau amandemen Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa

" kekuasaan kehakiman dikakukan oleh sebuah Mahkmah Agung dan badan peradilan dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan Agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan ketentuan tersebut baik MA maupun MK berkedudukan yang setara, yakni sebagai pelaku kekuasaan kehakiman dalam tugas dan wewenang masing- masing" .[102]

Dan lebih jelasnya diatur dalam 24A ayat (1) UUD 1945 untuk kewenangan MA dan pasal 24C ayat (1) UUD 1945 untuk kewenangan MK.

[102] Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 tentang *Kekuasan Kehakiman.*

Meskipun MA dan MK sama- sama memiliki kewenangan untuk mengadili perkara *judicial review*, namun dalam pengujian konstitusionalnya sangat berbeda. Diantara perbedaan tersebut adalah :[103]

1) Objek yang diuji oleh Mahkamah Agung hanya terbatas pada peraturan perundang - udangan dibawah undang- undang *(judicial review of regulation).* Sedangkan pengujian atas konstitusionalitas Undang- Undang *(judicial review of law)* dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi
2) Batu penguji yang dimiliki oleh Mahkamah Agung adalah Undang- Undang, bukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pengujian norma hukum yang dilakukan oleh MA adalah pengujian legalitas peraturan *(judicial review on the legality of regulation)*, sedangkan pengujian oleh MK merupakan pengujian konstitusionalitas Undang- Undang *(judicial review on the constitutionality of law)* .
3) Pengujian yang dilakukan di MA terkadang tidak sejalan dengan putusan yang dilakukan di MK dengan artian bahwa Undang- Undang yang diputus MK terkadang masih menjadi polemik oleh MA baik dari segi waktu dan materi yang diputuskan .
4) Adanya perbedaan transparansi dalam proses pengadilan, yang mana persidangan yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi telah menerapkan sistem *audit et alteram partem* yakni keterangan didengarkan oleh para pihak

[103] Muhammad Ishar Helmi, " Penyelesaian Satu Atap Perkara Judicial Review di Mahkamah Konstitusi ", *Jurnal Salam (Jurnal Ekonomi dan Budaya Syar'i)*, No.1 Vol. 6, 02 Februari 2019, hlm. 101- 103

didalam persidangan, sedangkan proses persidangan yag dilakukan di Mahkamah Agung tidak menganut prinsip tersebut. Pengujian di Mahkamah Agung bersifat tertutup sehingga tidak menerapkan asas *audit et alteram partem*, pengujian hanya dilakukan terhadap berkas permohonan yang diajukan oleh pemohon dan berkas jawaban yang dari pihak termohon .

Perihal Mahkamah Konstitusi yang memiliki wewenang menguji konstitusionalitas Undang- Undang terhadap UUD , dalam proses pengujianya ditinjau dari dua sudut pandang, yakni *pertama,* undang- undang yang ditinjau dari segi isi yang ada didalamnya atau segi materiilnya. *Kedua,* undang- undang yang ditinjau dari segi bentuknya dan pembentukanya atau segi formilnya. Pengujian tersebut tidak terbatas pada apa yang tertulis dalam naskah Undang- Undang Dasar namun juga yang terdapat pada konstitusi yang tidak tertulis, yaitu " yang terdapat dalam nilai- nilai yang hidup dalam praktik- praktik ketatanegaraan ".[104]

Menurut Jimly Asshiddiqie, untuk menguji atau menilai konstitusionalitas undang- undang dapat menggunakan alat- alat sebagai berikut :[105]

1) Tulisan naskah resmi Undang- Undang Dasar (UUD) 1945
2) Dokumen- dokumen tertulis yang berkaitan erat dengan naskah UUD 1945 yakni seperti risalah- risalah, keputusan dan Tap MPR, undang- undang tertentu serta peraturan-peraturan dan tata tertib lainya.
3) Nilai- nilai konstitusi yang hidup dan menjadi bagian tak terpisahkan dari keharusan dan

[104] Ibid, hlm. 106
[105] Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara...*, hlm. 8

kebiasaan dalam menyelenggarakan kehidupan bernegara.

4) Nilai- nilai yang hidup dalam kesadaran kognitif rakyat,kenyataan - kenyataan perilaku politik dan hukum warga negara dimana telah dianggap sebagai kebiasaan dan keharusan- keharusan yang ideal dalam perikehidupan berbangsa dan bernegara .

Adanya mekanisme *judicial review* ini terutama terhadap pengujian konstitusionalitas Undang- Undang terhadap UUD yang dilakukan oleh MK tidak lain halnya adalah dimaksudkan untuk menyempurnakan penataan kekuasaan kehakiman terutama dalam menyempurnakan mekanisme sistem dan model kewenangan *judicial review* itu sendiri serta untuk mengawal para pembentuk peraturan perundang-undangan agar tetap taat terhadap norma hukum yang tertuang dalam peraturan tingkat atasnya dan agar terbentuk peraturan perundang- undangan yang selaras dengan ketentuan dalam konstitusi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang Batas Usia Perkawinan (perempuan)

a. Pertimbangan Para Pemohon

Dalam perkara yang telah diputus Mahkamah Konstitusi yakni perkara Nomor 22/PUU- XV/2017 tentang batas usia perkawinan (perempuan) terdapat beberapa alasan dan pertimbangan para pemohon yang dijadikan dasar untuk mengajukan *judicial review* tersebut. adapun alasan dan pertimbangan-pertimbangan itu mencangkup dua hal utama yaitu pertimbangan secara medis dan social- ekonomi.

1) **Medis**

Para pemohon mengemukakan alasan secara medis bahwa perempuan yang masih berusia 16 tahun sangat rentan terhadap resiko gangguan kesehatan ketika menjalani perkawinan. Baik dalam konteks hubungan seksual suami istri atau pada saat kehamilan dan melahirkan . Terutama dalam hal reproduksi, jika wanita usia dibawah 18 tahun mengalami kehamilan, maka kehamilan tersebut dinilai sebagai kehamilan yang memiliki resiko kesehatan yang tinggi. [106] Hal ini disebabkan, bahwa perempuan dibawah umur 18 tahun sedang dalam masa pertumbuhan yang masih memerlukan gizi, sementara janin yang berada didalam kandunganya juga membutuhkan gizi, sehingga ada persaingan perebutan antara ibu dan janin.

Doter ahli yang membantu menganalisa perkara tersebut yaitu dr. Fransisca Handy [107] mengatakan bahwa setidaknya terdapat lima konsekuensi kesehatan dari kehamilan dibawah usia 18 tahun, yaitu:

a) Kesehatan mental pada ibu
b) Penyakit menular
c) Gangguan kehamilan
d) Masalah persalinan
e) Kesehatan bayi yang dilahirkan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[106] Putusan Mahkamah Konstitusi Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017, *Tentang Batas Usia Perkawinan (Perempuan)*, hlm. 19

[107] dr. Fransisca Handy adalah salah satu alumni Fak. Kedokteran Universitas Indonesia dan saat ini beliau adalah seorang dokter spesialis anak yang berpraktek di Apotek Puri Satu Kembangan, Jakarta Barat. Beliau juga tergabung dalam organisasi Ikatan Dokter Indonesia dan Ikatan Dokter Anak Indonesia . Lihat di www.konsula.com yang diakses pada hari Senin, 16 September 2019, pukul 22.05

Selain kelima resiko diatas terdapat pula resiko berupa kematian. Menurut data UNICEF dan data WHO perempuan yang melahirkan pada usia 15- 19 tahun beresiko mengalami kematian duakali lebih besar dibandingkan dengan perempuan yang melahirkan pada usia diatas 20 tahun. [108] Bayi yang dilahirkan cenderung mempunyai 50% lebih tinggi resiko meninggal disaat lahir, juga mereka akan cenderung lahir dengan berat badan rendah dan resiko kesehatan lainya yang berdampak panjang .[109]

Dampak lainya adalah resiko akan terserang penyakit fistula obstetri yang menimbulkan permasalahan psikososial sangat panjang karena terjadinya kebocoran antara kandung kemih dan rahim. Sehingga penderita fistula akan tidak bisa mengendalikan buang air kecil . Dan juga mengalami resiko gagal menyusui yang mana akan menumbuhkan penyakit lainya seperti kanker payudara, kanker indung telur, kanker rahim , diabetes melitus, hipertensi, jantung koroner, anemia pada ibu hamil, eklamsi (kejang pada perempuan hamil) dan osteoporosis.

2) Sosial- Ekonomi

Masalah sosial- ekonomi juga menjadi salah satu alasan para pemohon untuk mengajukan perkara *judicial review* terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan . Sebab Undang- Undang tersebut

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[108] Putusan Mahkamah Konstitusi Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017, *Tentang Batas Usia Perkawinan (Perempuan)*, hlm. 20- 21

[109] ibid

dinilai menimbulkan masalah yakni diskriminatif terhadap perempuan.

Adapun bentuk daripada diskriminatif tersebut adalah dikarenakan tingkat kemiskinan meninggi maka tingkat resiko eksploitasi anak akibat pasal tersebut juga meninggi. Yang menjadi problem mendasar dalam masalah ini adalah disaat anak dikawinkan dengan laki- laki yang lebih tua dengan alasan ekonomi , maka sejatinya anak tersebut belum mampu menyetujui pada tindakan hukum yang akan diambil termasuk dalam hal perkawinan. Ia hanya harus patuh terhadap orang tuanya atau keluarganya untuk dinikahkan dengan laki- laki yang tidak dikenalnya .[110]

Pasal tersbut juga dinilai sebagai bentuk pendukung perkembangan praktik perkawinan anak, terutama pada anak perempuan dan mengarah pada bentuk legitimasi eksploitasi sosial anak disamping prostitusi anak. Sebab didalamnya mengandung karekteristik yang fundamental yaitu transaksi ekonomi, ketidakbebasan anak dalam menentukan pilihan dan pelanggaran terhadap hak anak untuk memberikan persetujuan .[111]

Selain itu perkawinan pada usia dibawah 18/ 19 tahun juga berdampak buruk pada kehidupan sosial perempuan, seperti misalnya kekerasan dalam rumah tangga yakni akibat dari perempuan yang memiliki status sosial yang rendah, sehingga hak- hak perempuan tidak terlindungi dengan baik.[112]

---

[110] Ibid, hlm. 26
[111] Ibid
[112] Ibid

Komnas perempuan Budi Wahyuni mengatakan bahwa maraknya kasus perceraian dan kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah merupakan dampak dari maraknya perkawinan dini yang ada di Indonesia. Perkawinan dini dirasa berakibat berat khususnya bagi perempuan karena ia terpaksa harus mengandung anak sedangkan organ reproduksinya belum siap secara usia dan juga secara psikis seorang ibu.[113]

Pada data statistik Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS) menunjukkan bahwa presentase angka perkawinan dibawah umur di Tanah air meningkat dari tahun sebelumnya yakni dari 14,18% menjadi 15,88% ditahun 2018. Yang tergolong dalam pernikahan tersebut ialah mereka yang melakukan pernikahan pada usia 16 tahun kebawah. Terlihat dari catatan BPS bahwa provinsi dengan presentase pernikahan dini tertinggi adalah Kalimantan selatan yakni sebanyak 22,77%, Jawa Barat sebanyak 20,93%, dan Jawa Timur sebanyak 20,73%. Dan sebagai perbandingan ditahun 2017 persentase pernikahan dini di Jawa Barat mencapai 17,28%. Angka itu lebih rendah dari Jawa Timur (18,44%) dan Kalimantan Selatan (21,53%). Dengan demikian, peningkatan persentase pernikahan muda pada 2018 di Jawa Barat jauh lebih signifikan dibandingkan provinsi lainnya.[114]

Selain itu status sosial yang rendah akibat ekonomi yang rendah juga berdampak pada

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[113] Bima Putra, "Pernikahan Dini Picu KDRT dan Perceraian serta Kekerasan terhadap anak", dikutip dari *https://jakarta.tribunnews.com*, diakses pada hari Senin tanggal 16 September 2019, pukul 23.33

[114] Koran Sindo, "Angka Pernikahan Dini Jumlahnya Meningkat", dikutip dari *https://.nasional.sindonews.com*, diakses pada Hari Senin tanggal 16 September 2019, pukul 23.53

ketidakmampuan untuk melanjutkan pendidikan formal, sebab ia mempuyai kewajiban baru yakni sebagai istri atau sebagai calon ibu serta berperan penuh dalam urusan rumah tangga. dan hal ini tentu merampas hak anak perempuan untuk menyelesaikan wajib belajar selama 12 tahun.

Berdasarkan hasil survey Badan Pusat Statistik (BPS) yakni mengenai Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada tahun 2013 dan tahun 2015 menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan anak yang menikah sebelum usia 18 tahun dan tidak menamatkan pendidikanya hingga SMA.[115] Data tersebut sesuai dengan tabel berikut:

Tabel.3.3 Presentase Perempuan Pernah Kawin Usia 20- 24 Tahun yang Menikah Sebelum Usia 18 Tahun Menurut Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2013 dan 2015

Tahun	Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan				
	Tidak Pernah sekolah/ Tidak Lulus SD	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	SMA/ Sederajat	Jumlah
2013	11,97	42,76	38,60	6,67	100,00
2015	9,87	40,06	41,18	8,88	100,00

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa bahwa hanya sebanyak 8,88% anak perempuan Indonesia yang dapat menyelesaikan pendidikan SMAnya, sedangkan sebanyak 91,12% anak perempuan Indonesia tidak dapat menyelesaikan pendidikan SMAnya karena mereka telah menikah sebelum berusia 18

[115] Putusan Mahkamah Konstitusi Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017, *Tentang Batas Usia Perkawinan (Perempuan)* , hlm. 23

tahun . Sehingga dapat dikatakan bahwa perempuan yang menikah sebelum berusia 18 tahun cenderung memiliki pendidikan yang lebih rendah dibanding mereka yang menikah setelah usia 18 tahun .[116]

Data susenas tahun 2015, menunjkkan bahwa perempuan yang pernah menikah pada usia 20-24 tahun dan menikah pada usia dibawah 18 tahun sekitar 80% hanya dapat menyelesaikan pada pendidikan dasarnya saja. Rincianya adalah yang menyelesaikan tingkat SD/Sederajat sebesar 40,06%, SMP/Sederajat sedikit lebih tinggi yakni 41,18%. Data tersebut dapat digambarkan dengan tabel sebagai berikut:[117]

Tabel. 4.4 Presentase Perempuan Pernah Kawin Usia 20- 24 Tahun Menurut Usia Perkawinan Pertama dan Jenjang PendidiPendidikan Tertinggi yang ditamatkan, 2015

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan					
Usia Kawin Pertama	Tidak Pernah sekolah/ Tidak Lulus SD	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	SMA/ Sederajat	Jumlah
<18	9,87	40,06	41,18	8,88	100,00
18+	4, 49	20,34	29,79	45,38	100,00
Total	5,72	24,84	32,39	37,05	100,00

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat dikatakan bahwa setidaknya 4 dari 10 perempuan di Indonesia yang pernah menikah diusia 20- 24 tahun dan pernikahanya dilaksanakan sebelum

[116] Ibid, hlm, 23
[117] Ibid

usia 18 tahun hanya menyelesaikan SD atau SMP. Maka hal ini cukup menerangkan bahwa perkawinan usia dibawah 18 tahun dapat merampas hak wajib belajar selama 12 tahun bagi anak perempuan dan juga menimbulkan kesenjangan sosial dengan anak laki- laki. Yaitu apabila ketentuan *a quo* tetap diberlakukan, maka perempuan tidak dapat menikmati hak konstitusionalnya untuk mendapatkan pendidikan , berbedda halnya dengan anak laki-laki yang berusia 19 tahun yang tetap dapat menikmati hak konstitusionalnya untuk menyelesaikan pendidikannya selama 12 tahun.

Yang mana hal ini juga berarti melanggar ketentuan prinsip yang ada pada Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yaitu bahwa *" Segala warga negara bersamaan kedudukanya dimata hukum"*.[118]

H. Pembahasan

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, Tentang Batas Usia Perkawinan (Perempuan) Sebagai landasan Pertimbangan Lahirnya Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Dalam perkara pengujian Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi pernah memberikan putusanya yakni pada perkara Nomor 30-74/PUU/XII/2014 tentang batas usia perkawinan. Namun pada putusan tersebut Mahkamah Kosntitusi menolak secara keseluruhan dengan alasan bahwa sebab para hakim berpendapat bahwa penetapan usia perkawinan

[118] Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 tentang *kedudukan warga Negara didalam hokum dan pemerintahan.*

didalam Undang- Undang tersebut telah sesuai dengan nilai- nilai agama. Kemudian diajukanlah kembali permohonan kedua judicial review melalui Nomor 22/PUU-XV/2017, Tentang Batas Usia Perkawinan (Perempuan), yang mana dalam putusan tersebut hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan untuk mengubah batas usia perkawinan bagi perempuan.

Amar putusan yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi perihal permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang- Undang Dasar 1945, berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon sebagian
2. Menyatakan Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa usia 16 (enam belas) tshun Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hokum mengikat.
3. Menyatakan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perubahan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini .
4. Memerintahkan kepada pembentuk Undang-Undang utnuk dalm jangka waktu paling lambat 3 tahun melakukan perubahan terhadap Undang- Undang NOmor 1 Tahun 1974 tentag

Perkawinan (lembaran Negara Republik Indonesia Thun 1974 Nomor 1, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019), khususnya berkenan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan .

5. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara republic Indonesia sebagaimana mestinya.
6. Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya.

Putusan Mahkamah Konstutusi menilai bahwa usia perkawinan yang tertuis didalam Pasal 7 ayat (1) Undang- Undang nomor 1 tahun 1974 yakni sepanjang frasa usia 16 tahun sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman yakni termasuk dari aspek medis, pendidikan dan kesehatan dan juga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 khususnya pasa Pasal 27 ayat (1) UUD Republi Indonesia Tahun 1945 terkait persamaan di depan hukum *(equality before the law)* yang mana mencerminkan bentuk diskriminasi tertentu sebab perempuan tidak dapat menikmati hak- hak substansialnya diakibatkan perkawinan.[119]

Selain hai itu putusan tersbut juga perupakan *open legal policy* (kebijakan hukum terbuka) [120] yang memiliki prinsip bahwa hak dan kewenangan untuk

---

[119] Putusan Mahkamah Konstitusi Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017, *Tentang Batas Usia Perkawinan (Perempuan)*, hlm. 27

[120] *Open Legal Policy* (kebijkan hukum terbuka) adalah kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945 kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk menentukan suatu aturan, larangan, kewajiban atau batasan- batasan yang dimuat dalam suatu norma undang- undang yang sedang dibuat yang mana merupakan pilihan kebjakan pembuat undang- undang. Radita Adjie "Batasan Pilihan Pembentuk Undang- Undang (Open Legal Policy) Dalam Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan Berdasarkan Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Legislasi Indonesia,* Nomor 2 Vol. 13, Juni Tahun 2013, hlm. 199

menentukan dan merubah subjek, objek, pembuatan, peristiwa, dan atau akibat dalam suatu hukum hanya dimiliki oleh lembaga- lembaga yang diberikan mandat oleh UUD 1945 untuk membuat Undang- undang dalam hal ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yakni yang memiliki fungsi sebagai pembentuk undang-undang.[121]

Sehingga dalam hal ini Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi hanya berwenang menguji materi yang termasuk isu konstitusi yakni adalah materi- materi yang merupakan bunyi eksplisit dari UUD 1945 dan maksud implisit dari UUD 1945 . Selain dari pada dua materi tersebut bukan lagi ranah Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan .[122] Namun jika perkara *open legal policy* tersebut jelas- jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang *intoreble*, tidak bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, dan rasionalitas, serta kebijakan tersebut tidak melampaui kewenangan pembuat Undang- Udang dan tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata- nyata bertentangan dengan UUD 1945 .[123]

Terkait perkara *open legal policy* (kebijakan hukum terbuka) yang dapat diuji oleh Mahkamah Konstitusi, maka hal ini sejalan dengan *dessenting opinion*[124] yang

---

[121] Putusan Mahkamah Konstitusi Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017, *Tentang Batas Usia Perkawinan (Perempuan)*, hlm. 30

[122] Ibid

[123] Ibid

[124] *Dessenting Opinion* adalah pendapat yang diajukan oleh satu atau lebih hakim yang memperlihatkan ketidaksetujuan terhadap putusan sidang dalam sebuah perkara dari mayoritas hakim dalam majlis hakim yang membuat keputusan didalam sebuah sidang pengadilan, yang mana pendapat ini aka dicantumkan pada amar putusan. Namun dissenting opinion tersebut tidak dijadikan sebagai preenden yang mengikat atau menjadi bagian dari keputusan penghakiman . Jerry Mario Laluyan, "*Dissenting Opinion* Putusan Pengadilan

diungkapkan oleh salah satu hakim konstitusi Maria Farida pada putusan Nomor 30-74/PUU/XII/2014 yang mengungkapkan bahwa meskipun ketentuan terkait usia tersebut pada umumnya adalah sebuah kebijakan hukum terbuka *(open legal policy)*, namun ketentuan batas usia pada Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan melanggar hak- hak anak yang diatur dalam Pasal (1) ayat (3), Pasal 28B ayat (2), dan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 . Beliau juga mengungkapkan perlu adanya *legislative review* yang cukup panjang agar dapat merubah batasan usia yang ada pada UU Perkawinan. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi melalui putusanya dapat melakukan perubahan hukum sebagai bentuk sarana rekayasa sosial *(law as a tool of social engineering)* yang akan memberikan dampak pada upaya perubahan budaya dan tradisi perkawinan anak sebagaimana selama ini masih berlaku dalam masyarakat .[125]

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang Batas Usia Perkawinan (perempuan) yang telah dijelaskan diatas, oleh Dewan Perwakilan Rakyat dijadikan landasan untuk merubah batas usia perkawinan bagi perempuan yang semula 16 tahun menjadi 19 tahun. Perubahan tersebut kemudian disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Oktober 2019 dan mulai berlaku setelah diundangkan oleh Plt. Menkumham Tjahjo Kumolo pada tanggal 15 Oktober 2019 di Jakarta.[126]

Dalam Hukum Positif Di Indonesia", *Jurnal Lex et Societatis*, No. 9 Vol. 3, Juni, Tahun 2015, hlm. 70

[125] Ibid

[126] "UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan", dikutip dari *https://www.jogloabang.com*, diakses pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 jam 11.55 WIB

Hal tersebut dipertegas dengan Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diundangkan dan ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401 pada point c yakni:[127] *"bahwa sebagai pelaksanaan atas putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017 perlu melaksanakan perubahan atas ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan".*

Maka dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut merupakan suatu langkah yang tepat untuk menentukan kembali batas usia perkawinan pada Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan yakni yang telah diwujudkan dengan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentnag Perkawinan. Sebab pasal tersebut telah merugikan hak konstitusi yakni telah menimbulkan ketidakadilan dan perbedaan dimata hukum antara kaum perempuan dan laki- laki. Hal ini dilakukan karena demi untuk menjamin terpenuhinya hak konstitusionalitas para kaum perempuan khususnya para pemohon.

2. Analisis Pembahasan atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU- XV/2017 tentang Batas Usia Perkawinan (perempuan) dari pandangan maqaṣid as- syari'ah 'Alal Al- Fasyi

Perkara yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi mengenai rekonstruksi batas usia perkawinan bagi perempuan merupakan sebuah bentuk terobosan hukum baru dalam ranah hukum terutama hukum keluarga di Indonesia.

---

[127] Penjelasan UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401.

Dalam suatu perkawinan memang umur dan batas kedewasaan tidak termasuk syarat dan rukun nikah, dengan demikian keduanya menjadi sebuah masalah yang bersifat ijtihadi. Islam memberikan batasan usia perkawinan yang elastis sehingga dapat disesuaikan dengan perubahan tempat dan zaman. Pemberian batasan usia yang elastis ini adalah pemberian batasan yang tidak konkrit, namun bukan berarti islam membolehkan untuk melangsungkan perkawinan dibawah umur secara mutlak.[128]

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan salah satu wujud peraturan konkrit di Indonesia yang didalamnya mengatur segala hal yang berkaitan dengan perkawinan termasuk mengenai batasan usia untuk melangsungkan perkawinan, yakni yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang No 1 Tentang Perkawinan. Namun, seiring berjalanya waktu dan berkembangnya zaman undang- undang tersebut dinilai tidak relevan lagi, sehingga ada beberapa hal yang didalamnya mengakibatkan tidak terpenuhinya hak konstitusionalitas seseorang. Adapun salah satunya adalah mengenai batasan usia perkawinan bagi perempuan.

Nilai ketidakrelevanan undang- undang tersebut dibuktikan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU- XV/2017 tentang Batas Usia Perkawinan (perempuan). Mencermati Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, diketahui bahwa hasil akhir yang diinginkan adalah penyamaan batas usia perkawinan antara laki- laki dan perempuan.

Untuk menanggapi dan melegitimasi putusan tersebut, penulis berpendapat, maqashid syari'ah dapat menjadi salah satu jalan untuk mengukur tidaknya tujuan

[128] Umar Said, *Hukum Islam di Indonesia Tentang Perkawinan,* (Surabaya: Cempaka, 2000), hlm. 56- 59.

dari syari'ah perkawinan. Sebab, jika tujuan perkawinan dapat terwujud baik maksimal ataupun minimal, melalui adanya aturan penyamaan usia perkawinan, maka aturan tersebut dapat dibenarkan dan diterima, sebaliknya jika aturan penyamaan usia perkawinan justru dapat atau berpotensi menghilangkan tujuan perkawinan, maka aturan tersebut patut untuk ditolak. Sehingga titik tolak benar dan tidaknya suatu aturan, dalam pandangan maqashid dikembalikan pada terwujud dan tidaknya suatu tujuan dari adanya sebuah peraturan.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, Al-Fasyi dalam maqashid syari'ahnya menekankan pada pemenuhan hak- hak asasi manusia dan memperhatikan segala bentuk mashlahah yang ada didalamnya dengan menetapkan dan mengukurnya melalui 3 kaidah utama yakni *Pertama:* mashlahah yang bersifat umum lebih didahulukan daripada mashlahah yang bersifat khusus atau individu. *Kedua:* menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendapat mashlahah. *Ketiga :* adanya perbedaan dalam pelaksanaan sebuah hukum disebabkan oleh perbedaan mashlahat yang akan dituju dan dicapai.[129]

Jika dilihat dari kaidah pertama yaitu mashlahah yang bersifat umum lebih didahulukan daripada mashlahah yang bersifat khusus atau individu maka putusan tersebut dapat dibenarkan dan diterima. Hal ini dapat dilihat dari alasan- alasan yang diajukan oleh para pemohon bahwa mereka tidak pernah mendapatkan mashlahah atau kesejahteraan yang bersifat individu terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan, sehingga dari pengalaman pribadi tersebut para pemohon mengajukan proses judicial review atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan agar

[129] 'Alal- Al- Fasyi, *Maqashidu Syari'ah...*, hlm. 181- 184

perempuan- perempuan di Indonesia tidak mengalami hal yang serupa.

Mashlahah umum lain yang perlu diperhatikan adalah dalam kestabilitasan Negara dalam hal pendidikan, ekonomi dan kesehatan. Terlihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yakni Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2013- 2015 sebanyak 91,12% perempuan Indonsia tidak dapat menyelesaikan hingga SMA.[130] Bagaimana bidang pendidikan, ekonomi dan kesehatan akan meningkat dan lebih baik tarafnya apabila para perempuan di Indonesia tidak produktif dengan salah satu sebabnya adalah karena mereka tidak terpenuhi hak- haknya akibat dari pernikahan dini?, padahal seperti yang telah kita ketahui pendidikan paling mendasar yang didapatkan oleh seseorang adalah dari rumah, jika perempuan tidak produktif dan kompeten tentu akan berpengaruh buruk terhadap keluarganya dan berpengaruh pula terhadap kestabilitasan Negara. Untuk itulah mengapa wanita disebut sebagai sekolah pertama untuk anak- anaknya

الأم مدرسة الأولى إذا أعددتها أعددت شعبا طيّب الأعراق

Artinya : *Ibu adalah sekolah utama, apabila engkau mempersiapkanya maka engkau telah mempersiapkan generasi yang terbaik.*

Maka, menurut hemat penulis berdasarkan kaidah diatas adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menegaskan kembali bahwa budaya patriarki sudah seharusnya tidak berlaku dizaman yang modern ini. Sebab wanita juga berhak untuk mendapatkan hak penyelesaian dalam pendidikanya menurut Undang-Undang yang berlaku, sehingga ia memiliki bekal yang cukup khususnya dalam ilmu pengetahuan untuk

[130] Putusan Mahkamah Konstitusi Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017, *Tentang Batas Usia Perkawinan (Perempuan)*, hlm. 23

mendidik anaknya. Jika sekolah pertama dalam keluarga dapat dilakukan dengan baik maka akan terlahir darinya generasi yang baik, yang mampu menciptakan kestabilitasan bermasyarakat dan bernegara.

Dalam kaidah yang kedua yakni menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendapat mashlahah *(درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح)* dapat dilihat dari beberapa kasus yang telah dipaparkan dalam putusan tersebut yakni meningkatnya presentase angka perkawinan dini di Tanah air pada tahun 2018 yakni dari 14,18% menjadi 15,88%, yang mana mengakibatkan banyaknya perempuan yang tidak mendapatkan hak untuk wajib belajar selama 12 tahun dan juga mengakibatkan meingkatnya resiko kematian ibu dan anak, dikarenakan usia yang masih tergolong anak- anak yang mana tubuhnya dinilai masih dalam tahap perkembangan.[131]

Melihat hal ini, maka undang- undang yang mengatur batas usia perkawinan tidak mampu untuk menyelesaikan perkara- perkara yang muncul dan kompleks seperti yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu seperti tingginya angka perkawinan, menurunya tingkat pendidikan yang dapat diselesaikan oleh perempuan serta meningkatnya resiko kematian ibu dan anak sehingga menimbulkan dampak yang negative baik bagi individu perempuan itu sendiri, masyarakat dan Negara secara menyeluruh. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah membuka jalan untuk merekonstruksi kembali undang- undang tentang perkawinan yang lebih mampu menghadapi realitas kehidupan yang semakin modern dan dapat lebih memberi manfaat serta dapat mengatur kehidupan social

[131] Putusan Mahkamah Konstitusi Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017, *Tentang Batas Usia Perkawinan (Perempuan)*, hlm. 23

masyarakat demi mewujudkan kehidupan yang lebih baik

Tujuan utama lainya dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU- XV/2017 tentang Batas Usia Perkawinan (perempuan) diatas yakni mencegah lebih jauhnya diskriminasi yang terjadi antara laki- laki dan perempuan dan juga untuk menyamakan kedudukan antara perempuan dan laki- laki dimata hukum (*equality before the law).* Untuk nilai mashlahah yang menjadi tujuan utama adalah pemeberian keadilan yang sama antara laki- laki dan perempuan dimata hukum.

Jika dilihat dari kaidah ke tiga Al- Fasyi dalam menetapkan mashlahah pada maqhasid syari'ahnya yakni adanya perbedaan dalam pelaksanaan sebuah hukum disebabkan oleh perbedaan mashlahat yang akan dituju dan dicapai, menurut hemat penulis maka putusan tersebut telah sesuai dengan mashlalah yang akan dituju. Suatu peraturan jika telah sesuai dengan tujuan yang akan dituju maka peraturan tersebut patut diterima dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Lahirnya putusan tersebut, jika dilihat dari kaidah Al- Fasyi juga menegaskan kembali mengenai tujuan dalam melaksanakan perkawinan yakni mengatur hubungan laki-laki dan perempuan, menjaga kelangsungan kehidupan manusia, mewujudkan rasa sakinah mawaddah wa rahmah, menjaga kejelasan nasab (garis keturunan), menjaga agama dalam kehidupan keluarga, Mengatur aspek- aspek dasar keluarga, mengatur aspek ekonomi keluarga. Kemudian juga membantu mewujudkan penghapusan unsur- unsur diskriminasi, sebagaimana yang telah dituangkan dalam Undang- Undang mengenai Hak Asasi Manusia tepatnya

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

pada Pasal 1 ayat (3) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi :[132]

" Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung atau tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status social, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, social, budaya dan aspek kehidupan yang lainya ."

Dan juga yang dikemukakan oleh Al- Fasyi dalam teori Hak Asasi Manusia perihal hak untuk memperoleh kebebasan hidup bahwa Seluruh manusia dimuka bumi ini memiliki hak yang sama untuk hidup dan mati dan tiada perbedaan dialam keduanya walaupun mereka berbeda dalam nasab, harta dan derajat, serta pada perihal kebebasan manusia untuk bernegara yakni bahwa setiap manusia berhak untuk menempatkan dirinya dalam keadaan yang aman dalam negaranya, mendapatkan kemuliaan serta perlindungan utuh dari kejahatan dan mara bahaya.[133]

Oleh sebab itu putusan yang dilahirkan Mahkamah Konstitusi mengenai perubahan batasan usia perkawinan bagi perempuan tersebut telah mencerminkan *equality before the law* dan menghapus *inquality before the law,* sehingga dapat menciptakan nilai- nilai keadilan serta yang sesuai dengan apa yang dimaksud dalam agama maupun Negara.

---

[132] Pasal 1 ayat (3) Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang *Hak Asasi Manusia*

[133] 'Alal Al- Fasyi, *Maqashidu As- Syari'ah...*, hlm. 257

BAB V
PENUTUP

I. KESIMPULAN

Dari keseluruhan pembahasan yang telah dipaparkan dalam penelitian ini, kesimpulan yang dapat diambil adalah :

1. Putusan Mahkamah Konstutusi Nomor 22/PUU- XV/2017 tentang Batas Usia Perkawinan (perempuan) menjadi salah satu landasan utama dalam perubahan Undang- Undang Perkawinan yang telah terwujud pada Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan . Sebab usia perkawinan yang tertuis didalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yakni sepanjang frasa usia 16 tahun dinilai sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman yakni termasuk dari aspek medis, pendidikan dan kesehatan dan juga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 khususnya pasa Pasal 27 ayat (1) UUD Republi Indonesia Tahun 1945 terkait persamaan di depan hukum (*equality before the law)* yang mana mencerminkan bentuk diskriminasi tertentu sebab perempuan tidak dapat menikmati hak- hak substansialnya diakibatkan perkawinan.
2. Perubahan usia batas usia perkawinan bagi perempuan yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU- XV/2017 tentang Batas Usia Perkawinan (perempuan) menurut maqashid syari'ah 'Alal Al- Fasyi, maka putusan tersebut dapat diterima dan dibenarkan. Sebab darinya telah terbuka jalan untuk merekonstruksi kembali undang- undang tentang perkawinan yang lebih mampu menghadapi realitas kehidupan yang semakin modern, serta putusan tersebut menegaskan kembali tujuan yang ada dalam perkawinan dan mencerminkan *equality before the law* dan menghapus *inquality before the law* terutama terhadap perempuan.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

J. SARAN

Pihak Penyusun Undang- Undang yakni Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang sudah menyusun aturan perundang- undangan mengenai Batas Usia Perkawinan bagi Perempuan tentu telah memperhatikan tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam penetapan aturan tersebut dengan merujuk pada kondisi sosial kemasyarakatan terkini dan proyeksi masa depan, juga telah memperhatikan nilai- nilai agama yang ada sebagai bentuk pengamalan Pancasila sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka demi terwujudnya masyarakat agamis yang adil dan makmur, pemerintah perlu untuk mengadakan sosialisai terkait Undang- Undang Perkawinan tersebut.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Kadir, Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Adjie, Radita, "Batasan Pilihan Pembentuk Undang- Undang (Open Legal Policy) Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Legislasi Indonesia,* Nomor 2 Vol. 13, Juni Tahun 2013, Jakarta: Kementrian Hukum dan Ham

Al- Quran Hafalan dan Terjemahanya, 2016, *Al- Qur'anul Karim,* Cet. 2, Jakarta: Almahira

Amin Suma, Muhammad, 2004, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta : Raja Grafindo Persada

Asshiddiqie, Jimly, 2006, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang,* Jakarta: Konstitusi Pers

Asshiddiqie, Jimly, 2018, *Perkembangan Baru Tentang Konstitusi dan Konstitualisme Dalam Teori Dan Praktik",* Yogyakarta: Genta Publishing

Ayu Azalena, Luthfia, "Akibat Yang terjadi dari Pernikahan Dini", dikutip dari *https://lifestyle.kompas.com/*, Pada Sabtu, 20 April 2019, Pukul: 06.03.

B. Miles, Mattew, Huberman, A. Michael dan Saldana, Johny, 2014, *Qualitatif Data Analysis A Methods Sourcebooks,* Unitate State America: Sage

Bastomi, Hasan "Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia)", *Jurnal Yudisia*, No. 1 Volume 7, Desember Tahun 2016 , Kudus: Sekolah Tinggi Agama Islam Kudus

Bukhari, Abdullah Muhammad bin Ismail, 1992, *Shahih al Bukhari*, Juz V, Beirut : Dar al Kitab al 'Ilmiyyah

Faasyi, 'Alal, 1991, *Maqashidu As- Syari'ah Wa Makarimuha,* Maroko: Daar El- Gharbi Al- Islami, Cet. 5

Fadhillah, Nur dan Rahmah, Khairiyati, yang berjudul *"Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Anak Dalam Hukum Nasional Indonesia"*, *de jure Jurnal Syari'ah dan hukum,* No. 1 Vol. 4,

Juli Tahun 2012, Malang: Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang

Fentiningrum, Hilda, "Batasan Usia Pernikahan dalam Perundang-Undangan Di Indonesia Prespektif Saad- Ad- zari'ah", *Isti'dal*, Jurnal Studi Hukum Islam No. 6 Vol. 4, Juni Tahun 2017, Jepara: Universitas Islam Nahdatul Ulama Jepara

Hadhramy, Salim bin Samir, T.p, *Safinah an Najah*, Surabaya : Dar al 'Abidin

Haikal Hasanain, dan Hadi, Abdul, 2016, "Analisis Yurudis Normatif dan Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30- 74/PUU-XII/2014 tentang Batas Usia Perkawinan anak Perempuan", *Yudisia*, Vol. 7, No.1 Tahun 2016, Kudus: Sekolah Tinggi Agama Islam Kudus

Haikal, Hasan dan Hadi, Prof Abdul, "Analisis Yuridis Normatif dan Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 30- 74/PUU- XII/2014 tentang Batas Usia Perkawinan Anak (Perempuan)", *Jurnal Yudisia*, No. 1 Volume 7, Juni Tahun 2016, Kudus: Sekolah Tinggi Agama Islam Kudus

Hanum, Cholidah, "Perlindungan Hukum Atas Hak Anak Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi" *Jurnal Meta- Yuridis*, No. 1 Volume 2, Diakses 20 November 2019, doi: 10.26877/m-y.v2i1.3520

Hardani, Shofia, "Analisis Tentang Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut Perundang- Undangan di Indonesia", *An- Nida (Jurnal Pemikiran Islam)*, No. 2 Vol. 40, Juli- Agustus Tahun 2015, Riau: Universitas Negri Sultan Syarif Kasim Riau

Hasaniy, Ismail, 1995, *Nazariyyah al-Maqashid 'inda al-Imam Muhammad alThahir ibn'Asyur*, Cet. I, USA: al-Ma'had al-Fikr al-Islamiy

Hatta, Moh, "Batasan Usia Perkawinan Dalam Prespektif Ulama Klasik dan Kontemporer", *Jurnal Al- Qanun*, Volume 19 No. 1, Juni Tahun 2016, Surabaya: Universitas Islam Negri Sunan Ampel Surabaya

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

http://www.dpr.go.id/jdih/perkara/id/742/id_perkara/880, Mahkamah Konstitusi, "Salinan Putusan Perkara No. 22/ PUU-XV/ 2017, Dikutip dari, diakses pada Sabtu, 20 April 2019 Pukul: 20.12

http:/www.bps.go.id, "Kematian Bayi dan Anak", *Lembaga Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia,* Badan Pusat Statistik Indonesia, pada Sabtu 10 April 2019, Pukul: 20.15

http:/www.bps.go.id, "Perkawinan Usia Anak Di Indonesia(2013-2015)", Badan Pusat Statistik Indonesia, pada Sabtu 10 April 2019, Pukul: 20.30

Ishar Helmi, Muhammad, "Penyelesaian Satu Atap Perkara Judicial Review di Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Salam (Jurnal Ekonomi dan Budaya Syar'i),* No.1 Vol. 6, 02 Februari 2019, Jakarta: Universitas Islam Negri Jakarta

Lali, Jepson, "Pandangan Masyarakat Suku Tabaru Terhadap Perkawinan Dibawah Usia Dikecamatan Ibu Utara Kabupaten Halmahera Barat", *Acta Diurna*, No. 4 Volume IV, Tahun 2015, Manado: Universitas Ram Ratulangi Manado

Mahfud MD, Moh, 2010, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu,* Jakarta: PT Rajagrafindo Persada

Mahmood, Tahir, 1987, *Personal Law In Islamic Countries : History, Text And Comparative Analysis*, New Delhi : Academy of Law and Religion

Mario Laluyan, Jerry "*Dissenting Opinion* Putusan Pengadilan Dalam Hukum Positif Di Indonesia", *Jurnal Lex et Societatis,* No. 9 Vol. 3, Juni, Tahun 2015, Manado: Universitas Ram Ratulangi Manado.

Mas, Marwan, 2018, *Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara,* Depok: PT Rajagrafindo Persada

Masfuful Fuad, Ahmad, "Menelaah Kembali Ketentuan Usia Minimal Kawin Di Indonesia melalui Prespektif Hermeneutika", *Al- Mashlahah (Jurnal Ilmu Syari'ah),* No. 1 Vol. 5, Maret Tahun 2015, Pontianak: Institut Agama Islam Negri Pontianak

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Monteiro, Josef M, 2014, *Lembaga- Lembaga Negara Setelah Amandemen UUD 1945,* Yogyakarta: Tim Pustaka Yustisia

Mughniyyah, Muhammad Jawad, T.p, *Al Ahwal al Syakhsiyyah*, Beirut : Dar al 'Ilmi lil Malayain

Mutiara, Intan dan Rosida, Luluk, "Peningkatan Pengetahuan Program Pendewasaan Usia Perkawinan Di Karang Taruna Angkatan Muda Salakan Bantul Yogyakarta", *Jurnal Pengabdian Masyarakat Kebidanan,* No. 1 Volume 1, Juli Tahun 2019, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang

Nuruddin Amirul dan Akmal Tarigan, Azhari, 2004, *Hukum perdata Islam di Indonesia (studi kritik perkembangan Hukum Islam dari fiqih, UU no 1/1974 sampai KHI),* Jakarta: Kencana

Prawira, Adam, "MK Kabulkan Uji Materi Aturan Batas Perkawinan Perempuan", dikutip dari *https://nasional.sindonews.com/*, pada hari Sabtu, 20 April 2019 Pukul: 20.12

Putra, Bima, "Pernikahan Dini Picu KDRT dan Perceraian serta Kekerasan terhadap anak", dikutip dari *https://jakarta.tribunnews.com,* diakses pada hari Senin tanggal 16 September 2019, pukul 23.33

Qamar, Nurul, "Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Vol. I, No. 1, November 2012, Riau: Universitas Riau

Raco, G.R, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulan,* Jakarta: Grasindo

Rahman, Holilur, "Batas Usia Ideal Pernikahan Prespektif Maqashid Syari'ah", *Jurnal Of Islamic Studies and Humanities*, No. 1 Volume 1, Juni Tahun 2016, Malang: Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang

Rohmi Musfiroh, Mayadina, "Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak Di Indonesia", *De Jure, Jurnal Hukum dan Syari'ah*, No. 2 Vol. 8, Tahun 2016, Malang: Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Ruslan, Heri, "Alal Al- Fasyi Cendekiawan dari Maroko", dikutip dari *https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/khazanah,* pada hari Ahad, 19 Mei 2019, Pukul: 09.34

Said, Umar, 2000, *Hukum Islam di Indonesia Tentang Perkawinan,* Surabaya: Cempaka

Shihab, M. Quraish, 2005, *Tafsir al Misbah*, Vol. IX. Jakarta : Lentera Hati

Simatupang, Tasya, "MK Kabulkan Gugatan Atas Usia Perkawinan", dikutip dari: *https://beritagar.id/artikel/berita/,* pada hari Sabtu, 20 April 2019 Pukul: 20.34.

Sixtrianti, Mutia, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Dibawah Umur Beradasrkan Undang- Undang Nomor 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Undang- Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak", *JOM Fakultas Hukum,* No.2 Vol. 2, Oktober Tahun 2015, Riau: Universitas Riau

Soekanto, Soerjono Dan Mamudji, Sri, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,* Jakarta : Rajawali Pers

Sudantra, I Ketut dan Laksana, I Gusti Ngurah Dharma, "Dibalik Prevalensi Perkawinan Anak Yang Menggelisahkan : Hukum Negara Versus Hukum adat", *Jurnal IUS*, Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan, No. 1 Volume 7, April Tahun 2019, Mataram: Universitas Mataram

Sugioyono, 2012, *Memahami Penelitian Kualitatif,* Bandung: Alfabeta, cet. ke-1

Suyanto, Bagung dan Sutinah, 2005, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*, Jakarta: Kencana, cet. ke-5

Winengan, "Politik Hukum Keluarga Islam Di Aras Lokal: Analisis Terhadap Kebijakan Pendewasaan Usia Perkawinan Di NTB", *Jurnal Al- Ahwal*, No. 1 Vol 11, Tahun 2018, Yogyakarta: Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

LAMPIRAN- LAMPIRAN

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

SALINAN

PUTUSAN
Nomor 22/PUU-XV/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Nama : **Endang Wasrinah**
   Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
   Alamat : Gang Walet RT/RW 002/010, Desa Pabean Udik, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat
   Sebagai ---------- **Pemohon I:**
2. Nama : **Maryanti**
   Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
   Alamat : Desa Kembang Seri RT/RW 000/000, Desa Kembang Seri, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu
   Sebagai ---------- **Pemohon II:**
3. Nama : **Rasminah**
   Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
   Alamat : Blok Karang Malang RT/RW 014/004, Desa Krimun, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat
   Sebagai ---------- **Pemohon III**:

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Maret 2017 dan 23 Maret 2017 memberi kuasa kepada Supriyadi Widodo Eddyono, S.H., Dian Kartikasari, S.H., Robert Sidauruk, S.H., Erasmus A.T. Napitupulu, S.H., Ajeng Gandini Kamilah, S.H., Lia Anggiasih, S.H., Rio Hendra, S.H., Anggara, S.H., Dewi Yani, S.H., Yohana Wardhani, S.H., Ade Novita, S.H., Wahyudi Djafar., Wahyu Wagiman,

S.H.; yang memilih domisili hukum pada sekretariat Koalisi 18+, yang beralamat di Koalisi Perempuan Indonesia, Jalan Siaga I Nomor 2B Pejaten Barat, Pasar Minggu Jakarta Selatan 12510, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III disebut sebagai ---------- ---------- **para Pemohon**;

[1.2] Membaca permohonan para Pemohon;

Mendengar keterangan para Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 20 April 2017 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 20 April 2017 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 38/PAN.MK/2017 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 22/PUU-XV/2017 pada tanggal 18 Mei 2017, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 6 Juni 2017 yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

PENDAHULUAN

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa perubahan politik di Indonesia yang berujung pada amandemen UUD 1945, salah satunya telah menghasilkan perubahan terhadap Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan, "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*";
2. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir*

yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum";

3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Mahakamah Konstitusi (MK) berwenang melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*";
4. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*). Artinya, apabila terdapat undang-undang yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (*inconstitutional*), maka Mahkamah Konstitusi dapat menganulirnya dengan membatalkan keberadaan undang-undang tersebut secara menyeluruh atau pun perpasalnya;
5. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal Undang-Undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum. Oleh karena itu, terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi;
6. Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menurut para Pemohon telah menciptakan suatu ketidakpastian hukum, melahirkan penafsiran yang ambigu, tidak jelas, dan multi tafsir, serta mengekang pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara, khususnya para Pemohon, sehingga merugikan hak-hak konstitusional para Pemohon;

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

7. Bahwa oleh karena itu melalui permohonan ini para Pemohon mengajukan pengujian Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD 1945;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, karena permohonan pengujian ini merupakan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pengujian materiil undang-undang ini;

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

9. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 merupakan satu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif, yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip negara hukum;
10. Bahwa Mahkamah Konstitusi, berfungsi antara lain sebagai "*guardian*" dari "*constitutional rights*" setiap warga negara Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi merupakan badan yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara. Dengan kesadaran inilah para Pemohon kemudian memutuskan untuk mengajukan permohonan uji materiil Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD 1945;
11. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyatakan bahwa: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu:
    a. perorangan warga negara Indonesia;
    b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
    c. badan hukum publik atau privat;
    d. lembaga negara.
12. Bahwa di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8

Tahun 2011 tentang Perubahan UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dinyatakan bahwa "*Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945*";

13. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang hadir berikutnya, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yakni sebagai berikut:
    a. harus ada hak dan/atau kewenangan konstitutional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
    b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
    c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
    d. ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan
    e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

B.1. Pemohon Perorangan Warga Negara Indonesia

Pemohon I

14. Bahwa Pemohon I adalah Individu warga negara Indonesia (bukti P-3), yang merupakan "perorangan warga negara Indonesia", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Karenanya Pemohon memiliki kualifikasi sebagai Pemohon dalam permohonan uji materiil ini;
15. Bahwa Pemohon I, seorang perempuan, anak pertama dari 5 bersaudara. Pemohon I dinikahkan pada saat berusia 14 tahun. Pemohon I dinikahkan oleh orang tuanya dengan Pria Duda beranak satu yang telah berusia 37 tahun di Desa Pabean Udik, Kabupaten Indramayu yang bekerja sebagai pemilik usaha depot es.
16. Bahwa pada saat dinikahkan, Pemohon I masih dalam kondisi anak, dengan pendidikan kelas 2 SMP. Pemohon I terpaksa berhenti sekolah dan tidak

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

memiliki kuasa untuk menolak ketika akan dinikahkan. Sedangkan saudara laki-laki Pemohon I dapat melanjutkan sekolah ke SMP.

17. Bahwa yang diketahui oleh Pemohon I, satu-satunya alasan Pemohon I dinikahkan adalah karena keadaan keluarga mereka yang miskin serba kekurangan. Pernikahan anak meskipun harus putus sekolah dianggap dapat menyelesaikan masalah kondisi kemiskinan keluarga Pemohon I.
18. Bahwa akibat perkawinan anak yang dihadapi oleh Pemohon I, maka Pemohon I justru mendapatkan situasi sangat sulit yang harus ditanggungnya. Pemohon I harus berhenti dari sekolah karena harus mengurus suami dan anak tirinya. Karena telah menikah, maka tertutuplah kesempatan bagi Pemohon I untuk menyelesaikan wajib belajar 12 tahun dan semakin nyata mempersempit pilihan hidup Pemohon I.
19. Bahwa ternyata pasca menikah, Pemohon I juga berhadapan dengan masalah ekonomi. Oleh suami, Pemohon I hanya dinafkahi Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per hari untuk menutupi kebutuhan sehari-hari dan memenuhi kebutuhan anak tiri dari Pemohon I. Kondisi ini diperburuk karena Pemohon I tidak dapat bekerja secara layak karena tidak menyelesaikan sekolah sehingga tidak memiliki ijazah SMP.
20. Bahwa selain kondisi ekonomi dan hilangnya hak atas pendidikan yang dihadapi Pemohon I saat dikawinkan di usia anak, Pemohon I juga menderita dampak kesehatan yang cukup serius. Karena masih berusia anak saat menikah, Pemohon I menderita infeksi/iritasi pada organ reproduksi Pemohon I. Infeksi/iritasi ini diakibatkan oleh hubungan seksual Pemohon I yang masih usia anak dengan orang dewasa yaitu suami Pemohon I yang sudah berusia 37 tahun. Perlu untuk diketahui bahwa fisik Pemohon I belum siap untuk melakukan hubungan seksual, namun karena Pemohon I sudah menikah, maka Pemohon I dengan terpaksa tetap harus melayani suami.
21. Bahwa dari situasi tersebut, orang tua Pemohon I menyesal telah menikahkan Pemohon I ketika masih berusia anak. Perkawinan anak karena faktor ekonomi ternyata bukan solusi yang tepat untuk merubah situasi kemiskinan dan perekonomian keluarga. Dari semua hal sepanjang perkawinan anak yang dialami Pemohon I, orang tua Pemohon I tidak ingin lagi menjadi pelaku perkawinan anak kepada adik-adik perempuan Pemohon I.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

22. Bahwa berdasarkan paparan diatas, maka "situasi perkawinan anak" yang dialami Pemohon I karena masih adanya perbedaan usia kawin bagi perempuan yakni 16 tahun berdasarkan pasal 7 (1) UU Perkawinan telah nyata-nyata mengakibatkan jaminan Hak Konstitusional berupa untuk diperlakukan sama kedudukannya di dalam hukum telah terlanggar. Dan jelaslah bahwa Hak-Hak Konstitusional pemohon I yang dilanggar mencakup hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, serta hak untuk tumbuh dan berkembang yang telah dijamin pemenuhan dan perlindungannya oleh UUD 1945.

Pemohon II

23. Bahwa Pemohon II adalah individu warga negara Indonesia. (vide Bukti P-3), yang merupakan "perorangan warga negara Indonesia", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Karenanya Pemohon memiliki kualifikasi sebagai Pemohon dalam permohonan uji materiil ini;
24. Bahwa saat ini Pemohon II bekerja sehari-hari sebagai Ibu Rumah Tangga. Pemohon II tidak tamat Sekolah Dasar (SD). Pemohon II dinikahkan oleh Ayahnya pada usia 14 tahun dengan seorang lelaki yang saat itu berusia 33 tahun. Motivasi mengapa Pemohon II di nikahkan adalah karena keluarga Pemohon II berada dalam kondisi ekonomi yang sulit dan Ayah Pemohon II memiliki urusan hutang piutang kepada calon suami Pemohon II, sehingga ayah Pemohon II harus menikahkan Pemohon II dengan suaminya.
25. Bahwa Pemohon II menikah bukanlah atas kehendaknya sendiri. Namun ia terpaksa menyetujui karena Pemohon II pada saat itu masih berusia anak dan perkawinan anak yang dijalankan oleh Pemohon II dikarenakan dipaksa oleh ayah Pemohon II.
26. Bahwa Pemohon II sempat menolak untuk dinikahkan, sempat kabur dari rumah dan akan bunuh diri. Namun Pemohon II dan ibu Pemohon II sempat diancam oleh ayahnya kalau tidak mau menikah dengan lelaki tersebut, maka Pemohon II dan ibunya akan masuk penjara. Saat Pemohon II kabur dan mencoba bunuh diri, Pemohon II kembali pulang ke rumah karena kasihan, tidak tega meninggalkan ibunya dan tidak mau sampai ibunya masuk penjara, sehingga Pemohon II terpaksa melangsungkan perkawinan dengan suami Pemohon II.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

27. Bahwa dampak dari perkawinan anak yang dijalani oleh Pemohon II telah membatasi hak yang dimiliki Pemohon II pada saat masih menjadi anak. Bahwa Pemohon II makin tidak dapat menyelesaikan pendidikan dasarnya dan kehilangan kemerdekaannya untuk berkembang sebagai anak karena telah menikah di usia anak. Bahwa seperti yang dialami oleh Pemohon II, seluruh saudara perempuan Pemohon II juga dinikahkan di usia anak, dan tidak dapat melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, Hal ini berbeda dengan situasi saudara laki-laki Pemohon II yang dapat menikah di usia yang lebih tinggi.
28. Bahwa yang paling fatal dampak dari perkawinan anak pada Pemohon II terjadi ketika kehamilan pertama dan kedua. Bahwa Pemohon II mengandung anak pertama pada usia 15 tahun. Pemohon II mengalami keguguran untuk pertama kali di Tahun 2002 saat usia kandungan tiga bulan dan pergi ke dukun guna membersihkan kandungan.
29. Bahwa keguguran kembali terjadi pada saat Pemohon II mengandung anak kedua pada usia 16 tahun. Pemohon II mengalami keguguran saat usia kandungan Pemohon II memasuki usia tiga bulan di Tahun 2003 dan kembali ke dukun karena tidak memiliki biaya untuk berobat ke bidan ataupun rumah sakit. Bahwa ketidaksiapan Pemohon II untuk mengandung bayi dan terjadi keguguran berulang karena pada saat itu Pemohon II masih dalam usia anak.
30. Bahwa Pemohon II akhirnya berhasil melahirkan anak ketiga pada saat berusia 19 tahun pada 2006 meskipun anak Pemohon II akhirnya meninggal dunia pada usia 4 bulan. Pemohon II sampai dengan saat ini dikaruniai dua anak sehat pada saat Pemohon II melahirkan anak ke-empat dan ke-lima pada usia 21 tahun dan 27 tahun.
31. Bahwa Ibu Pemohon II telah menyesal saat membiarkan ayahnya menikahkan anak-anaknya di usia anak. Terlebih lagi Pemohon II diperlakukan sebagai jaminan hutang ayahnya. Pasca pernikahan Pemohon II, ibu Pemohon II akhirnya menggugat cerai ayah Pemohon II.
32. Bahwa berdasarkan paparan diatas, maka "situasi perkawinan anak" yang dialami Pemohon II karena masih adanya perbedaan usia kawin bagi perempuan yakni 16 tahun berdasarkan Pasal 7 (1) UU Perkawinan telah nyata-nyata mengakibatkan jaminan Hak Konstitusional berupa untuk

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

diperlakukan sama kedudukannya di dalam hukum telah terlanggar. Dan jelaslah bahwa Hak-Hak Konstitusional Pemohon I yang dilanggar mencakup hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, serta hak untuk tumbuh dan berkembang yang telah dijamin pemenuhan dan perlindungannya oleh UUD 1945.

Pemohon III

33. Bahwa Pemohon III adalah individu warga negara Indonesia, (vide bukti P-3) yang merupakan "perorangan warga negara Indonesia", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Karenanya Pemohon memiliki kualifikasi sebagai Pemohon dalam permohonan uji materiil ini;
34. Bahwa Pemohon III saat berusia anak yaitu 13 tahun telah dinikahkan oleh orang tua Pemohon kepada seorang laki-laki yang berusia 25 tahun. Pemohon III menikah setelah tamat SD kelas 6, namun ijazah SD tidak dapat diambil hingga saat ini karena harus ditebus dengan sejumlah uang dan orang tua tidak mampu membayarnya.
35. Bahwa pernikahan Pemohon III dilakukan atas permintaan orang tua karena situasi ekonomi. Oleh karena itu, Pemohon III dan semua adik-kakak perempuan Pemohon dinikahkan di usia anak. Hal ini berbeda dengan perlakuan terhadap adik laki-laki Pemohon III yang dapat menikah di usia 19 tahun serta dapat menentukan sendiri pilihan hidupnya.
36. Bahwa sepanjang hidupnya, Pemohon III telah menikah sebanyak empat kali, dua pernikahan pertama dilakukan pada saat Pemohon III masih berusia anak. Bahwa dua pernikahan awal dilakukan Pemohon III dengan permintaan orang tua dan atas dasar kekurangan ekonomi sehingga orang tua Pemohon III tidak mampu menanggung biaya hidup Pemohon III.
37. Bahwa setelah Pemohon III menikah pada usia 13 tahun dan melahirkan anak pertama pada usia 14 tahun, maka Pemohon III telah kehilangan hak sebagai anak yang seharusnya ia miliki. Bahwa Pemohon III tidak lagi dapat melanjutkan pendidikan karena selain alasan biaya, Pemohon III sudah menikah dan harus mengurus rumah tangga serta kedua anaknya.
38. Bahwa dampak dari tidak memiliki latar belakang pendidikan, Pemohon III tidak dapat membiayai sendiri kehidupan Pemohon III dan anak Pemohon III,

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

sehingga harus menggantungkan diri dengan menikah dengan suami yang mampu membiayai kehidupan Pemohon III.

39. Bahwa selain itu, karena jauhnya perbedaan usia dengan suami di pernikahan pertama dan kedua, Pemohon III merasakan relasi kuasa yang begitu besar, ditambah Pemohon III saat itu masih berusia anak. Akibatnya, dalam Pernikahan pertama, Pemohon III ditinggalkan begitu saja oleh suami Pemohon III. Kemudian, pada pernikahan kedua, Pemohon III mendapatkan kekerasan rumah tangga seperti dipukul dan tidak dinafkahi oleh suami kedua Pemohon III.
40. Bahwa berdasarkan paparan diatas, maka "situasi perkawinan anak" yang dialami Pemohon III karena masih adanya perbedaan usia kawin bagi perempuan yakni 16 tahun berdasarkan Pasal 7 (1) UU Perkawinan telah nyata-nyata mengakibatkan jaminan Hak Konstitusional berupa untuk diperlakukan sama kedudukannya di dalam hukum telah terlanggar. Dan jelaslah bahwa Hak-Hak Konstitusional Pemohon I yang dilanggar mencakup hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, serta hak untuk tumbuh dan berkembang yang telah dijamin pemenuhan dan perlindungannya oleh UUD 1945.

Para Pemohon memiliki kedudukan hukum *(legal standing)* untuk mengajukan permohonan ini

41. Bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD 1945 yang berbunyi, *"Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun."* telah memberi dasar hukum bahwa "anak" yang berumur 16 dapat dinikahkan, dan dalam konteks ini lebih spesifik pada "anak perempuan" yang berumur 16 tahun.
42. Bahwa kehadiran pasal *a quo* menunjukkan bahwa negara masih memperbolehkan adanya Perkawinan anak, khusus pada anak perempuan, yang mengakibatkan jaminan Hak Konstitusional berupa batas usia kawin para Pemohon untuk diperlakukan sama kedudukannya di dalam hukum telah terlanggar.
43. Bahwa dampak dari perkawinan anak yang masih diperbolehkan oleh negara dalam pasal *a quo* telah menghambat pemenuhan hak-hak konstitusional para

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

pemohon sebagai anak perempuan seperti halnya hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, serta hak untuk tumbuh dan berkembang yang telah dijamin pemenuhan dan perlindungannya oleh UUD 1945.

44. Bahwa ketentuan pasal *a quo* telah nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, *"segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya"*, hal dimaksud bersifat diskriminatif secara hukum, karena pasal tersebut memberikan peluang batas minimal seorang anak perempuan untuk dapat menikah, padahal pada ketentuan yang sama, anak laki-laki dilindungi dengan mencantumkan batas usia menikah 19 tahun.
45. Bahwa ketentuan ini telah melanggar prinsip persamaan di muka hukum dan larangan diskriminasi yang juga diakui dalam konstitusi Negara Indonesia. Bahwa diskriminasi menurut berbagai instrumen hukum internasional hak asasi manusia yang diakui, dapat diartikan sebagai setiap bentuk pembedaan, tidak memasukkan atau exclusion, pembatasan atau preferensi, yang didasarkan pada alasan apapun seperti ras, warna kulit, kelamin, bahasa, agama, pandangan politik dan pandangan lain, asal rumpun bangsa atau asal sosial, kepemilikan status kelahiran atau status lain yang bertujuan atau yang mengakibatkan dihapuskan atau dihalanginya pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan oleh semua orang dengan kesetaraan semua hak dan kebebasan.
46. Bahwa para Pemohon merasa bahwa negara tidak cukup memberikan perlindungan terhadap para pemohon karena para Pemohon adalah anak perempuan pada saat melakukan pernikahan. Bahwa tidak adanya perlindungan tersebut jelas tergambar dari pasal *a quo* yang masih mengijinkan adanya perkawinan anak dan mengakibatkan diskriminasi khususnya pada anak perempuan.
47. Bahwa eksistensi pasal *a quo* secara aktual jika dibiarkan tetap ada akan menghambat atau bahkan mengancam pemenuhan hak-hak konstitusional anak perempuan seperti halnya hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, serta hak untuk tumbuh dan berkembang yang telah dijamin pemenuhan dan perlindungannya oleh UUD 1945. Bahwa lebih dari itu, kehadiran pasal *a quo*

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

jelas telah merugikan hak konstitusional para Pemohon sehingga para pemohon jelas memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengujian undang-undang terhadap pasal *a quo*.

48. Bahwa Berdasarkan uraian di atas, apa yang terjadi pada para Pemohon telah nyata-nyata dirugikan hak konstitusionalnya termasuk kerugian konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual.
49. Bahwa berdasarkan lima parameter Pasal 51 ayat (1) UU MK dan uraian di atas maka para pemohon memiliki kedudukan *legal standing* untuk mengajukan permohonan ini.

C. Argumen Permohon Terkait Materi yang pernah di uji Mahkamah Konstitusi

50. Bahwa pasal yang dimohonkan untuk diuji dalam permohonan perkara *a quo*, pernah diuji sebelumnya di Mahkamah Konstitusi, yakni dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
51. Bahwa sekalipun pasal-pasal yang dimohonkan untuk diuji dalam permohonan perkara *a quo* pernah diuji sebelumnya di Mahkamah Konstitusi, namun terhadap hal ini terdapat pengecualian bilamana ketentuan dengan dasar pengujian Undang-Undang terhadap pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berbeda, sebagaimana diatur dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan bahwa:
    (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
    (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.
52. Bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyatakan:
    (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

(2) Terlepas dari ketentuan ayat (1) di atas, permohonan pengujian UU terhadap muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda.

53. Bahwa Mengingat beberapa pendapat dan pertimbangan dalam beberapa perkara pengujian di Mahkamah Konstitusi yakni:

a. Pendapat Mahkamah mengenai Pokok Permohonan pada poin [3.12.2] halaman 134, Putusan Nomor 96/PUU-XI/2013 dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

b. Pendapat Mahkamah Konstitusi mengenai Pokok Permohonan pada point [3.13] halaman 18, Putusan Nomor 82/PUU-X/2012 dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

c. Pertimbangan Majelis Hakim Konstitusi mengenai Pokok Permohonan poin [3.10] halaman 71, Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

54. Bahwa dalam Perkara Nomor 30-74/PUU-XII/2014 materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian terhadap Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan oleh para Pemohon dalam permohonan tersebut adalah Pasal 1 ayat (3), Pasal 28A, Pasal 28B ayat (1), Pasal 28B ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;

55. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pengujian materiil undang-undang ini sepanjang materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda;

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Pokok Perkara

Ruang Lingkup Pasal yang Diuji

Ketentuan	Rumusan
Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	(1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Dasar Konstitusional yang Digunakan

Ketentuan UUD 1945	Materi
Pasal 27 ayat (1)	Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya

D. Alasan-Alasan Permohonan

56. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa "*16 (enam belas) tahun*" adalah demi pengakuan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak asasi anak, khususnya anak perempuan Indonesia,serta memberikan kepastian hukum yang adil bagi warga negara baik laki-laki maupun perempuan sebagaimana dimandatkan oleh UUD 1945. Permohonan tersebut dilandasi dengan alasan-alasan sebagai berikut:

D.1. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa "*16 (enam belas) tahun*" UU Perkawinan telah melanggar prinsip "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum", sehingga bertentangan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

57. Bahwa Pasal 27 UUD 1945 ayat (1) yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintah dengan tidak terkecuali", ketentuan *a quo* menunjukkan bahwa tidak ada pembedaan dalam hak dan kedudukan

baik dalam hukum maupun didalam pemerintahan antara setiap warga negara, atau juga dikenal dengan prinsip "*Equality before the Law*".

58. Bahwa menurut Albert Van Dicey, dalam "*Introduction to the study of the law of the constitution*", mengemukakan bahwa prinsip "*equality before the law*" merupakan salah satu dari tiga unsur utama *the rule of law*, yang diartikan sebagai kesamaan bagi kedudukan hukum didepan hukum untuk semua warga negara, baik selaku pribadi maupun statusnya sebagai pejabat negara.
59. Bahwa Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum dan kedaulatan berada di tangan rakyat yang dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, sehingga pemenuhan prinsip *equality before the law* merupakan syarat mutlak dalam bernegara. Prinsip ini harus diartikan sebagai jaminan oleh pemerintah kepada setiap warga negara untuk mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak asasinya serta persamaan perlakuan di hadapan hukum.
60. Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU *a quo* menyebutkan, "*(1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun*. Ketentuan *a quo* di atas selanjutnya dijadikan sebagai landasan dan dasar hukum dibenarkannya perkawinan bagi perempuan yang sudah mencapai umur 16 tahun, atau dengan kata lain masih berada dalam usia anak.
61. Bahwa perbedaan ketentuan usia antara pria dan wanita pada Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan ini merupakan wujud nyata dan konkrit tidak tercapainya persamaan kedudukan di dalam hukum antara laki-laki dan perempuan yang sebagaimana diatur pada Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 maupun UU Perkawinan itu sendiri.
62. Bahwa pembedaan usia antara laki-laki dan perempuan pada Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan tidak didasari oleh argumentasi alasan ilmiah yang jelas, dan hanya didasari oleh alasan jenis kelamin semata. Anggapan mitos bahwa perempuan tumbuh dewasa lebih cepat menjadi tidak relevan secara penelitian sebagaimana diuraikan dalam permohonan *a quo* dimana usia 16 tahun seorang anak perempuan belum mencapai kedewasaan berpikir dan belum sempurnanya perkembangan alat reproduksi pada usia tersebut. Sehingga

pembedaan usia tersebut dilakukan tanpa justifikasi yang jelas selain karena alasan jenis kelamin.

63. Bahwa berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh *Plan Internasional*, sebuah organisasi yang fokus pada perlindungan hak-hak anak. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa, "pengalaman anak dalam perkawinan di Jawa (Indramayu, Grobogan, dan Rembang), dan NTB (Dompu) yang mayoritas penduduknya beragama Islam banyak terbentuk oleh berlakunya kedua hukum positif (UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam). Para pemangku kepentingan dalam hal ini pegawai KUA dan pengadilan agama, modin, serta camat dan kepala desa, berperan besar di dalam membentuk pandangan umum tentang usia minimal kawin sesuai UU Perkawinan. Ini diperkuat oleh hasil survei yang menunjukkan bahwa usia minimal kawin 16 tahun bagi anak perempuan menjadi acuan bagi sebagian besar masyarakat setempat dalam menentukan batas usia kawin (bukti P-5);

64. Bahwa UU Perkawinan menyatakan secara tegas bahwa dasar dan cita-cita dari sebuah perkawinan adalah adanya suatu kesetaraan atau *equality* antara calon mempelai laki-laki dan perempuan dalam membangun rumah tangga dan mencapai kesejahteraan, sebagaimana dinyatakan pada angka 4 huruf a Penjelasan UU Perkawinan:

"Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spirituil dan materiil."

"Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami-isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat."

"Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-isteri yang masih di bawah umur."

65. Bahwa berdasarkan penjelasan umum UU Perkawinan di atas juga, dapat disimpulkan bahwa perkawinan didasarkan pada tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dimana suami isteri perlu saling membantu

dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spirituil dan materiil. Untuk tercapainya hal ini UU Perkawinan mengamanatkan terciptanya kondisi dimana kedua pasangan saling membantu dan melengkapi. Hal mana hanya dapat tercapai apabila adanya adanya kesetaraan dalam kondisi masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan.

66. Bahwa ketentuan terkait usia antara perempuan dan laki-laki secara langsung menunjukkan adanya ketidaksetaraan dalam kondisi jiwa dan raga dimana perempuan masih berusia anak (16 tahun) sedangkan laki-laki telah melewati usia anak (19 tahun).
67. Bahwa Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan juga menciptakan ketidaksetaraan perlakuan dalam hukum antara anak laki-laki dan anak perempuan. Penetapan usia perkawinan 16 tahun bagi anak perempuan, di bawah ambang batas usia anak 18 tahun berdasarkan konvensi hak-hak anak, mengakibatkan terjadinya pembedaan kedudukan hukum termasuk diantaranya kewajiban Negara antara lain untuk melindungi (*to protect*), memenuhi (*to fullfill*) dan menghargai (*to respect*) hak-hak anak sesuai dengan UUD 1945.
68. Bahwa pembedaan kedudukan hukum ini mengakibatkan seorang anak perempuan kawin pada usia di bawah 18 tahun, secara otomatis dia tidak lagi dianggap sebagai seorang anak, sehingga hak-hak anak yang seharusnya melekat pada dirinya menjadi terampas. Tindakan pengistimewaan berdasarkan gender diberikan kepada anak laki-laki yang terjamin hak-hak anaknya karena ketentuan usia perkawinan 19 tahun pada Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan.
69. Bahwa perbedaan ketentuan usia antara laki-laki dan perempuan pada Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan yang semata didasari oleh alasan jenis kelamin merupakan salah satu bentuk diskriminasi yang sangat nyata. Sebagaimana telah di jelaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 028-029/PUU-IV/2006 yang menyatakan "diskriminasi harus diartikan sebagai setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama (*religion*), ras (*race*), warna (*color*), jenis kelamin (*sex*), bahasa (*language*), kesatuan politik (*political opinion*). Hal

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

mana juga ditegaskan pada Pasal 1 ayat (3) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia berbunyi:

"Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung atau tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya"

70. Bahwa benar dalam hal-hal tertentu tindakan pembedaan perlakuan berdasarkan usia, jenis kelamin, dan hal lainnya diperbolehkan oleh hukum. Prof. Jimly Hassidiqie dalam tulisannya berjudul "Prinsip Pokok Negara Hukum" mengutarakan dalam rangka mewujudkan prinsip *equality before the law*, segala tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan menifestasinya diakui sebagai sikap dan tindakan terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara yang dinamakan "*affirmative actions*" guna mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu atau kelompok warga masyarakat tertentu untuk mengejar kemajuan sehingga tercapainya perkembangan yang sama dan setara antar tiap kelompok masyarakat, seperti contoh perlakukan khusus untuk kaum perempuan dan anak-anak.
71. Bahwa salah satu contoh implementasi *affirmative actions* dalam bidang ketenagakerjaan yang diakui oleh Mahkamah Konstitusi adalah melalui Putusan Nomor 019-020/PUU-III/2005, yang pada intinya menyatakan syarat usia tertentu adalah sangat tepat untuk menghindari praktik mempekerjakan anak-anak di bawah umur, demikian juga syarat sehat jasmani dan rohani, serta adanya larangan seorang yang sedang hamil karena dapat membahayakan dirinya dan kandungannya.
72. Bahwa pertanyaannya sekarang adalah apakah perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan pada Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan merupakan suatu bentuk *affirmative actions*? Apakah dengan diaturnya usia untuk melangsungkan perkawinan yang lebih rendah kepada perempuan akan membantu kelompok tersebut untuk mengejar ketertinggalannya? Justru

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

perbedaan perlakuan ini makin memperbesar jarak ketertinggalan kaum perempuan karena terampasnya hak-hak anak yang seharusnya melekat pada mereka. Oleh karena itu, pembedaan ketentuan usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan pada Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan merupakan bentuk *inequality before the law* dan diskriminasi yang sangat nyata.

73. Bahwa dengan adanya ketidaksamaan kedudukan dalam hukum dan diskriminasi pada ketentuan usia perkawinan untuk laki-laki dan perempuan pada Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan, telah mengakibatkan kerugian konstitusional baik nyata maupun potensial kepada para Pemohon dan kaum perempuan pada umumnya, karena tidak tercapainya pemenuhan hak-hak atas anak dikarenakan perkawinan di bawah usia 18 tahun. Adapun hak-hak anak ini bersifat fundamental dan dijamin oleh UUD 1945 yang meliputi, hak kesehatan, hak pendidikan, hak untuk tumbuh berkembang, hak untuk bermain, dan hak-hak lainnya.

D.2. Ketentuan *a quo* Menimbulkan Pembedaan Kedudukan Hukum dan Diskriminasi Terhadap Anak Perempuan dalam Hak Kesehatan

74. Bahwa pada dasarnya setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang seperti yang diamanatkan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Hal ini kemudian dinyatakan lebih jauh pada Bagian Kedua Undang-Undang Perlindungan Anak. Selain itu, anak-anak juga berhak untuk mengakses fasilitas kesehatan dan layanan kesehatan, serta untuk dilindungi dari praktik-praktik tradisional yang membahayakan kesehatan anak seperti yang diatur pada Pasal 24 Konvensi Hak Anak;

75. Bahwa dalam penjelasan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU *a quo* menyebutkan, "...untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan perlu ditetapkan batas batas umur untuk perkawinan". Sehingga penentuan batas usia kawin 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki hanya didasarkan pada aspek kesehatan.

76. Bahwa pasal *a quo* yang menetapkan usia kawin 16 tahun untuk perempuan sudah tidak lagi dapat dipertahankan. Sebab dalam perkembangan dunia medis, perempuan yang masih berusia 16 tahun sangat rentan terhadap resiko gangguan kesehatan ketika menjalani perkawinan. Baik dalam konteks hubungan seksual suami istri atau pada saat proses kehamilan dan melahirkan.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

77. Bahwa risiko kesehatan khususnya kesehatan reproduksi merupakan pertimbangan yang paling menonjol dari praktik perkawinan usia anak. Dari keterangan ahli pada sidang perkara Nomor 30/PUU-XII/2014 dan Nomor 74/PUU-XII/2014, tidak ada satupun yang menyatakan bahwa perkawinan oleh anak perempuan berusia 16 tahun merupakan perkawinan yang ideal ditinjau dari segi kesehatan. Bahkan seluruh ahli di persidangan sepakat bahwa kehamilan oleh ibu dengan usia di bawah 18 tahun merupakan kehamilan dengan resiko kesehatan yang tinggi;
78. Bahwa dr. Fransisca Handy, ahli dalam perkara *a quo* mengatakan terdapat setidaknya lima konsekuensi kesehatan dari kehamilan usia dibawah 18 tahun, yakni: 1) kesehatan mental ibu; 2) penyakit menular; 3) gangguan kehamilan; 4) masalah persalinan; 5) kesehatan bayi yang dilahirkannya (bukti P-4). Hal mana dikonfirmasi oleh Ahli Julianto Witjaksono yang mengatakan ibu bersalin pada usia dibawah 19 tahun tiga sampai tujuh kali lebih besar untuk meninggal dibandingkan dengan diatas 19 tahun; (vide bukti P-4)
79. Bahwa perkembangan reproduksi itu tidak saja sampai pada haid pertama, tetapi setelah haid pertama atau menarche yang rata-rata usia di berbagai kepustakaan ini, dan di Indonesia juga adalah terjadi pada usia 12 tahun. Ini masih terus diikuti dengan pertumbuhan panggul yang optimal. Setelah menarche, tiga sampai empat tahun kemudian pertumbuhan tulang panjang itu baru akan berhenti sehingga seseorang anak perempuan akan mencapai tinggi optimalnya karena penutupan lempeng pertumbuhan, tetapi tidak demikian dengan tulang panggul, tulang panggul masih akan terus bertumbuh untuk berkembang mencapai volume yang optimal untuk proses kehamilan dan persaingan, dan ini umumnya baru terjadi di usia 18 sampai 19 tahun, sehingga jelas bahwa haid pertama bukanlah tanda kesiapan optimal untuk reproduksi karena pertumbuhan masih terus berlanjut hingga tujuh tahun ke depan. (vide bukti P-4).
80. Bahwa Perkawinan Anak dengan Kehamilan dini [di bawah umur 18 (delapan belas)] sangat berisiko tinggi bagi si Ibu, karena si Ibu sedang dalam masa pertumbuhan yang masih memerlukan gizi, sementara janin yang dikandungnya juga memerlukan gizi sehingga ada persaingan perebutan nutrisi dan gizi antara ibu dan janin; dengan risiko lainnya, adalah:

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

a. Potensi kelahiran premature;
b. Bayi lahir cacat;
c. Bayi lahir dengan berat badan rendah/kurang;
d. Ibu berisiko anemia (kurang darah);
e. Ibu mudah terjadi perdarahan pada proses persalinan;
f. Ibu mudah eklampsi (kejang pada perempuan hamil);
g. Meningkatnya angka kejadian depresi pada Ibu karena perkembangan psikologis belum stabil;
h. Meningkatkan Angka Kematian Ibu (AKI);
i. Study epidemiologi kanker serviks menunjukan resiko meningkat lebih dari 10x bila jumlah mitra sex 6/lebih atau bila berhubungan seks pertama dibawah usia 15 tahun;
j. Semakin muda perempuan memiliki anak pertama, semakin rentan terkena kanker serviks;
k. Resiko terkena penyakit menular seksual;
l. Organ reproduksi belum berkembang sempurna. (vide bukti P-4)

81. Bahwa menurut data UNICEF perempuan yang melahirkan pada usia 15 - 19 tahun beresiko mengalami kematian dua kali lebih besar dibandingkan dengan perempuan yang melahirkan pada usia di atas 20 tahun. (vide bukti P-4);
82. Dalam data WHO tahun 2014 disebutkan bahwa kematian remaja usia 15 sampai 19 tahun akibat kehamilan dan melahirkan, merupakan penyebab utama dari kematian mereka. Kehamilan pada usia remaja, akan meningkatkan risiko kematian bagi ibu dan janinnya, terutama di negara berkembang. Bayi yang dilahirkan oleh ibu di bawah usia 20 tahun punya risiko 50% lebih tinggi untuk meninggal di saat lahir, juga mereka akan cenderung lahir dengan berat badan rendah dan risiko kesehatan lainnya yang berdampak panjang. (vide bukti P-4);
83. Bahwa apabila disimpulkan dari berbagai pandangan ahli medis dan kesehatan, setidaknya perempuan yang masih berusia anak dalam masa kehamilan dan melahirkan akan berisiko tinggi mengalami:
    a. Risiko persaingan antara janin yang dikandung dengan ibu dalam memperebutkan nutrisi, terutama juga dalam perebutan oksigen. Untuk

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

anak, hal ini berisiko sampai dengan kematian. Dan risiko untuk ibu adalah mengalami eklampsia, pendarahan, dan kematian.

b. Risiko terserang preeklampsia yakni hipertensi atau tekanan darah tinggi pada kehamilan.

c. Berpotensi untuk terserang fistula obstetri yang menimbulkan permasalahan psikososial sangat panjang karena terjadinya kebocoran antara kandung kemih dengan rahim. Sehingga penderita fistula akan tidak bisa mengendalikan buang air kecil.

d. Risiko Gagal menyusui, yang akan menyebabkan risiko berbagai penyakit pada ibu, seperti kanker payudara, kanker indung telur, kanker rahim dan setidaknya empat penyakit degeneratif lainnya, seperti diabetes melitus (kencing manis), hipertensi, penyakit jantung koroner, dan osteoporosis.

e. Risiko kerusakan jalan lahir pasca salin berupa terbentuknya lubang-lubang di vagina, serta mungkin terbaliknya rahim, dan depresi pasca persalinan yang bisa meningkat 25 sampai 50% dari kehamilan.

f. 60% ibu yang berusia kurang dari 19 tahun juga lebih tinggi memiliki bayi yang mengalami kematian sebelum bayinya berusia 1 tahun. Jika bayi bertahan di tahun pertama, 28% lebih tinggi untuk meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun.

84. Bahwa penentuan batas usia kawin perempuan yaitu 16 tahun menimbulkan timbulnya resiko bagi anak perempuan. Bahwa kondisi ini berbeda dengan laki-laki yang diberi batas pada usia 19 tahun atau di atas usia anak. Pasal *a quo* telah nyata-nyata memberikan pembedaan kedudukan hukum atas perlindungan hak kesehatan bagi anak perempuan. Bahwa pasal *a quo* telah nyata-nyata menimbulkan diskriminasi perlidungan dimana hanya laki-laki yang diperhatikan risiko kesehatannya.

D.3. Ketentuan *a quo* menimbulkan pembedaan kedudukan hukum dan diskriminasi terhadap anak perempuan dalam Hak Pendidikan

85. Bahwa pada dasarnya setiap orang berhak untuk pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang diamanatkan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945. Bahwa semakin muda usia anak perempuan menikah maka semakin rendah tingkat pendidikan yang dapat dicapai oleh anak yang bersangkutan. Pernikahan anak seringkali menyebabkan anak tidak lagi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

bersekolah karena ia memiliki tanggung jawab baru baik sebagai istri atau calon ibu, atau orangtua yang akan diharapkan berperan lebih besar mengurus rumah tangga atau menjadi tulang punggung keluarga dan keharusan mencari nafkah;

86. Bahwa berdasarkan hasil survei yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yakni Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2013 dan 2015, menunjukkan terdapat kecenderungan anak yang kawin sebelum usia 18 tahun tidak menamatkan pendidikannya hingga SMA, dalam tabel berikut: (bukti P-9)

Tabel 1.

Persentase Perempuan Pernah Kawin Usia 20-24 Tahun yang Menikah Sebelum Usia 18 tahun Menurut Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2013 dan 2015

Tahun	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan				
	Tidak Pernah Sekolah/Tidak Lulus SD	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	SMA/ Sederajat	Jumlah
2013	11,97	42,76	38,60	6,67	100,00
2015	9,87	40,06	41,18	8,88	100,00

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

87. Bahwa berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pada pada tahun 2015 hanya sebanyak 8,88% anak perempuan Indonesia yang dapat menyelesaikan pendidikan hingga SMA, sedangkan sebanyak 91,12% anak perempuan yang menikah sebelum 18 tahun tidak dapat menyelesaikan pendidikan hingga SMA. Perempuan yang menikah di bawah 18 tahun memiliki korelasi dengan pendidikan tertinggi yang ditamatkannya. Dimana perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun cenderung memiliki pendidikan pendidikan yang lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang menikah setelah usia 18 tahun. (vide bukti P-9);

88. Bahwa berdasarkan data Susenas 2015, sekitar 80% perempuan pernah kawin usia 20-24 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun hanya menyelesaikan pendidikan dasar. Persentase perempuan pernah kawin usia 20-24 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun yang menamatkan SD/Sederajat sebesar 40,06%. Sedangkan yang menamatkan SMP/Sederajat sedikit lebih tinggi dengan persentase sebesar 41,18%. Dengan kata lain, sedikitnya 4 dari 10

perempuan pernah kawin usia 20-24 tahun yang menikah sebelum usia tahun hanya menamatkan SD atau SMP, dalam tabel berikut: (vide bukti P-9)

Tabel 2.

Persentase Perempuan Pernah Kawin Usia 20-24 Tahun menurut Usia Perkawinan Pertama dan Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2015

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan					
Usia Kawin Pertama	Tidak Pernah Sekolah/ Tidak Lulus SD	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	SMA/ Sederajat	Jumlah
<18	9,87	40,06	41,18	8,88	100,00
18+	4,49	20,34	29,79	45,38	100,00
Total	5,72	24,84	32,39	37,05	100,00

89. Bahwa penelitian lain dari Pusat Studi Wanita Universitas Gadjah Mada Yogyakarta menunjukkan bahwa faktor utama penyebab pernikahan anak adalah karena kemiskinan, tingkat pendidikan rendah, tradisi setempat, perubahan tata nilai dalam masyarakat, dan kurangnya kesadaran dan pemahaman anak perempuan. Pernikahan anak seringkali menyebabkan anak tidak lagi bersekolah karena ia memiliki tanggungjawab baru baik sebagai istri atau calon ibu, atau orangtua yang akan diharapkan berperan lebih besar mengurus rumah tangga atau menjadi tulang punggung keluarga dan keharusan mencari nafkah; (vide bukti P-6)
90. Bahwa Sistem pendidikan nasional di Indonesia menerapkan wajib belajar 12 tahun, apabila perkawinan anak perempuan dilakukan pada usia 16 tahun dan ketentuan *a quo* dipertahankan, maka anak perempuan tidak dapat menikmati hak-hak konstitusionalnya untuk mendapatkan pendidikan. Bahwa kondisi ini berbeda dengan anak laki-laki yang berusia 19 tahun dapat menyelesaikan wajib belajar 12 tahun.
91. Bahwa pembedaan batas usia kawin bagi perempuan dan laki-laki jelas telah mengakibatkan perbedaan kedudukan hukum antara laki-laki dan perempuan dalam mendapatkan hak atas pendidikan. Pasal *a quo* juga nyata-nyata merupakan diskriminasi negara dalam membedakan hak anak perempuan dan

anak laki-laki dalam mendapatkan hak atas pendidikan, laki-laki mendapatkan kesempatan dan hak yang lebih besar.

D.4. Ketentuan *a quo* Menimbulkan Pembedaan Kedudukan Hukum dan Diskriminasi Terhadap Anak Perempuan Dalam Resiko Eksploitasi Anak

92. Bahwa dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, pada Pasal 5 ayat (3) dijelaskan bahwa yang dimaksud dalam kelompok masyarakat yang rentan adalah antara lain adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang disabilitas.
93. Bahwa Berdasarkan sifat kerentanan dan ketergantungan yang besar terhadap orang dewasa disekitarnya, menjadi pertanyaan apakah seorang anak dapat memberikan persetujuan yang bebas dan penuh terbebas dari tekanan pihak manapun termasuk orang tuanya. Komite Hak Asasi Manusia PBB menyatakan bahwa usia calon mempelai haruslah usia yang mencerminkan dimana orang yang hendak menikah tersebut mampu memberikan persetujuan yang penuh dan bebas, sehingga negara kemudian memliiki kewajiban untuk memenuhi hak orang tersebut untuk menikah.
94. Bahwa dalam Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan:

(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

.....

c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

95. Bahwa dengan begitu, pada dasarnya, perkawinan usia anak adalah pelanggaran terhadap UU Perlindungan Anak yang merupakan pengaturan lebih lanjut dari Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Bahwa ketentuan ini jelas memerintahkan orang tua untuk mencegah perkawinan anak, namun hadirnya pasal aquo telah membuka ruang eksploitasi pada anak.
96. Bahwa Pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan menyebutkan bahwa, *"Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai"*. Dari ketentuan ini, menunjukkan bahwa perkawinan harus berdasarkan pada persetujuan secara bebas tanpa tekanan atau diwakilkan oleh pihak lain selain para pihak yang akan menikah.
97. Bahwa salah satu problem mendasar yang terjadi pada anak adalah ketika anak dikawinkan oleh orang tua kepada calon suami yang lebih tua dengan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

alasan ekonomi. Bahwa anak pada dasarnya belumlah mampu memberikan persetujuan terhadap tindakan hukum yang diambil termasuk perkawinan. Anak perempuan tidak memiliki hak atas tubuhnya, karena anak-anak harus patuh pada orang tua atau keluarganya untuk dinikahkan dengan laki-laki yang tidak dikenalnya; (vide bukti P-6)

98. Bahwa "eksploitasi" yang terjadi pada anak tidak berhenti pada saat menentukan akan menikah atau tidak, namun juga hubungan relasi kuasa pada saat perkawinan terjadi yang mengakibatkan adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). KDRT rentan terjadi pada anak perempuan yang menikah dengan lelaki yang lebih tua. Pasal *a quo* membuka potensi besar anak perempuan untuk menikah dengan lelaki yang lebih tua.
99. Bahwa anak perempuan yang kawin dengan pria yang jauh lebih tua akan memiliki dampak sosial yang luas terhadap anak perempuan tersebut dalam menjalani hidupnya sebagai istri. Prof. Dr. Muhadjir Darwin, mencontohkan seperti misalnya kekerasan seksual didalam perkawinan, itu terjadi pada keluarga yang memulai perkawinan sejak anak. Status sosial yang rendah didalam keluarga suami apalagi kalau dia dikawinkan oleh suami yang usianya jauh lebih tua atau dipoligami, sehingga hak-hak perempuan itu kurang terlindungi. (vide bukti P-4)
100. Bahwa pasal *a quo* yang menentukan usia kawin untuk perempuan masih dalam usia anak telah nyata-nyata menimbulkan pebedaan kedudukan hukum dan terjadinya praktik diskriminasi pada perempuan. Pembedaan kedudukan dan diskriminasi itu terjadi karena laki-laki yang sudah berusia 19 tahun dan bukan anak lagi, secara otomatis akan memiliki kemampuan untuk menentukan kehendak secara bebas lebih besar dan terhindar pada risiko eksploitasi, kondisi yang sulit didapat oleh perempuan yang masih berusia anak atau 16 tahun.
101. Perkembangan praktik perkawinan anak, terutama yang melibatkan anak perempuan, sudah mengarah pada bentuk legitimasi eksplotasi seksual anak. Bahkan menurut Susanne Louis B. Mikhail, perkawinan anak merupakan salah satu dari dua bentuk eksploitasi seksual, disamping prostitusi anak. Lebih lanjut, walaupun perkawinan di bawah usia dewasa secara tradisional dimengerti sebagai bentuk perkawinan yang sah dan suci yang bertujuan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

menghindari hubungan seks bebas seperti prostitusi pada umumnya, namun keduanya memiliki tiga karakteristik yang sama secara fundamental, yakni adanya: (bukti P-10)

a. Transaksi ekonomi;

b. Ketidakbebasan anak dalam menentukan pilihan; dan

c. Pelanggaran terhadap hak anak untuk memberikan persetujuan.

102. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, keberadaan ketentuan *a quo* yang mengatur mengenai batas usia perkawinan perempuan masih dalam usia anak (16 tahun) telah secara jelas dan meyakinkan melahirkan adanya tindakan yang diskriminatif dalam perlakuan dan perbedaan kedudukan hukum antara anak laki-laki dan perempuan, sehingga berakibat pada tidak terpenuhinya sejumlah hak-hak konstitusional khususnya bagi anak perempuan. Oleh karena itu ketentuan *a quo* harus dinyatakan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

D.5. Permohonan *a quo* dan Perbandingan Kesetaraan Batas Usia Minimal Kawin Pada Laki-laki dan Perempuan di Berbagai Negara

103. Bahwa berdasarkan data dari *"UN CEDAW dan CRC Recommendations on minimum age of marriage laws around the world, November 2013."* Perbandingan kesetaraan usia minimal untuk melangsungkan perkawinan baik laki-laki maupun perempuan di berbagai negara, dijelaskan dalam tabel sebagai berikut: (bukti P-11, vide bukti P-4)

No.	Negara	Batas Minimal Usia Perkawinan	
1	Algeria	19 Tahun	19 Tahun
2	Mesir	18 Tahun	18 Tahun
3	Irak	18 Tahun	18 Tahun
4	Albania	18 Tahun	18 Tahun
5	Antigua and Barbuda	18 Tahun	18 Tahun
6	Azerbaijan	18 Tahun	18 Tahun
7	Bahamas	18 Tahun	18 Tahun
8	Belarus	18 Tahun	18 Tahun

9	Etiopia	18 Tahun	18 Tahun
10	Yordania	18 Tahun	18 Tahun
11	Oman	18 Tahun	18 Tahun
12	Maroko	18 Tahun	18 Tahun
13	Tunisia	18 Tahun	18 Tahun
14	Uni Emirate Arab	18 Tahun	18 Tahun
15	Malawi	18 Tahun	18 Tahun
16	Nigeria	18 Tahun	18 Tahun
17	Korea	18 Tahun	18 Tahun
18	Kenya	18 Tahun	18 Tahun

104. Bahwa berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar negara-negara tersebut telah menyetarakan usia minimal laki-laki dan perempuan dalam melangsungkan perkawinan.
105. Bahwa berdasarkan Catatan Panduan *'Reforming the Legislation on The Age of Marriage: Succesful Experiences and Lessons Learned From Latin America and the Caribbean' 2016* Reformasi legislasi usia Perkawinan Anak di Ekuador, Mexico dan Panama dari komentar umum dan rekomendasi konvensi hak-hak anak dan CEDAW membawa pengakuan anak sebagai subjek dari hak-hak, penjaminan biologis, mental, emosi dan perkembangan sosial, dan perlindungan hak-hak anak secara komprehensif. (bukti P-12)
106. Bahwa perubahan usia anak di Ekuador dimulai dan diikutsertakan pada proses review hukum perdata di Ekuador, pada tahun 2010 sampai tahun 2015. Dipengaruhi oleh Konvensi hak-hak anak dan CEDAW, usia anak yang awalnya diusulkan dalam rancangan hukum perdata 16 tahun, dinaikkan menjadi 18 tahun (vide bukti P-12).
107. Bahwa di dalam Undang-Undang Negara Mexico tentang Hak-hak Anak Laki-laki, Perempuan dan Remaja, kebijakan publik untuk pencegahan atau perlindungan hak-hak digunakan sebagai pedoman untuk mekanisme hak asasi manusia. Pasal 45 dari instrumen tersebut mengatakan bahwa pemerintah harus menggunakan usia 18 sebagai usia minimum perkawinan. Sebelum perubahan usia minimum perkawinan dari 14 tahun bagi perempuan dan 16 tahun bagi laki-laki ke 18 tahun untuk kedua gender, ditemukan

beberapa negara bagian Mexico yang menggunakan usia di bawah 14 tahun sebagai usia minimum perkawinan. Hal ini menimbulkan 'stereotype sexist' yang menganggap wanita hanya sebagai pasangan hidup dan sebagai ibu saja dan bukan subjek pemegang haknya sendiri. (vide bukti P-12)

108. Bahwa berdasarkan Laporan Komite Konvensi Anak untuk Observasi negara Panama reformasi legislasi mengenai minimum usia perkawinan di Panama dimulai pada tahun 2013 setelah adanya rekomendasi-rekomendasi dari Komite Konvensi Hak-hak Anak. Perubahan perundang-undangan nasional di Panama untuk usia minimum perkawinan diaplikasikan ke dalam 3 pasal di dalam Hukum Keluarga yang mengatur mengenai usia dan persayaratan legal, batasan dan larangan, dan kepatuhan terhadap standard-standard perlindungan anak (bukti P-13).

109. Bahwa berdasarkan uraian diatas, persamaan usia minimal perkawinan dalam berbagai negara dimungkinkan dan pembedaan ketentuan terkait usia antara perempuan dan laki-laki secara langsung menunjukkan adanya ketidaksetaraan dalam hukum dalam kondisi jiwa dan raga dimana perempuan masih berusia anak (16 tahun) sedangkan laki-laki telah melewati usia anak (19 tahun).

D.6. Permohonan *a quo* dan sikap Mahkamah Konstitusi terkait *Open Legal Policy*

110. Bahwa dalam Keputusan Mahkamah pada perkara Nomor 30-74/ PUU/XII/2014 Mahkamah Konstitusi telah menngunakan *Open Legal Policy* (Kebijakan Hukum Terbuka), sebagai dasar untuk menolak pengujian Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Putusan tersebut Mahkamah Konstitusai menyatakan bahwa:

"batasan usia minimum merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk Undang-Undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk undang-undang yang, apa pun pilihannya, tidak dilarang dan selama tidak bertentangan dengan UUD 1945. Dalam perkara a quo, UUD 1945 tidak mengatur secara jelas perihal batasan usia seseorang disebut sebagai anak".

111. Bahwa prinsip *open legal policy* pada intinya merupakan kewenangan yang dimiliki oleh pembuat undang-undang berdasarkan hukum untuk menentukan subjek, objek, perbuatan, persitiwa, dan/atau akibat, yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk undang-undang-undang tersebut sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan perkembangan yang ada. (bukti P-8). Hal ini merupakan wujud pelaksanaan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam menjalankan fungsi sebagai pembentuk undang-undang. Ketentuan yang bersifat *open legal policy* ini dapat dibentuk oleh pembentuk undang-undang melalui mandat berdasarkan UUD 1945 ataupun tidak.

112. Bahwa Mahkamah Konsitusi dalam sejumlah putusannya telah memisahkan isu konsitusi dan isu kebijakan umum *(open legal policy)*. Mahkamah Konsitusi telah menegaskan bahwa Mahakamah Konsitusi hanya berwenang menguji materi yang termasuk isu konsitusi. Adapun yang termasuk sebagai isu konsitusi adalah materi-materi yang merupakan bunyi eksplisit dari UUD 1945 dan maksud implisit dari UUD 1945. Diluar materi tersebut masuk sebagai isu open legal policy yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstusi untuk memutuskan. (*Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, Menafsir Demokrasi Konstitusional- Pengertian, Rasionalitas dan Status Demokrasi Konstitusional Indonesia Pasca Amendemen UUD 1945 menurut MK*). (bukti P-8)

113. Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi terkait *open legal policy* pertama kali dicetuskan oleh dissenting opinion Hakim Konstitusi Ahmad Roestandi pada perkara Nomor 011/17/PUU-I/2003. Yang menyatakan bahwa kewenangan dalam menetapkan larangan bagi mantan anggota organisasi terlarang untuk menjadi anggota perwakilan rakyat merupakan sepenuhnya kewenangan pembuat undang-undang. Lebih lanjut, hakim konstitusi Ahmad Roestandi mengatakan bahwa setiap lembaga negara dapat memberikan penilaian terhadap situasi keamanan dan ketertiban umum untuk menentukan atau menghapuskan pembatasan, tetapi secara konstitusional yang diberi mandat sebagai pemegang kata akhir adalah pembuat undang-undang.

114. Bahwa ketentuan terkait *Open Legal Policy* ini bukan tanpa pembatasan dan kriteria. Dalam beberapa putusannya, Mahkamah Konstitusi menguraikan pembatasan dan kriteria ini, antara lain pada Putusan Nomor 10/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005. Dalam putusan ini Mahkamah Konsitusi menilai

ketentuan pembatasan persentase perolehan partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengusung calon kepala daerah tidak lah bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang kebijakan tersebut tidak melampaui kewenangan pembuat undang-undang dan tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945.

115. Bahwa Mahkamah Konsitusi melalui Putusan Nomor 3/PUU-VII/2009 juga menguraikan bahwa besarnya ambang batas, baik berbentuk *Electoral Threshold* atau *Parliamentary Threshold*, merupakan kewenangan pembentuk undang-undang untuk menentukannya tanpa boleh dicampuri oleh Mahkamah Konstitusi selama tidak bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, dan rasionalitas.

116. Bahwa pada Putusan Nomor 86/PUU-X/2012, Mahkamah Konstitusi juga menolak permohonan terkait kedudukan dan sifat kelembagaan Badan Zakat Nasional (BAZNAS), karena merupakan *open legal policy* pembentuk undang-undang, serta hal tersebut tidak mengakibatkan pemohonan terhalang dalam melakukan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang merupakan hak konsitusinya.

117. Bahwa pada Putusan Nomor 38/PUU-XI/2013, Mahkamah Konstitusi juga menguraikan bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang menyatakan rumah sakit swasta hanya boleh didirikan oleh badan hukum bertentangan dengan UUD, namun penentuan standar kualitas pelayanan merupakan wilayah kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang. Artinya, pengaturan standar kualitas pelayanan kesehatan tidak serta merta mengakibatkan kerugian konsitusional bagi pemohon.

118. Bahwa pembatasan terhadap konsep *open legal policy* juga telah ditetapkan secara jelas oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 51-52-59/PUU/2008 yang menyatakan, "Bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan undang-undang atau sebagian isinya, jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai *legal policy* oleh pembentuk undang-undang. Meskipun seandainya isi suatu undang-undang dinilai buruk, maka

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Mahkamah tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali kalau produk *legal policy* tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable. Sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk undang-undang, tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk undang-undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah."

119. Bahwa berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konsitusi di atas, maka kententuan-ketentuan dikategorikan sebagai *open legal policy* juga wajib bersesuaian dengan UUD 1945. Mahkamah Konstitusi memisahkan kewenangan yang bersifat isu konstitusi *(limited constitutional* dalam UUD 1945) dan isu kebijakan strategi *(open legal policy*). Dalam Beberapa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, telah berulang kali memberi penegasan mengenai batasan mana yang termasuk problem konstitusi dan problem kebijakan. Menurut Mahkamah Konstitusi segala hal yang mempunyai relasi ekstrinsik dengan Pasal 22E UUD 1945 merupakan problem konstitusi.

120. Bahwa pembatasan terhadap implementasi *open legal policy* sebagai kewenangan inti pembentuk undang-undang juga diterapkan di negara lain. Sebagai contoh, Inggris yang secara tegas menerapkan konsep Parliamentary Supremacy, sebagai dasar kebebasan mutlak bagi parlement untuk membentuk undang-undang juga dalam perjalanannya mengadopsi beberapa pembatasan. A. V. Dicey, dalam bukunya berjudul *Law of the Constitution*, menyatakan kedaulatan (*sovereignty*) parlemen dalam membentuk undang-undang dapat dibagi menjadi dua elemen, yakni elemen hukum dan elemen politik. Secara hukum, perlemen memiliki kedaulatan mutlak dalam membentuk undang-undang. Namun secara politik, parlemen terikat dalam pembatasan internal maupun eksternal. Pembatasan internal terkait pada kultur yang melekat pada pada pihak-pihak yang membentuk parlemen, tekanan politik dan moral konsitusi, perlindungan, serta disiplin partai. Sedangkan pembatasan eksternal terkait pada subjek yang diatur pada

undang-undang, dimana parlemen tidak dapat membuat undang-undang yang bertentangan dengan konsitusi secara umum.

121. Pembatasan pengadilan dalam menguji undang-undang untuk tidak mengintervensi ketentuan yang termasuk kedalam *open legal policy* juga dikenal di Amerika Serikat. Alvin B. Rubin, dalam tulisannya berjudul "Juducial Review in the United States" menyatakan "*the Supreme Court itself has helped to secure acceptance for judicial review through the recognition of significant limitation on the doctrine, including those limitations imposed by the Consitution, as wel as some limitations created by the Court* [...] *The Court has derived further limitations to judicial review; for example, the Cour twill not rule on what it calls "political issues". This limitation is not a bar to the Court's review of all politically sensitvice issue* [...]"

122. Bahwa Mahkamah Konsitusi pada setiap putusannya selalu menyatakan ketentuan yang merupakan open legal policy tidak dapat diuji oleh Mahkamah Konstitusi kecuali kalau produk *legal policy* tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang *intolerable*, tidak bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, dan rasionalitas, serta sepanjang kebijakan tersebut tidak melampaui kewenangan pembuat undang-undang dan tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu, terhadap ketentuan yang bersifat open legal policy namun bertengan dengan UUD 1945, sudah seharusnya Mahkamah Konsitusi dapat memutusnya karena permasalahan tersebut bukan lagi persoalan kewenangan membentuk undang-undang, namun merupakan isu pelanggaran hak konsitusi.

123. Bahwa hal ini sejalan dengan dissenting opinion Hakim Konsitusi Maria Farida pada Putusan Nomor 30-74/PUU/XII/2014 juga menyatakan bahwa meskipun ketentuan terkait usia pada umumnya merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*), namun ketentuan batas usia pada Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan melanggar hak-hak anak yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28B ayat (2), dan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945. Terkait hal ini, Hakim Konstitusi Maria Farida mengatakan bahwa akan dibutuhkan proses *legislative review* yang cukup panjang untuk mengubah batas usia pada UU Perkawinan (yang mana menurut Pemohon

telah terbukti), oleh karena itu Mahkamah Konsitusi melalui putusannya dapat melakukan perubahan hukum sebagai bentuk sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) yang akan memberikan dampak pada perubahan penyesuaian dalam pelaksanaan UU Perkawinan yang juga akan berdampak pada upaya perubahan budaya dan tradisi perkawinan anak sebagaimana selama ini masih berlaku dalam masyarakat.

124. Bahwa terkait permasalahan usia, Mahkamah Konsitusi juga menyatakan bahwa perihal batas usia dalam undang-undang, tidak selalu merupakan wilayah *open legal policy* yang tidak dapat diintervensi oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam Putusan Nomor 1/PUU-VIII/2010, Mahkamah Konstitusi setuju untuk menaikan batas usia anak yang menjadi subjek dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dari 8 tahun menjadi 12 tahun. Terkait putusan menaikan batasan usia ini, Mahkamah Konsitusi menguraikan beberapa alasan yang sebenarnya bersesuaian dengan dengan inti dari permohonan *a quo*, antara lain:

a) Mahkamah Konstitusi perlu menetapkan batas umur bagi anak untuk melindungi hak Konstitutional anak terutama hak terhadap perlindungan (*protection right*);

b) Mahkamah Konstitusi berbendapat bahwa konvensi internasional, rekomendasi Hak-Hak Anak PBB, dan instrumen hukum internasional lainnya batas umur 12 tahun dapat dijadikan perbandingan dalam menentukan batas usia minimun bagi anak dalam pertanggungjawaban hukum;

c) Penetapan usia 12 tahun sebagai ambang batas usia pertanggungjawaban hukum bagi anak telah diterima dalam praktik negara-negara sebagaimana juga rekomendasi Komite Hak Anak PBB dalam *General Comment*, 10 Februari 2007;

d) Penetapan batas umur tersebut (12 tahun) juga dengan mempertimbangkan bahwa anak secara relatif sudah memiliki kecerdasan emosional, mental, dan intelektual yang stabil serta sesuai dengan psikologi anak dan budaya bangsa Indonesia, sehingga dapat bertanggung jawab secara hukum karena telah mengetahui hak dan kewajibannya;

e) Mahkamah Konsitusi berpendapat batas usia 12 tahun lebih menjaim hak anak untuk tumbuh berkembang dan mendapatkan perlindungan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945.

125. Bahwa tindakan progresif Mahakamah Konsitusi dalam mengubah ketentuan yang sebelumnya dinyatakan *open legal policy* juga terjadi pada Putusan Nomor 11/PUU-VIII/2010. Pada putusan ini, Mahkamah Konsitusi menyatakan bahwa jumlah komposisi Dewan Kehormatan adalah merupakan wilayah kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) dari DPR dan Pemerintah yang tidak bertentangan dengan UUD 1945, walaupun demikian demi menjamin kemandirian dalam penyelenggaraan pemilu yang luber dan jurdil oleh KPU dan Bawaslu, anggota Dewan Kehormatan harus diisi oleh anggota KPU dan Bawaslu secara seimbang sebagaimana yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.

126. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, meskipun penentuan batas usia perkawinan pada Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan merupakan *open legal policy*, namun implikasi ditetapkannya usia 16 tahun bagi perempuan telah merugikan hak konsitusi, karena ketentuan tersebut telah menciptakan ketidakadilan dan perbedaan dimata hukum terhadap kaum perempuan yang selama ini telah menjadi batasan yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara. Oleh karena itu, sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi melakukan intervensi untuk menjamin terpenuhinya hak konstitusionalitas para Pemohon.

E. Petitum

Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusional di atas, maka para Pemohon dalam hal ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dapat memutus hal-hal sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian undang-undang yang diajukan oleh para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sepanjang frasa "*umur 16 (enam belas) tahun*", bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dibaca "*umur 19 (sembilan belas) tahun*";

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Atau apabila Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, para Pemohon mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-13 sebagai berikut:

1. Bukti P- 1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Bukti P- 2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bukti P- 3 : Fotokopi Identitas para Pemohon;
4. Bukti P- 4 : Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014;
5. Bukti P- 5 : Fotokopi Penelitian Plan Internasional dan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM tentang Praktik Pernikahan Dini di Indonesia di 8 Wilayah (Halaman 46);
6. Bukti P- 6 : Fotokopi Supriyadi Widodo Eddyono, *Penanganan Kasus Eksploitasi Komersial Anak (ESKA) di Indonesia,* (ICJR: 2016);
7. Bukti P- 7 : Fotokopi Jurnal Mahkamah Konstitusi: Mardian Wibowo, Menakar Konstitusionalitas; Sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengujian Undang-Undang, 6 April 2015;
8. Bukti P- 8 : Fotokopi Muji Kartika Rahayu, *Menafsir Demokrasi Konstitusional- Pengertian, Rasionalitas dan Status Demokrasi Konstitusional Indonesia Pasca Amendemen UUD 1945 menurut MK),* Konsorsium Reformasi Hukum Nasional: 2014, (Halaman 117);
9. Bukti P- 9 : Fotokopi Badan Pusat Statistik, *Perkawinan Usia Anak di Indonesia (2013 dan 2015),* (Badan Pusat Statistik: Jakarta), (Halaman 19-20);
10. Bukti P- 10 : Fotokopi Supriyadi W.,dkk, *Menyingkap Tabir Dispensasi Perkawinan,* (Koalisi 18+: Jakarta), April 2016, (Halaman 24);
11. Bukti P- 11 : Fotokopi Equalitynow.org/childmarriagereport, *UN CEDAW dan CRC Recommendations on minimum age of marriage laws around the world*, November 2013, (Halaman 42-43);
12. Bukti P- 12 : Fotokopi Unicef.org, *Reforming the Legistlation on The Age of Marriage: Succesful Experiences and Lessons Learned From Latin America and the Caribbean,* 2016, (Halaman 19-20);
13. Bukti P- 13 : Fotokopi Unicef.org, *Reforming the Legistlation on The Age of Marriage: Succesful Experiences and Lessons Learned From Latin America and the Caribbean,* 2016, (Halaman 19-20).

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.2] Menimbang bahwa karena yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, *in casu* pengujian konstitusionalitas Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019, selanjutnya disebut UU 1/1974) terhadap Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:

a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
c. badan hukum publik atau privat; atau
d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[3.4] Menimbang pula bahwa mengenai kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007 serta putusan selanjutnya telah berpendirian adanya 5 (lima) syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

d. ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada Paragraf **[3.3]** dan **[3.4]** di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum *(legal standing)* para Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I adalah perorangan warga negara Indonesia, Pemohon I dinikahkan pada saat berusia 14 Tahun dengan seorang laki-laki duda yang berusia 37 tahun, alasan pernikahan tersebut karena keadaan ekonomi keluarga. Pernikahan ini menimbulkan beberapa dampak bagi Pemohon yaitu:
   a. Akibat dari pernikahan ini Pemohon I harus putus sekolah, dengan pendidikan terakhir kelas 2 SMP;
   b. Setelah menikah kehidupan Pemohon I tidak menjadi lebih baik, tetap berada dalam garis kemiskinan dan akibat dari pendidikan yang tidak diselesaikan, maka Pemohon I tidak dapat mencari pekerjaan yang layak;
   c. Akibat pernikahan yang terjadi pada saat Pemohon I masih dalam kategori anak menyebabkan Pemohon I menderita infeksi/iritasi pada organ reproduksi.
2. Bahwa Pemohon II adalah perorangan warga negara Indonesia, Pemohon II dinikahkan pada saat berusia 14 tahun dengan seorang laki-laki yang berusia 33 tahun dan, alasan pernikahan tersebut karena keadaan ekonomi keluarga, orang tua Pemohon II memiliki hutang kepada calon suaminya tersebut. Akibat dari pernikahannya tersebut, Pemohon tidak menyelesaikan pendidikan dasarnya dan mengalami beberapa kali keguguran.
3. Bahwa Pemohon III adalah perorangan warga negara Indonesia, Pemohon II dinikahkan pada saat berusia 13 tahun dengan seorang laki-laki yang berusia

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

25 tahun dan, alasan pernikahan tersebut karena keadaan ekonomi keluarga. Pemohon III menikah setelah tamat sekolah dasar, namun Pemohon III tidak dapat mengambil ijasah sekolah dasarnya karena keterbatasan ekonomi. Pemohon III melahirkan anak pertamanya di usia 14 tahun. Sepanjang hidupnya Pemohon III telah melakukan pernikahan sebanyak 4 kali, 2 di ataranya dilakukan pada saat Pemohon III masih dalam usia anak dan pernikahan ini dilakukan karena alasan ekonomi.

Berdasarkan seluruh uraian para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya sebagaimana diuraikan di atas, dalam kualifikasinya tersebut, para Pemohon telah jelas menerangkan hak-hak konstitusionalnya yang dianggap dirugikan oleh berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian di mana kerugian dimaksud timbul dari adanya hubungan kausal antara norma yang dimohonkan pengujian dan kerugian yang dianggap dialami oleh para Pemohon sehingga apabila permohonan dikabulkan maka kerugian dimaksud tidak akan terjadi, dengan demikian Mahkamah berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, dengan berlandaskan pada Pasal 54 UU MK, oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi untuk mendengarkan keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK;

[3.8] Menimbang bahwa permohonan *a quo* adalah permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU 1/1974). Pemohon mendalilkan norma Undang-Undang *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pembedaan usia antara laki-laki dan perempuan dalam Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 merupakan wujud nyata tidak tercapainya persamaan kedudukan dalam hukum yang dilindungi oleh Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Penetapan usia perkawinan 16 tahun bagi anak perempuan berada di bawah ambang batas usia anak berdasarkan konvensi hak anak, di mana jika seorang anak perempuan telah dinikahkan di bawah usia 18 tahun secara otomatis kehilangan hak-haknya sebagai seorang anak. Penetapan usia perkawinan dalam UU 1/1974 menunjukkan adanya ketidaksetaraan bagi laki-laki dan perempuan khususnya terkait kondisi jiwa dan raga;
2. Bahwa perbedaan ketentuan usia antara laki-laki dan perempuan pada Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 yang semata-mata didasari oleh alasan jenis kelamin merupakan salah satu bentuk diskriminasi yang sangat nyata. Perbedaan perlakuan atas usia perkawinan ini justru semakin memperbesar jarak ketertinggalan kaum perempuan karena terampasnya hak-hak anak yang seharusnya melekat pada mereka;
3. Bahwa penetapan batas usia perkawinan sebagaimana yang disebutkan dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 semata-mata didasarkan pada aspek kesehatan, namun perkembangan dalam dunia medis perempuan yang telah dinikahkan saat berusia 16 tahun sangat rentan atas gangguan kesehatan khususnya kesehatan reproduksi di antaranya kehamilan. Menurut data UNICEF, perempuan yang melahirkan pada usia 15-19 tahun berisiko mengalami kematian dua kali lebih besar dibandingkan dengan perempuan yang melahirkan pada usia di atas 20 tahun. Berbeda halnya dengan laki-laki di mana batas usia perkawinannya telah melewati batas usia anak-anak, sehingga hal ini menimbulkan diskriminasi di mana hanya laki-laki yang diperhatikan kesehatannya;
4. Bahwa pada dasarnya setiap orang berhak atas pendidikan, Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 merupakan diskriminasi negara dalam mendapatkan hak atas pendidikan, laki-laki mendapatkan kesempatan dan hak yang lebih besar. Perkawinan yang dilakukan terhadap anak perempuan yang masih dalam usia anak dan usia sekolah seringkali menyebabkan anak tersebut kehilangan haknya atas pendidikan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 28C ayat

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

(1) UUD 1945. Menurut survei Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu Survei Sosial Ekonomi Nasional pada tahun 2015 hanya sebanyak 8,88% anak perempuan Indonesia yang dapat menyelesaikan pendidikan hingga SMA, sedangkan sebanyak 91,12% anak perempuan yang menikah sebelum 18 tahun tidak dapat menyelesaikan pendidikan hingga SMA. Perempuan yang menikah di bawah 18 tahun memiliki korelasi dengan pendidikan tertinggi yang ditamatkannya. Perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun cenderung memiliki pendidikan lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang menikah setelah usia 18 tahun. Batas usia kawin bagi perempuan dan laki-laki jelas telah mengakibatkan perbedaan kedudukan hukum antara laki-laki dan perempuan dalam mendapatkan hak atas pendidikan;

5. Bahwa yang menjadi faktor utama terjadinya pernikahan pada usia anak bagi seorang perempuan adalah faktor ekonomi keluarga, posisi anak perempuan saat itu tidak memiliki kemampuan untuk mempertahankan haknya untuk tidak dinikahkan oleh keluarganya. Dalam Pasal 6 ayat (1) UU 1/1974 disebutkan bahwa "Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai" sehingga dari ketentuan ini seharusnya calon mempelai, termasuk mempelai wanita memiliki hak untuk menyetujui pernikahannya tanpa tekanan dari pihak-pihak lain. Hal ini mengarah pada eksploitasi anak terutama ekploitasi seksual anak dan hal ini bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945;
6. Bahwa ketentuan batas usia bagi perempuan dalam Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 membuka potensi seorang anak perempuan dinikahkan dengan laki-laki yang lebih tua, perkawinan dengan laki-laki yang lebih tua rentan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga;
7. Bahwa beberapa negara telah menerapkan kesetaraan dalam batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan, yaitu bagi perempuan dan laki-laki sama-sama 18 tahun atau bahkan sama-sama berusia 19 tahun;
8. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya termasuk di dalamnya perkara yang menguji pasal yang sama yaitu Perkara Nomor 30-74/PUU-XII/2014 yang menyatakan bahwa ketentuan terkait usia pada umumnya merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*). Mahkamah Konsitusi pada setiap putusan yang menyatakan ketentuan *open legal policy*,

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

tidak dapat diuji oleh Mahkamah Konstitusi kecuali produk *legal policy* tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang *intolerable*, tidak bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, dan rasionalitas, serta sepanjang kebijakan tersebut tidak melampaui kewenangan pembentuk undang-undang dan tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945.

9. Terkait sikap Mahkamah Konstitusi mengenai *open legal policy*, para Pemohon berpendapat bahwa meskipun ketentuan yang diuji yang bersifat *open legal policy* namun jika ketentuan tersebut bertentangan dengan UUD 1945, sudah seharusnya Mahkamah Konsitusi dapat memutusnya karena permasalahan tersebut bukan lagi persoalan kewenangan membentuk undang-undang, namun merupakan pelanggaran hak konsitusi. Sehingga meskipun penentuan batas usia perkawinan pada Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 merupakan *open legal policy*, namun implikasi ditetapkannya usia 16 tahun bagi perempuan telah merugikan hak konsitusional, karena ketentuan tersebut telah menciptakan ketidakadilan dan perbedaan di mata hukum terhadap kaum perempuan. Oleh karena itu, sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi melakukan intervensi untuk menjamin terpenuhinya hak konstitusional para Pemohon.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[3.9] Menimbang bahwa untuk mendukung dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-13;

[3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon dan keterangan para Pemohon dalam persidangan, serta bukti-bukti yang diajukan, maka terhadap dalil para Pemohon tersebut Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.10.1] Bahwa terhadap dalil para Pemohon berkenaan dengan Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974, dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014, bertanggal 18 Juni 2015, Mahkamah antara lain mempertimbangkan:

> **[3.13.2]** Bahwa para Pemohon pada pokoknya mendalilkan Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa "16 (enam belas) tahun" UU Perkawinan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28A, Pasal 28B ayat (1), Pasal 28B ayat (2),

Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;

Bahwa beberapa agama yang berlaku di Indonesia maupun dari berbagai latar belakang budaya di nusantara ini mempunyai pengaturan yang berbeda dalam masalah usia perkawinan. Salah satu contohnya, agama Islam tidaklah mengatur mengenai usia minimum perkawinan akan tetapi yang lazim adalah dikenal sudah aqil baligh, berakal sehat, mampu membedakan yang baik dan yang buruk, sehingga dapat memberikan persetujuannya untuk menikah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam;

Perkawinan tidaklah semata-mata urusan duniawi. Dalam ajaran Islam, perkawinan merupakan salah satu perintah Allah Subhanahuwata'ala karena merupakan ikatan yang sangat kuat dan sakral dan tidak dapat dianalogikan dengan hal-hal yang bersifat material. Beberapa asas dalam perkawinan adalah kesukarelaan, persetujuan kedua belah pihak, kemitraan suami istri, untuk selama-lamanya, dan personalitas pasangan. Dari asas perkawinan tersebut tidaklah dikenal umur minimal demi untuk mencegah kemudharatan yang lebih besar, apalagi perkembangan dewasa ini, bagi manusia pada zaman sekarang, di mana kemungkinan kemudharatan tersebut jauh lebih cepat merebak karena dipengaruhi oleh berbagai macam keadaan seperti makanan, lingkungan, pergaulan, teknologi, keterbukaan informasi, dan lain sebagainya, sehingga mempercepat laju dorongan birahi. Dorongan birahi itu semestinya dapat disalurkan melalui perkawinan yang sah sebagaimana ajaran agama sehingga tidak melahirkan anak di luar perkawinan atau anak haram atau anak ranjang;

Dalam keterangan tertulisnya, DPR memberikan keterangan yang antara lain menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan yang mengatur mengenai batas usia minimal perkawinan dianggap sebagai kesepakatan nasional yang merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) pembentuk Undang-Undang yang melihat secara bijaksana dengan berbagai macam pertimbangan dengan memperhatikan nilai-nilai yang ada pada saat itu yaitu tahun 1974;

Pada perkembangannya, beragam peraturan perundang-undangan yang selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara dan yang pada pokoknya tercantum pada paragraf **[3.9]** angka 1 di atas, menyatakan bahwa usia anak adalah sejak dia lahir, bahkan pada kondisi tertentu adalah saat masih dalam kandungan, sampai dengan mencapai usia 18 tahun. Namun, pembentuk undang-undang, dalam hal ini UU Perkawinan, saat itu menentukan batas umur untuk memenuhi tujuan ideal perkawinan, bagi pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan bagi wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Sebagaimana telah diuraikan baik oleh para saksi maupun ahli serta Pihak Terkait dalam persidangan, bahwa perkawinan anak memang rentan dan berpotensi menghadapi beragam permasalahan mulai dari kesehatan fisik khususnya kesehatan reproduksi, kesehatan mental, hambatan psikologis dan sosial, dan yang tak kalah pentingnya adalah berpotensi mengalami kesulitan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak yang

kesemuanya dapat berujung pada perceraian dan penelantaran anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut serta menambah beban ekonomi bagi keluarga yang ditinggalkan atau yang ikut menanggung kebutuhan dan keberlangsungan hidup anggota keluarga yang mengalami perceraian tersebut. Adapun Penjelasan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan, "Untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan." Hal ini sesuai dengan tujuan luhur suatu perkawinan dan untuk menghindari beragam permasalahan sebagaimana didalilkan para Pemohon. Namun, terkait dengan norma yang mengatur batasan usia, Mahkamah dalam beberapa putusannya (vide Putusan Nomor 49/PUU-IX/2011 bertanggal 18 Oktober 2011, Putusan Nomor 37-39/PUU-VIII/2010 bertanggal 15 Oktober 2010, dan Putusan Nomor 15/PUU-V/2007 bertanggal 27 November 2007) telah mempertimbangkan bahwa batasan usia minimum merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk Undang-Undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang yang, apa pun pilihannya, tidak dilarang dan selama tidak bertentangan dengan UUD 1945. Dalam perkara *a quo*, UUD 1945 tidak mengatur secara jelas perihal batasan usia seseorang disebut sebagai anak. Hal ini juga sama dengan pendapat dari perspektif hukum Islam yang dikemukakan oleh Ahli yang diajukan oleh para Pemohon yaitu Prof. Muhammad Quraish Shihab yang menyatakan, "... kitab suci Al Quran, demikian juga Sunnah Nabi, tidak menetapkan usia tertentu. Ini sejalan dengan hikmah Ilahi yang tidak mencantumkan rincian sesuatu dalam kitab suci menyangkut hal-hal yang dapat mengalami perubahan. Yang dirincinya hanya hal-hal yang tidak terjangkau oleh nalar seperti persoalan metafisika atau hal-hal yang tidak mungkin mengalami perubahan dari sisi kemanusiaan, seperti misalnya, ketetapannya mengharamkan perkawinan anak dengan ibunya atau dengan ayahnya karena di situ selama manusia normal, tidak mungkin ada birahi terhadap mereka. Karena tidak adanya ketetapan yang pasti dari kitab suci, maka ulama-ulama Islam berbeda pendapat tentang usia tersebut bahkan ada di antara masyarakat Islam yang justru melakukan revisi dan perubahan menyangkut ketetapan hukum tentang usia tersebut. Ini untuk menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhannya.";

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, telah nyata bahwa kebutuhan untuk menentukan batasan usia perkawinan khususnya untuk perempuan adalah relatif menyesuaikan dengan perkembangan beragam aspek baik itu aspek kesehatan hingga aspek sosial-ekonomi. Bahkan, tidak ada jaminan yang dapat memastikan bahwa dengan ditingkatkannya batas usia kawin untuk wanita dari 16 (enam belas) tahun menjadi 18 (delapan belas) tahun, akan semakin mengurangi angka perceraian, menanggulangi permasalahan kesehatan, maupun meminimalisir permasalahan sosial lainnya. Bukan berarti pula tidak perlu dilakukan upaya apa pun, terutama tindakan preventif, untuk mencegah terjadinya perkawinan usia anak yang dikhawatirkan akan menimbulkan beragam masalah sebagaimana yang didalilkan para Pemohon, yang menurut Mahkamah, beragam masalah tersebut merupakan masalah konkrit yang terjadi tidak murni disebabkan

dari aspek usia semata. Jikalaupun memang dikehendaki adanya perubahan batas usia kawin untuk wanita, hal tersebut bisa diikhtiarkan melalui proses *legislative review* yang berada pada ranah pembentuk Undang-Undang untuk menentukan batas usia minimum ideal bagi wanita untuk kawin. Pada faktanya pun, sebagaimana didalilkan para Pemohon bahwa di negara-negara lain ada pula yang menetapkan bahwa batas usia minimal bagi wanita untuk kawin adalah 17 (tujuh belas) tahun, 19 (sembilan belas) tahun, maupun 20 (dua puluh) tahun. Jika Mahkamah diminta untuk menetapkan batas usia minimal tertentu sebagai batas usia minimal yang konstitusional, Mahkamah justru membatasi adanya upaya perubahan kebijakan oleh negara untuk menentukan yang terbaik bagi warga negaranya sesuai dengan perkembangan peradaban dari setiap masa atau generasi, yang dalam hal ini terkait dengan kebijakan menentukan batas usia minimal kawin. Tidak tertutup kemungkinan bahwa pada saatnya nanti, dengan mendasarkan pada perkembangan teknologi, kesehatan, sosial, budaya, dan ekonomi, serta aspek lainnya, usia 18 (delapan belas) tahun bukan lagi sebagai batas usia minimum yang ideal bagi wanita untuk menikah, namun bisa saja dianggap yang lebih rendah atau lebih tinggi dari 18 (delapan belas) tahun tersebut sebagai usia yang ideal;

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa "16 (enam belas) tahun" UU Perkawinan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karenanya, dalil para Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.10.2] Bahwa merujuk pertimbangan dalam putusan yang disebutkan pada Paragraf **[3.10.1]** tersebut, dengan menyatakan penentuan batas usia minimal perkawinan sebagai *legal policy*, hal itu dimaksudkan bahwa ketika pembentuk undang-undang menentukan usia minimal untuk melangsungkan perkawinan, kebijakan tersebut tidak serta-merta dapat dinilai sebagai *legal policy* yang bertentangan dengan UUD 1945. Namun pada saat yang sama, bukan pula berarti mengabaikan fakta bahwa batas usia minimal tertentu merupakan salah satu penyebab munculnya berbagai permasalahan dalam perkawinan seperti masalah kesehatan fisik dan mental, pendidikan, perceraian, sosial, ekonomi, dan masalah lainnya;

[3.10.3] Bahwa, sebagaimana telah ditegaskan Mahkamah dalam putusan-putusan terdahulu, kebijakan hukum *(legal policy)* tetap harus dalam kerangka tidak melampaui kewenangan, tidak melanggar moralitas dan rasionalitas, tidak menimbulkan ketidakadilan yang *intolerable,* dan tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945. Pertimbangan demikian juga berlaku dalam penentuan batas usia minimal perkawinan sehingga dalam hal kebijakan hukum dimaksud nyata-

nyata bertentangan dengan jaminan dan perlindungan hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD 1945, maka *legal policy* dapat diuji konstitusionalitasnya melalui proses pengujian undang-undang;

[3.10.4] Bahwa dalam permohonan *a quo,* pada pokoknya para Pemohon menilai bahwa hak konstitusionalnya untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 telah dilanggar oleh adanya pembatasan usia minimal perkawinan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Perlakuan yang tidak sama tersebut tidak saja menyebabkan terjadinya diskriminasi batas usia minimal atas dasar perbedaan jenis kelamin, melainkan juga perlakuan yang tidak sama terhadap anak dalam pemenuhan dan perlindungan hak asasi anak sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945;

[3.10.5] Bahwa oleh karena para Pemohon mendalilkan Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 maka persoalan yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah apakah terdapat alasan bagi Mahkamah untuk meninggalkan pendiriannya dalam menilai konstitusionalitas Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 sebagaimana tertuang dalam putusan-putusan sebelumnya. Sebagaimana telah disebutkan di atas, Mahkamah berpendirian bahwa suatu *legal policy* tidak dapat diuji konstitusionalitasnya kecuali produk *legal policy* tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan menimbulkan ketidakadilan yang *intolerable*, bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, serta sepanjang kebijakan tersebut tidak melampaui kewenangan pembentuk undang-undang dan tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945. Dengan kata lain, hanya jika terdapat salah satu dari alasan-alasan itulah Mahkamah dapat menguji konstitusionalitas suatu *legal policy*, termasuk jika Mahkamah hendak meninggalkan pendiriannya.

Dalam konteks permohonan *a quo*, penentuan batas usia minimal perkawinan jelas tidak bertentangan dengan kedaulatan rakyat, tidak melampaui kewenangan pembentuk undang-undang dan jelas pula bukan merupakan penyalahgunaan wewenang. Namun, bagaimana halnya dengan syarat tidak jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, tidak bertentangan dengan hak politik, ketidakadilan yang *intolerable*, dan syarat tidak nyata-nyata bertentangan dengan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

UUD 1945. Pertanyaan demikian hanya dapat ditemukan jawabannya setelah Mahkamah menilai argumentasi dalam dalil para Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Terhadap dalil para Pemohon mengenai ketidaksetaraan antarwarga negara terkait adanya penentuan batas usia perkawinan yang tidak sama antara laki-laki dan perempuan, Mahkamah berpendapat bahwa sekalipun penentuan batas usia minimal perkawinan merupakan kebijakan hukum *(legal policy)*, namun kebijakan *a quo* tidak boleh memperlakukan warga negara secara berbeda semata-mata atas dasar perbedaan jenis kelamin atau gender. Benar bahwa dikarenakan kodratnya maka dalam batas-batas tertentu perlakuan terhadap laki-laki dan perempuan menuntut pembedaan sehingga dalam konteks demikian pembedaan tersebut bukanlah diskriminasi dan tidak pula dapat dikatakan melanggar moralitas, rasionalitas, serta ketidakadilan yang *intolerable*. Namun tatkala pembedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi.

Pendirian *a quo* sejalan dengan pendapat-pendapat Mahkamah sebelumnya, di mana setiap kebijakan hukum yang memperlakukan setiap manusia dan/atau warga negara secara berbeda atas dasar perbedaan warna kulit, agama, suku, bahasa, keyakinan politik dan jenis kelamin adalah kebijakan yang bersifat diskriminatif. Hal tersebut juga sejalan dengan pengertian diskriminasi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah "setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung atau tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya".

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Ketika suatu kebijakan terbukti merupakan kebijakan yang bersifat diskriminatif maka sulit untuk menyatakan kebijakan demikian tidak melanggar moralitas, rasionalitas, tidak bertentangan dengan hak politik, maupun ketidakadilan yang *intolerable*. Kebijakan yang bersifat diskriminatif juga nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu, jika Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 terbukti merupakan *legal policy* yang diskriminatif maka, sejalan dengan alasan untuk dapat menguji konstitusionalitas *legal policy* sebagaimana diuraikan di atas, hal demikian telah menjadi alasan yang kuat bagi Mahkamah untuk meninggalkan pendiriannya dalam putusan terdahulu perihal pembedaan batas usia minimum perkawinan.

Dalam konteks permohonan *a quo*, Mahkamah tidak menampik bahwa ketika Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 disusun dan dibahas, penentuan batas usia merupakan salah satu bentuk kesepakatan nasional yang telah disepakati setelah mempertimbangkan secara bijaksana dan memperhatikan nilai-nilai yang berlaku pada saat Undang-Undang *a quo* disusun yang kemudian disahkan pada tahun 1974. Namun, dalam perkembangan ketatanegaraan Indonesia yang ditandai dengan diubahnya UUD 1945 (1999-2002), terjadi penguatan terhadap jaminan dan perlindungan hak asasi manusia dalam konstitusi dengan dicantumkannya pasal-pasal tentang jaminan hak asasi manusia, termasuk hak untuk membentuk keluarga dan hak anak. Jaminan dan perlindungan hak asasi manusia dimaksud juga merupakan kesepakatan nasional, bahkan ia dirumuskan secara tegas dalam Konstitusi. Penguatan terhadap jaminan dan perlindungan hak asasi manusia *a quo* tentunya mengharuskan bangsa Indonesia untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap kebijakan hukum masa lalu yang dinilai tidak lagi sesuai dengan perkembangan hukum dan perkembangan masyarakat. Dalam hal ini, termasuk apabila terdapat produk-produk hukum yang mengandung perlakuan berbeda atas dasar ras, agama, suku, warna kulit, dan jenis kelamin, maka sudah seharusnya pula untuk disesuaikan dengan kehendak UUD 1945 yang anti diskriminasi. Salah satu kebijakan hukum yang dapat dikategorikan mengandung perlakuan berbeda atas dasar jenis kelamin dimaksud adalah Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974. Hal demikian dalam putusan-putusan sebelumnya belum dipertimbangkan oleh Mahkamah dan pertimbangan demikian tidak muncul karena memang tidak didalilkan oleh para Pemohon pada saat itu. Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 dikatakan

diskriminatif sebab dengan pembedaan batas usia minimum perkawinan yang termuat di dalamnya telah menyebabkan perempuan menjadi diperlakukan berbeda dengan laki-laki dalam pemenuhan hak-hak konstitusionalnya, baik hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan, semata-mata karena jenis kelaminnya. Hak-hak konstitusional dimaksud, antara lain, hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena secara hukum seorang perempuan pada usia 16 tahun yang menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya ditulis UU Perlindungan Anak) masih tergolong ke dalam pengertian anak, jika telah kawin akan berubah statusnya menjadi orang dewasa, sementara bagi laki-laki perubahan demikian baru dimungkinkan jika telah kawin pada usia 19 tahun; hak perempuan untuk tumbuh dan berkembang sebagai anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, juga mendapatkan perlakuan berbeda dari laki-laki di mana laki-laki akan menikmati hak itu dalam rentang waktu yang lebih panjang dibandingkan dengan perempuan; hak untuk mendapatkan kesempatan memperoleh pendidikan yang setara dengan laki-laki juga pontensial terhalang karena dengan dimungkinkannya seorang perempuan untuk kawin pada usia 16 tahun akan cenderung lebih terbatas aksesnya terhadap pendidikan dibandingkan dengan laki-laki, bahkan untuk sekadar memenuhi pendidikan dasar, padahal hak atas pendidikan adalah hak konstitusional setiap warga negara menurut Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 yang seharusnya dapat dinikmati secara setara dengan laki-laki. Bahkan, dalam kaitan ini, seorang perempuan yang tidak memenuhi pendidikan dasarnya akan potensial dinilai melanggar kewajiban konstitusionalnya sebab menurut Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar. Artinya, jika batas usia minimum perkawinan 16 tahun untuk perempuan dipertahankan, hal demikian tidak sejalan dengan agenda pemerintah ihwal wajib belajar 12 tahun karena jika seorang perempuan menikah pada usia 16 tahun maka dia akan kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan 12 tahun.

Dengan demikian, meski kebijakan hukum pembentuk undang-undang yang membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam hal batas minimal usia

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

perkawinan dimaksud dahulunya merupakan sebuah kesepakatan nasional, namun dalam perkembangan hukum dan konstitusi Indonesia, hal tersebut tidak lagi relevan karena terkategori sebagai kebijakan hukum yang diskriminatif. Oleh karena itu, kebijakan hukum yang demikian haruslah dinilai konstitusionalitasnya. Berdasarkan hal itu, pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki, maka secara hukum perempuan dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Hal demikian berbeda dengan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki yang mengharuskan menunggu lebih lama dibandingkan perempuan. Di samping itu, perbedaan batas usia minimal tersebut memberi ruang lebih banyak bagi anak laki-laki untuk menikmati pemenuhan hak-haknya sebagai anak karena batas usia kawin minimal laki-laki yang melampaui usia minimal anak sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Anak. Sementara bagi perempuan, pembatasan usia minimal yang lebih rendah dibanding usia anak justru potensial menyebabkan anak tidak sepenuhnya dapat menikmati hak-haknya sebagai anak dalam usia anak, sebagaimana telah disinggung di atas.

[3.11] Menimbang bahwa sekalipun ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 merupakan kebijakan hukum yang diskriminatif atas dasar jenis kelamin, namun tidak serta-merta Mahkamah dapat menentukan berapa batas usia minimal perkawinan. Mahkamah hanya menegaskan bahwa kebijakan yang membedakan batas usia minimal perkawinan antara laki-laki dan perempuan adalah kebijakan yang diskriminatif, namun penentuan batas usia perkawinan tetap menjadi ranah kebijakan hukum pembentuk undang-undang. Mahkamah perlu menegaskan kembali pendirian *a quo* disebabkan Mahkamah tetap meyakini bahwa kebijakan terkait penentuan batas usia minimal perkawinan dapat saja berubah sewaktu-waktu sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan berbagai aspek dalam masyarakat. Pada saat Mahkamah menentukan batas usia tertentu sebagaimana dimohonkan oleh para Pemohon, hal demikian tentunya akan dapat menghambat

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

pembentuk undang-undang dalam melakukan perubahan ketika ia harus melakukan penyesuaian terhadap perkembangan masyarakat.

[3.12] Menimbang bahwa meskipun penentuan batas usia minimal perkawinan merupakan kebijakan hukum pembentuk undang-undang, namun pembentuk undang-undang secara cermat harus memastikan bahwa kebijakan demikian tidak menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap perlindungan hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Ketidakpastian hukum mana akan muncul karena adanya perbedaan dalam menentukan batas usia anak. Pembentuk undang-undang dituntut untuk konsisten dalam menentukan pilihan kebijakan hukumnya terkait usia anak dimaksud.

Bahwa dalam konteks permohonan *a quo* mengingat terdapatnya perbedaan dan ketidaksinkronan sejumlah undang-undang yang di dalamnya mengatur tentang batas usia anak, yang tidak dapat dipisahkan dengan usia kawin dalam UU 1/1974. Dalam hal ini, ketidaksinkronan dimaksud terlihat nyata dengan ketentuan yang terdapat antara lain dalam UU Perlindungan Anak. Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 menyatakan, "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun." Sementara itu, dalam Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak dinyatakan, "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan". Dengan demikian, batas usia kawin bagi perempuan sebagaimana termaktub dalam Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 yaitu mencapai umur 16 (enam belas) tahun bagi perempuan masih terkategori sebagai anak menurut Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak. Oleh karenanya perkawinan yang dilakukan di bawah batas usia yang ditentukan dalam UU Perlindungan Anak adalah perkawinan anak.

Bahwa apabila diletakkan dalam konteks yang lebih luas, perkawinan anak sangat mungkin mengancam dan berdampak negatif bagi anak termasuk kesehatan anak karena belum tercapainya batas kematangan ideal reproduksi anak. Tidak hanya masalah kesehatan, perkawinan yang belum melampaui batas usia anak sangat mungkin terjadinya eksploitasi anak dan meningkatnya ancaman kekerasan terhadap anak. Di atas itu semua, perkawinan anak akan menimbulkan dampak buruk terhadap pendidikan anak. Dalam batas penalaran yang wajar,

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

apabila pendidikan anak terancam, hal demikian potensial mengancam salah satu tujuan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa akan sulit dicapai jikalau angka perkawinan anak tidak bisa dicegah sedemikian rupa.

[3.13] Menimbang bahwa dalam rangka melindungi hak-hak anak, khususnya anak perempuan, Penjelasan angka 4 huruf d UU 1/1974 secara eksplisit menyatakan "menganut prinsip, bahwa calon suami-isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. **Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-isteri yang masih di bawah umur"**. Artinya, Penjelasan tersebut hendak menyatakan bahwa perkawinan anak merupakan sesuatu yang dilarang. Terkait dengan larangan tersebut, Pasal 26 ayat (1) UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa:

(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
   a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
   b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
   c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Bahwa berdasarkan ketentuan dimaksud, kepada orang tua dibebankan kewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Ihwal ini, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak, yang dimaksud adalah usia sebelum 18 tahun. Sementara itu, merujuk Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974, batas usia minimal perkawinan perempuan ditentukan 16 tahun. Secara horizontal, materi kedua pengaturan tersebut menunjukkan ketidaksinkronan antara batas minimal usia perkawinan bagi anak perempuan dalam UU 1/1974 dengan usia anak dalam UU Perlindungan Anak sehingga secara nyata norma tersebut tidak sinkron. Apabila diletakkan dalam konteks perlindungan anak, ketidaksinkronan dimaksud justru berdampak terhadap jaminan dan perlindungan konstitusional hak anak sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang diatur lebih lanjut melalui UU Perlindungan Anak.

Bahwa adanya jaminan konstitusional hak-hak anak memunculkan kewajiban bagi semua pihak, baik orang tua, keluarga, pemerintah maupun negara

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak-hak anak. Pada saat yang sama, kewajiban tersebut juga disertai dengan jaminan hak anak selama masa pengasuhan sebagai anak sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU Perlindungan Anak sebagai berikut:

(1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
   a. diskriminasi;
   b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
   c. penelantaran;
   d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
   e. ketidakadilan; dan
   f. perlakuan salah lainnya.
(2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Bahwa hak anak untuk bebas dari segala bentuk perlakuan diskriminasi; eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, dan ketidakadilan haruslah ditegakan dengan juga memberikan kepastian hukum bagi tidak adanya perkawinan anak. Pada saat kebijakan hukum, dalam hal ini Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 membuka ruang untuk dilangsungkannya perkawinan anak, maka norma tersebut justru memberi kesempatan untuk terjadinya eksploitasi anak, baik secara ekonomi maupun seksual.

Bahwa agar ketidakpastian hukum perlindungan hak anak tidak terus terjadi akibat ketentuan minimal usia perkawinan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974, maka sudah seharusnya batas usia minimal perkawinan dalam norma *a quo* disesuaikan dengan batas usia anak yang ditentukan dalam UU Perlindungan Anak. Oleh karena usia anak yang ditentukan oleh pembentuk undang-undang dalam UU Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, maka sudah seharusnya kebijakan hukum yang sama mengenai usia *a quo* juga diterapkan dalam UU 1/1974.

[3.14] Menimbang bahwa perlunya perubahan kebijakan batas usia perkawinan juga didasarkan atas fakta bahwa semakin meningkatnya angka perkawinan anak akan menyebabkan kesulitan bagi negara dalam mewujudkan kesepakatan agenda pembangunan universal baru yang tertuang dalam dokumen

Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development Goals (SDGs) yang berisi 17 tujuan dengan 169 target. Target-target yang didefinisikan bersifat aspiratif dan global, di mana pemerintah masing-masing negara dapat menyusun target nasionalnya sendiri dengan mengacu pada semangat di tingkat global namun disesuaikan dengan situasi nasional. Masing-masing negara memutuskan bagaimana target-target aspiratif dan global ini dapat dimasukkan dalam proses perencanaan, kebijakan dan strategi nasional. Tujuan menyepakati dokumen SDGs ini adalah pada tahun 2030 tidak ada satu negara pun yang tertinggal (*no one will be left behind)* dalam rangka pengentasan kemiskinan, salah satunya dengan menekan angka pernikahan anak sebagaimana tertuang dalam Tujuan Kelima SDGs yakni "Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan" (*Achieve gender equality and empower all women and girls)*. Salah satu tujuan yang hendak diwujudkan pada Tujuan 5.3 SDGs adalah menghapus perkawinan anak (*Eliminate all harmful practices, such as child, early and forced marriage*).

Pernikahan anak merupakan salah bentuk pelanggaran hak anak yang dapat menimbulkan kemudaratan. Hak ini sejatinya dijamin oleh UUD 1945 sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28B ayat (2) bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Selanjutnya ditegaskan pula dalam UU Perlindungan Anak bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Anak yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi haknya adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Namun, bukti menunjukkan bahwa pernikahan anak semakin meningkat dengan sebaran angka perkawinan anak di atas 10% merata berada di seluruh provinsi Indonesia, sedangkan sebaran angka perkawinan anak di atas 25% berada di 23 provinsi dari 34 provinsi di Indonesia (vide Data BPS, 2017). Kondisi ini tentu sangat mengkhawatirkan karena anak telah kehilangan hak-hak yang seharusnya dilindungi oleh negara. Jika kondisi ini dibiarkan tentu akan menjadikan Indonesia berada dalam kondisi "Darurat Perkawinan Anak", dan tentu saja akan semakin menghambat capaian tujuan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.

Oleh karenanya semua kebijakan yang menjadi faktor penyebab terjadinya perkawinan anak sudah seharusnya disesuaikan, *in casu* UU 1/1974 yang telah berlaku selama 44 tahun. Jika dirunut ke belakang usulan penyempurnaan UU 1/1974 tersebut telah masuk sejak Propenas tahun 2000-2004. Karena tidak berhasil, kemudian diteruskan dalam beberapa Prolegnas, yang terakhir adalah Prolegnas 2015-2019. Berkenaan dengan perkembangan tuntutan global yang telah disepakati yang sejalan dengan tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 sehingga Mahkamah berpendapat penyempurnaan tersebut dapat lebih cepat dilakukan.

[3.15] Menimbang bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, secara faktual, ikhtiar dan prakarsa untuk meningkatkan batas usia perkawinan terkhusus perempuan telah dilakukan di beberapa daerah provinsi dan daerah kabupaten dengan tujuan untuk mencegah dan mengurangi perkawinan di bawah umur melalui pemberlakuan peraturan Kepala Daerah Kabupaten maupun Provinsi antara lain:

a. Peraturan Bupati Kabupaten Gunung Kidul Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pencegahan Perkawinan Anak.
b. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan Perkawinan Anak.
c. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan Anak.
d. Surat Edaran Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 150/1138 Tahun 2014 yang menganjurkan usia layak nikah pada umur 21 tahun baik untuk perempuan maupun laki-laki.

Upaya-upaya demikian juga berada pada titik temu dengan aneka agenda kebijakan pemerintah seperti program keluarga berencana dan generasi berencana (genre), pelaksanaan 12 (dua belas) tahun wajib belajar, pendidikan kesehatan reproduksi dan lain-lain. Demikian pula peran dinamis dari kaum muda yang mengambil peran dan memelopori demi mendorong pembuatan kebijakan dan alternatif-alternatif yang digagas dalam pendekatan upaya menyadarkan akan bahaya perkawinan di bawah umur dan cita-cita luhur tujuan ideal perkawinan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

[3.16] Menimbang bahwa tuntutan untuk menyesuaikan kebijakan usia minimal perkawinan juga didasarkan atas fakta bahwa Indonesia merupakan salah satu negara pihak *The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW).* Perjanjian Internasional Untuk Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan tersebut telah diratifikasi Indonesia pada tahun 1984 melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskiriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimanation Against Women*). Dalam Pasal 16 ayat (1) CEDAW dinyatakan sebagai berikut:

(1) Negara-negara Pihak wajib melakukan upaya-upaya khusus untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam setiap masalah yang berhubungan dengan perkawinan dan hubungan keluarga, dan berdasarkan persamaan antara laki-laki dan perempuan terutama harus memastikan:

a. Hak yang sama untuk melakukan perkawinan;

Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban negara-negara pihak untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan, khusus terkait hak untuk melakukan perkawinan, United Nations (UN) CEDAW merekomendasikan agar negara pihak menaikkan batas minimum usia perkawinan berlaku sama bagi laki-laki dan perempuan. Sehubungan dengan CEDAW dan rekomendasi UN CEDAW dimaksud, Mahkamah sesungguhnya bukan hendak menjadikan UN CEDAW sebagai dasar pengujian dalam permohonan *a quo*, sebab CEDAW adalah setingkat dengan undang-undang. Hanya saja, Mahkamah hendak menegaskan bahwa pembentuk undang-undang perlu melakukan sinkronisasi pengaturan batas usia minimal perkawinan dengan UU Perlindungan Anak yang juga sejalan dengan UU Ratifikasi CEDAW. Karena ketidaksinkronan tersebut akan menyebabkan terlanggarnya hak-hak perempuan dan anak yang secara tegas telah dijamin dalam UUD 1945.

[3.17] Menimbang bahwa sekalipun dalil-dalil yang disampaikan Pemohon beralasan menurut hukum, namun tidak serta-merta Mahkamah akan menyatakan

bahwa Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 sepanjang frasa "umur 16 (enam belas) tahun" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dibaca "umur 19 (sembilan belas) tahun" sebagaimana dimohonkan para Pemohon dalam petitumnya.

Bahwa sebagaimana telah ditegaskan sebelumnya, penentuan batas usia minimal perkawinan merupakan kebijakan hukum *(legal policy)* pembentuk undang-undang. Apabila Mahkamah memutuskan batas minimal usia perkawinan, hal tersebut justru akan menutup ruang bagi pembentuk undang-undang di kemudian hari untuk mempertimbangkan lebih fleksibel batas usia minimal perkawinan sesuai dengan perkembangan hukum dan perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, Mahkamah memberikan waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun kepada pembentuk undang-undang untuk sesegera mungkin melakukan perubahan kebijakan hukum terkait batas minimal usia perkawinan, khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974. Sebelum dilakukan perubahan dimaksud, ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 masih tetap berlaku.

Bahwa apabila dalam tenggang waktu tersebut pembentuk undang-undang masih belum melakukan perubahan terhadap batas minimal usia perkawinan yang berlaku saat ini, demi untuk memberikan kepastian hukum dan mengeliminasi diskriminasi yang ditimbulkan oleh ketentuan tersebut, maka batas minimal usia perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 diharmonisasikan dengan usia anak sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Anak dan diberlakukan sama bagi laki-laki dan perempuan.

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, dalil permohonan Pemohon sepanjang ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 telah menimbulkan diskriminasi atas dasar jenis kelamin atau gender yang berdampak terhadap tidak terpenuhinya hak anak perempuan sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam UUD 1945 adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo;*

[4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo;*

[4.3] Pokok permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa "usia 16 (enam belas) tahun" Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perubahan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini;

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

4. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019), khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan;
5. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
6. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Manahan MP Sitompul, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Kamis, tanggal lima, bulan April, tahun dua ribu delapan belas**, dan delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Rabu, tanggal lima, bulan Desember, tahun dua ribu delapan belas**, diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari kamis, tanggal tiga belas, bulan Desember, tahun dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan **pukul 10.37 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Manahan MP Sitompul, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ria Indriyani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon atau kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

KETUA,

ttd.
Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd. **Aswanto**	**ttd.** **Wahiduddin Adams**
ttd. **Saldi Isra**	**ttd.** **Enny Nurbaningsih**
ttd. **I Dewa Gede Palguna**	**ttd.** **Manahan MP Sitompul**

ttd.
Suhartoyo

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ria Indriyani

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974

TENTANG PERKAWINAN

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak;

c. bahwa sebagai pelaksanaan atas putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017 perlu melaksanakan perubahan atas ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Mengingat . . .

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

(2) Dalam . . .

(2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

(3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

(4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

2. Di antara Pasal 65 dan Pasal 66 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 65A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65A

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, permohonan perkawinan yang telah didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetap dilanjutkan prosesnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 2019
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Oktober 2019
PLT. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TJAHJO KUMOLO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 186

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

Lydia Silvanna Djaman

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974

TENTANG PERKAWINAN

I. UMUM

Dalam ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dicantumkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun, ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada anak wanita karena dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak didefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu "Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi,

pendidikan, . . .

SK No 006270 A

pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi." Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap pelindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Oleh karena hal tersebut, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

II. PASAL . . .

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "penyimpangan" adalah hanya dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak dari calon mempelai kepada Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya, apabila pihak pria dan wanita berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun.

Yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan.

Yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.

Kemudian untuk memastikan terlaksananya ketentuan ini, Pemerintah melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat mengenai pencegahan perkawinan usia dini, bahaya seks bebas dan perkawinan tidak tercatat demi terwujudnya generasi bangsa yang lebih unggul.

Ayat (3) . . .

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Ayat (3)

Pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 65A

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6401

CURRICULUM VITAE

DATA DIRI

Nama	: Azkia Zulfa Pratiwi
Tempat/ Tanggal Lahir	: Ponorogo, 10 Juli 1994
No. Telp	: 081226271826
Alamat Asal	: Rt2/Rw1 Ds. Mojorejo, Kec. Jetis, Kab. Ponorogo, kode Pos 63473
Email	: azkiazulfa11@gmail.com

DATA PENDIDIKAN

2000- 2001 : TK Aisiyah Mojorejo

2001- 2006 : SDN Mojorejo 1, MI Tarbiyah As- Syibyan Mojorejo

2007- 2012 : Pondok Modern Darussalam Gontor Putri 1 Mantingan Ngawi Jawa Timur

2013- 2016 : Univesitas Darussalam Gontor Kampus Mantingan

2017- 2019 : Pasca Sarjana FIAI UII Yogyakarta.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA